REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018 - 2023



10 20 30

DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK (DPPPA)
KOTA BEKASI
TAHUN 2021



1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan kepada perangkat daerah untuk menyusun Reviu Rencana Strategis (Reviu Renstra) Perangkat Daerah. Reviu Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 tahunan yang dibuat mengacu pada RPJMD Kota Bekasi.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi tahun 2018-2023 memberikan penjelasan mengenai Visi dan Misi pembangunan daerah Kota Bekasi. Visi pembangunan Kota Bekasi adalah: "KOTA BEKASI CERDAS, KREATIF, MAJU SEJAHTERA DAN IHSAN". Sedangkan Misi Pembangunan Kota Bekasi terdiri dari 5 (lima) gagasan besar untuk membawa kemajuan Kota Bekasi dan mensejahterakan masyarakat, yakni:

- 1. Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik.;
- 2. Membangun, meningkatkan, dan mengembangkan prasarana dan sarana kota yang maju dan memadai;
- 3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing;
- 4. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berakhlak mulia, kreatif, dan inovatif;
- 5. Membangun, meningkatkan, dan mengembangkan kehidupan kota yang aman dan cerdas, serta lingkungan hidup yang nyaman.

Berlandaskan Visi Misi tersebut maka pembangunan daerah di Kota Bekasi menekankan titik berat kepada perwujudan struktur perekonomian Kota yang semakin kokoh dan kompetitif guna peningkatan kesejahteraan masyarakat hingga di masa yang akan datang.

Sebagaimana salah satu tujuan berdirinya negara Republik Indonesia yang tercantum dalam UUD 1945, yakni untuk melindungi segenap bangsa, maka perlindungan terhadap anak-anak dan perempuan merupakan salah satu elemen penting yang tidak dapat ditinggalkan.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi didirikan dengan maksud untuk menjawab 2 tantangan tersebut, yakni untuk memberdayakan perempuan serta memberikan upaya perlindungan bagi perempuan dan anak didalam masyarakat. Dalam menjalankan amanah tersebut, agar lebih terarah, efektif, dan efisien untuk mencapai tujuan, maka diperlukan perencanaan yang matang.

Pada Tahun 2019, Kementrian Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kalisifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah sehingga diperlukan adanya penyesuaian kembali RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023, dan karena itu pula, disusunlah Rancangan Awal Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi tahun 2018-2023 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018–2023 yang ditetapkan pada tanggal 16 Maret 2021. Oleh karena itu, penyusunan dokumen Reviu Rencana Strategis (Reviu Renstra) sangat diperlukan sebagai acupan pelaksanaan kegiatan sekaligus sebagai landasan evaluasi kinerja DPPPA sesuai dengan rancangan awal tersebut.

Reviu Rencana Strategis (Reviu Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi sebagaimana telah ditetapkan dalam Permendagri No. 86 tahun 2017 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi DPPPA yang berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Dalam rangka meningkatan akuntabilitas kinerja, dokumen Reviu Renstra DPPPA ini disusun melalui proses partisipatif, teknokratis, *bottom-up*, dan politis. Pada tahap persiapannya telah dibentuk tim penyusunan Reviu Renstra, yang kemudian bekerja menjalin aspirasi stakeholder terkait

sehingga tersusun dokumen Reviu Renstra DPPPA ini. Sebagaimana ditetapkan dalam permendagri 86 tahun 2017 proses penyusunan Reviu Renstra ini tidak serta-merta ditetapkan, namun melalui berbagai literasi untuk menyesuaikan dengan proses penyusunan dokumen RPJMD dari tahapan Rancangan Awal hingga ditetapkan melaui Perwal. Secara garis besar setelah pembentukan tim penyusun Reviu Renstra, selanjutnya dilakukan penyusunan rancangan awal Reviu Renstra, yang disempurnakan menjadi rancangan Reviu Renstra, kemudian rancangan akhir sebelum akhirnya ditetapkan sebagai dokumen Reviu Renstra yang resmi.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi sebagai *leading sector* di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, berperan aktif dalam mendukung keberhasilan visi dan misi Kota Bekasi Tahun 2018-2023, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Prangkat Daerah mengacu pada Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 86 tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi, tugas dan fungsi perangkat daerah.

Sesuai dengan visi misi Kota Bekasi tahun 2018-2023, Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi memiliki peran strategis dan ikut ambil bagian di dalam mewujudkan keberdayaan dan kemandirian perempuan serta perlindungan perempuan dan anak dari segala macam bentuk tindak kekerasan untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas yang selaras dengan Misi ke-4 Kota Bekasi, yaitu "MENINGKATKAN DAN MENGEMBANGKAN KUALITAS KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG BERPENGETAHUAN, SEHAT, BERAKHLAK MULIA, KREATIF DAN INOVATIF".

Kedudukan Reviu Renstra dalam sistem perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah, tidak dapat dipisahkan dari dokumen perencanaan lainnya. Sebagai dokumen perencanaan periode menengah tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Reviu Renstra DPPPA periode 2018 – 2023 merupakan penterjemahan Rancangan Awal Revisi RPJMD Kota Bekasi pada periode yang sama, yang terkait dengan urusan yang dilimpahkan kepada DPPPA.

Dokumen Reviu Renstra DPPPA ini kemudian akan dijadikan acuan

pelaksanaan program dan kegiatan tahunan yang ditetapkan dalam Renja DPPPA setiap satu tahun sekali. Berikut merupakan gambaran keterkaitan dokumen Reviu Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya.

Pedomar andasa Bahan Dijabarkan **RPJM RKP** KUA -PERDA **RAPBD** APBD Daerah Daerah PPAS Bahan Bahan Pedoman Bahan Pedoman Pedoman Pedoman Renja DPA Renstra RKA SKPD **SKPD** PD Pedoman, pengendalian & Pedoman, pengendalian & evaluasi evaluasi

Gambar 1.1

Selain memiliki keterakitan dengan dokumen perencanaan lain yang bersifat langsung, dalam penyusunan dokumen Reviu Renstra DPPPA ini juga memperhatikan dokumen perencanaan lain, sehingga diharapkan dapat terjadi sinergisita perencaanan pembangunan.

Penyusunan dokumen Reviu Reviu Renstra DPPPA ini memperhatikan Reviu Renstra (DPP3AKB) Provinsi Jawa Barat baik. Selain itu, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam melaksanakan tujuan perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan tingkat Nasional, dokumen Reviu Renstra DPPPA ini juga memperhatikan kebijakan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungn Anak (KPPPA). Selanjutnya, sebagai bagian dalam upaya bersama mengusung isu dunia internasional tentang tema yang serupa, Reviu Renstra DPPPA Kota Bekasi juga memperhatikan arahan dalam *SDGs* (*Sustainable Development Goals*) yang sangat kental dengan isu perempuan dan anak.

Melalui upaya yang telah disebutkan diatas, dan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku, dokumen Reviu Renstra ini diharapkan dapat berfungsi sebagaimana mestinya sebagai tuntunan penyelenggaraan pemerintahan, khususnya untuk DPPPA.

Berkaitan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Reviu Renstra ini merupakan langkah awal untuk melaksanakan program kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi dan sekaligus langkah awal untuk melakukan Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum Reviu Rencana Strategis (Reviu Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi tahun 2018-2023 mengacu pada:

- Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
- 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Pengesahan Ilo Convention Nomor. 138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment (Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835)
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
- 5) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109),

- sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
- 7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419;
- 10) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 11) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
- 12) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 13) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Pedagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
- 14) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
- 15) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Ratifikasi Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisir (UNLA TOL) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
- 16) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama


- Perempuan dan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
- 17) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 54);
- 18) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
- 19) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
- 20) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 21) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
- 22) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
- 23) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 24) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
- 25) Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 162);

- 26) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3);
- 27) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
- 28) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
- 29) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2011 tentang Penanganan Anak Korban Kekerasan;
- 30) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- 31) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kalisifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- 32) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024;
- 33) Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
- 34) Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi;
- 35) Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 12 Seri E);

- 36) Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018–2023;
- 37) Peraturan Walikota Bekasi Nomor 19 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak
- 38) Peraturan Walikota Bekasi Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Reviu Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi Tahun 2018 – 2023 dimaksudkan agar dapat memberikan arah pelaksanaan program kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan tetap berpedoman pada RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018 – 2023 yang dapat dilihat pada gambar 1.2



Adapun tujuan disusunnya Reviu Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi Tahun 2018 – 2023 adalah untuk:

- Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi dalam mendukung Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Walikota Bekasi terpilih.
- 2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi Kota Bekasi.
- 3) Menyediakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah sebagai bahan penyusunan rencana kerja atau rencana kinerja tahunan;
- 4) Memberikan gambaran Kinerja pelayanan SKPD, mengetahui kelemahan, kekuatan tantangan dan peluang SKPD dalam pengembangan pelayanan sehingga dapat digunakan untuk peningkatan kinerja dan produktivitas serta menjamin efektivitas penggunaan sumber daya organisasi.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Reviu Rencana Strategis (Reviu Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan tentang latar belakang, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menyajikan tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

Bab ini menyajikan tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi Kalimantan Selatan, Telahaan RTRW dan KLHS serta Penentuan Isu-Isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menyajikan rumusan pernyataan tentang Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menyajikan rumusan pernyataan tentang Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN Bab ini menyajikan Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN

Bab ini menyajikan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Bab ini ini menyajikan penjelasan tentang kaidah untuk melaksanakan Renstra Perangkat daerah.

BAB II

Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi dibentuk berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 86 tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi, tugas dan fungsi perangkat daerah. Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi pada pasal 1, dijelaskan bahwa DPPPA merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam bentuk Dinas.

Dalam mewujudkan optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi secara efektif, terukur dan berkelanjutan, maka tugas pokok dan fungsi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1) Kepala Dinas PPPA

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah lingkup Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak yang meliputi bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Adapun Fungsi Kepala Dinas DPPPA adalah sebagai berikut:

- a. perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Dinas sesuai dengan visi dan misi Daerah;
- b. penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
- c. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Sekretariat, Bidang-Bidang,
- d. pembinaan administrasi perkantoran;
- e. pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan SKPD, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Dinas;
- f. pembinaan dan pengembangan karir pegawai baru;

- g. pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
- h. penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. pemberian laporan pertanggungjawaban tugas badan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dan laporan kinerja Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
- j. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

2) Sekretaris.

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan teknis administratif kegiatan dan ketatausahaan yang meliputi urusan tata usaha serta Keuangan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian penyusunan dan perumusan bersama kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis Dinas;
- b. penyusunan bersama program kerja dan rencana kegiatan Dinas berdasarkan pada visi dan misi Dinas;
- c. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Sekretariat;
- d. pengelolaan ketatausahaan perkantoran serta penelaahan dan pengkajian konsep naskah dinas dan produk hukum lingkup Dinas;
- e. pembinaan dan pengendalian administrasi keuangan dan kepegawaian Dinas;
- f. perumusan bahan rencana kebutuhan belanja langsung dan belanja tidak langsung serta bahan rencana kebutuhan, pemanfaatan dan pemeliharaan barang inventaris Dinas;
- g. penyelenggaraan pelayanan kehumasan;
- h. pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan;
- i. penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat dan kegiatan Dinas secara berkala;
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas.

3) Bidang Pengarustamaan Gender (PUG), Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga Pemberdayaan Perempuan

Bidang Pengarustamaan Gender (PUG), Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi pengarustamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum serta kualitas keluarga untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya, Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pengarustamaan Gender (PUG), Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
- b. perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
- c. perumusan bahan kebijakan, perencanaan, fasilitasi, sosialisasi, analisis, evaluasi dan pelaporan serta penyajian data dan informasi gender dalam pelaksanaan pengarustamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi kepada OPD terkait, P2TP2A, KPAI, Organisasi Wanita, Kelompok Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), Yayasan Perlindungan Perempuan dan masyarakat;
- d. perumusan bahan kebijakan, perencanaan, fasilitasi, sosialisasi, analisis, evaluasi dan pelaporan serta penyajian data dan informasi gender dalam pelaksanaan pengarustamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum kepada OPD terkait, Pokja Kecamatan/Kelurahan dan organisasi perempuan;
- e. perumusan bahan kebijakan, perencanaan, fasilitasi, sosialisasi, analisis, evaluasi dan pelaporan serta penyajian data dan informasi gender dalam pelaksanaan pengarustamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga kepada OPD terkait, Lembaga/yayasan Perlindungan Perempuan, Kelompok PEKKA, Kelompok masyarakat/Kader dan masyarakat;
- f. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya;
- g. pelaksanaan hubungan kerjasama pelaksanan tugas dengan SKPD terkait;
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;
- j. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

4) Bidang Pemenuhan Hak Anak

Bidang Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, hak sipil, informasi dan partisipasi serta kesehatan dasar dan kesejahteraan untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Bidang Pemenuhan Anak mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
- perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
- c. perumusan bahan kebijakan, perencanaan, fasilitasi, sosialisasi, analisis, evaluasi dan pelaporan serta penyajian data dan informasi dalam pelaksanaan di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya kepada OPD terkait, KPAI, P2TP2A, Pokja KLA Kecamatan/Kelurahan, Satgas Ramah Anak RT/RW, Forum Anak dan Sanggar Seni Budaya dan masyarakat;
- d. perumusan bahan kebijakan, perencanaan, fasilitasi, sosialisasi, analisis, evaluasi dan pelaporan serta penyajian data dan informasi dalam pelaksanaan di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi kepada OPD terkait, KPAI, P2TP2A, Pokja KLA Kecamatan/Kelurahan, Satgas Ramah Anak RT/RW, Forum Anak dan masyarakat;
- e. perumusan bahan kebijakan, perencanaan, fasilitasi, sosialisasi, analisis, evaluasi dan pelaporan serta penyajian data dan informasi dalam pelaksanaan di bidang kesehatan dasar dan kesejahterahaan kepada OPD terkait, KPAI, P2TP2A, Pokja KLA Kecamatan/Kelurahan, Satgas Ramah Anak RT/RW, Forum Anak dan masyarakat;
- f. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya;
- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;
- i. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

5) Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan, perlindungan khusus anak serta pengumpulan, pengolahan data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
- b. perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
- c. perumusan bahan kebijakan, perencanaan, norma, standar, prosedur dan kreteria, pendampingan, fasilitasi, sosialisasi, analisis, evaluasi dan pelaporan dalam pelaksanaan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan serta perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan,
- d. dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindakan pidana perdagangan orang kepada OPD terkait, PKDRT, P2TP2A, Yayasan perlindungan Perempuan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Organisasi perempuan;
- e. perumusan bahan kebijakan, perencanaan, pendampingan, fasilitasi, sosialisasi, analisis, evaluasi dan pelaporan dalam pelaksanaan di bidang perlindungan khusus anak kepada OPD terkait, KPAI, LPA, P2TP2A, Unit PPA, Forum Anak, Satgas Ramah Anak RT/RW, Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Para Pendidik, Siswa-siswi,dan masyarakat;
- f. perumusan bahan kebijakan, perumusan dan penyusunan kebijakan teknis, Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK), fasilitasi, sosialisasi, analisis, evaluasi dan pelaporan dalam pelaksanaan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak kepada OPD terkait, Satgas RT/RW, Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak, P2TP2A, KPAI/LPA, Yayasan Perempuan dan anak;
- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;
- i. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi di atas, DPPPA Kota Bekasi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016, susunan organisasi DPPPA Kota Bekasi adalah sebagai berikut:

- a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas DPPPA
- b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah:
 - 1. Sekretaris, terdiri dari:
 - a. Sub bag Keuangan
 - b. Sub bag Tata Usaha

2. Bidang Pengarustamaan Gender (PUG), Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga, membawahkan:

- a. Seksi Pengarustamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi;
- b. Seksi Pengarustamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan
 Bidang Sosial, Politik dan Hukum;
- c. Seksi Pengarustamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga.


3. Bidang Pemenuhan Hak Anak, membawahkan:

- a. Seksi Pengasuhan Alternatif dan Pendidikan serta Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya;
- b. Seksi Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi;
- c. Seksi Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan.

4. Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, membawahkan:

- a. Seksi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan;
- b. Seksi Perlindungan Khusus Anak;
- c. Seksi Pengumpulan, Pengolahan Data dan Informasi Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut ini:



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi adalah sebanyak 45 orang, yang terdiri dari 33 orang Aparatur Sipil Negara (ASN), sedangkan sisanya sebanyak 13 orang adalah non (ASN). Adapun profilnya berdasarkan tingkat pendidikan, pangkat dan golonga, jabatan fungsional, umur, serta kompetensi pendidikan adalah sebagai berikut:

a. Tingkat pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikannya, pegawai Dinas PPPA Kota Bekasi berpendidikan SMA sebesar 25%, untuk D3 sebesar 5%, untuk S1 sebesar 43% dan untuk pendidikan S2 sebesar 29%. Sementara jika dilihat dari jenis kelaminnya, mayoritas pegawai di Dinas PPPA Kota Bekasi adalah perempuan, yakni sebanyak 31 orang atau 65 %.

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai Bedasarkan Tingkat Pendidikan

| No | Tingkat Pendidikan | ASN | 1 | Non A | SN | Jumlah |
|-------------|---------------------|-----|----|-------|----|--------|
| 140 | Tingkat i chalaikan | L | Р | L | Р | Vaiman |
| 1 | SMP Sederajat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SMA Sederajat | | 5 | 3 | 0 | 11 |
| 3 | D3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | S1 | 5 | 5 | 2 | 7 | 19 |
| 5 S2 | | 1 | 12 | 0 | 0 | 13 |
| | JUMLAH | 10 | 23 | 5 | 7 | 45 |

b. Pangkat dan Golongan

Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja pada Dinas PPPA Kota Bekasi sebanyak 33 orang yang terdiri dari 16 orang Pemangku Jabatan dan 16 orang pelaksana.

Tabel 2.2

Jumlah Pegawai ASN Berdasarkan Pangkat/Golongan

| NO | PANGKAT / GOLONGAN RUANG | PEG | AWAI | JUMLAH |
|----|--------------------------------|-----|------|--------|
| | | LK | PR | |
| 1 | Pembina Utama Muda / IV c | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Pembina Tingkat I / IV b | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Pembina / IV a | 1 | 9 | 10 |
| 4 | Penata Tingkat I / III d | 2 | 3 | 5 |
| 5 | Penata / III c | 0 | 2 | 2 |
| 6 | Penata Muda Tingkat I / III b | 2 | 1 | 3 |
| 7 | Penata Muda / III a | 3 | 1 | 4 |
| 8 | Pengatur Tingkat I / II d | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Pengatur / II c | 3 | 3 | 6 |
| 10 | Pengatur Muda Tingkat I / II b | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Pengatur Muda / II a | 0 | 0 | 0 |
| | JUMLAH | 11 | 22 | 33 |

Pembagian pegawai ASN Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi berdasarkan pangkat dan golongannya terlihat pada tabel diatas. Mayoritas pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi adalah golongan IV yakni sebanyak 11 orang. Adapun pegawai golongan III sebanyak 14 orang, dan yang golongan II sebanyak 8 orang ASN.

Adapun berdasarkan jabatan fungsional, Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi memerlukan 3 orang ASN untuk memenuhi jabatan fungsional Perencana Pertama 1 (satu) orang, Psikologi Klinis Pertama 1 (satu) orang dan Fungsional Arsiparis Pelaksana sebanyak 1 (satu) orang.

Tabel 2.3

Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin

| NO | BIDANG | PEG | AWAI |
|-----------|-------------|-----|------|
| NO BIDANG | 2,2,4,0 | PNS | TKK |
| 1 | Sekretariat | 11 | 3 |

| 2 | Bidang Pengarustamaan Gender, | 6 | 4 |
|---|---------------------------------------|----|----|
| | Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas | | |
| | Keluarga | | |
| 3 | Bidang pemenuhan Hak Anak | 9 | 2 |
| 4 | Bidang pencegahan Dan penanganan | 7 | 3 |
| | Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak | | |
| | JUMLAH | 33 | 12 |

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Aset yang dikuasai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi tahun 2019 berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Aset Tetap Dan Aset Lainnya DPPPA Kota Bekasi Nomor : 012/BAR.AT-AL/BPKAD/2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Nilai Aset DPPPA Kota Bekasi

| NO | URAIAN | SALDO PER - 31 DES 2019 (SIMDA) |
|----|-----------------------------|------------------------------------|
| I. | ASET TETAP | |
| 1. | Tanah | - |
| 2. | Gedung dan bangunan | 3.233.373.842,67 |
| 3. | Peralatan dan mesin | 3.423.480.500,00 |
| 4. | Jalan, irigasi dan jaringan | 47.850.000,00 |
| 5. | Aset tetap lainnya | 3.530.000,00 |
| 6. | Konstruksi dalam pengerjaan | - |
| II | ASET LAINNYA | |
| 1. | Aset lain-lain | 36.562.334,00 |

Kelengkapan saran prasarana menjadi salah satu faktor pendukung keberhasilan kerja. Daftar Aset Tetap Peralatan Dan Mesin pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi dapat dilihat pada **tabel 2.5** berikut :

| NO | NAMA BARANG | JUMLAH | NILAI (Rp.) |
|----|-------------|--------|-------------|
| | | | |

| | Alat-alat Angkutan | 22 | 1,749,237,650.00 |
|----|--|-----|------------------|
| 1 | Staion Wagon | 1 | 125,800,000.00 |
| 2 | Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) | 6 | 1,230,280,000.00 |
| 3 | Mobil Unit Kesehatan Masyarakat | 1 | 223,750,000.00 |
| 4 | Sepeda Motor | 13 | 168,030,050.00 |
| 5 | Angkutan Barang Lain-lain | 1 | 1,377,600.00 |
| | | | |
| | Alat Kantor dan Rumah Tangga | 495 | 1,452,421,526.00 |
| 1 | Mesin Ketik Elektrik/Selektrik | 3 | 3,960,000.00 |
| 2 | Mesin Ketik Lain-lain | 1 | 1,775,000.00 |
| 3 | Lemari Besi | 9 | 25,160,350.00 |
| 4 | Rak Besi/Metal | 5 | 12,661,660.00 |
| 5 | Rak Kayu | 8 | 21,891,000.00 |
| 6 | Filling Besi/Metal | 35 | 89,233,200.00 |
| 7 | Lemari Kaca | 7 | 32,209,000.00 |
| 8 | Lemari Kayu | 2 | 11,370,400.00 |
| 9 | Alat Penghancur Kertas | 1 | 2,485,000.00 |
| 10 | Mesin Absensi | 1 | 4,225,000.00 |
| 11 | Overhead Projektor | 3 | 24,420,000.00 |
| 12 | Alat Kantor Lainnya (Lain-lain) | 12 | 34,800,000.00 |
| 13 | Lemari Kayu | 1 | 600,000.00 |
| 14 | Tempat Tidur Kayu (lengkap) | 2 | 3,930,000.00 |
| 15 | Meja Rapat | 12 | 41,825,000.00 |
| 16 | Kursi Rapat | 3 | 13,840,000.00 |
| 17 | Kursi Tangan | 25 | 16,985,000.00 |
| 18 | Kursi Lipat | 15 | 8,887,500.00 |
| 19 | Meja Komputer | 10 | 11,635,000.00 |
| 20 | Kasur | 5 | 7,300,000.00 |
| 21 | Meja Biro | 54 | 57,429,896.00 |
| 22 | Sofa | 14 | 84,967,900.00 |
| 23 | MOUBILER LAINNYA | 1 | 1,750,000.00 |
| 24 | Lemari Es | 1 | 3,470,000.00 |

| 25 | Ac Split | 20 | 85,338,000.00 |
|----|------------------------------------|----|----------------|
| 26 | Kipas Angin | 3 | 2,064,000.00 |
| 27 | Tabung Gas | 1 | 680,000.00 |
| 28 | Sound System | 4 | 19,750,000.00 |
| 29 | Tustel | 1 | 3,700,000.00 |
| 30 | Lambang Garuda Pancasila | 1 | 100,000.00 |
| 31 | Dispenser | 1 | 1,480,000.00 |
| 32 | Handy Cam | 1 | 4,480,000.00 |
| 33 | Alat Rumah Tangga Lain-lain | 4 | 24,277,000.00 |
| 34 | Alat Rumah Tangga Lain (Tambahan) | 3 | 7,702,000.00 |
| 35 | P.C Unit | 25 | 225,188,000.00 |
| 36 | Laptop | 7 | 56,770,980.00 |
| 37 | Notebook | 5 | 44,894,995.00 |
| 38 | Personal Komputer Lain-lain | 1 | 11,275,000.00 |
| 39 | Printer | 45 | 88,728,995.00 |
| 40 | Meja Kerja Pejabat Eselon II | 1 | 9,970,000.00 |
| 41 | Meja Kerja Pejabat Eselon III | 4 | 19,377,200.00 |
| 42 | Meja Kerja Pejabat Eselon IV | 11 | 32,538,000.00 |
| 43 | Meja Kerja Pegawai Non Struktural | 30 | 56,482,500.00 |
| 44 | Meja Rapat Pejabat Eselon II | 1 | 7,970,000.00 |
| 45 | Kursi Kerja Pejabat Eselon II | 1 | 4,980,000.00 |
| 46 | Kursi Kerja Pejabat Eselon III | 8 | 25,074,000.00 |
| 47 | Kursi Kerja Pejabat Eselon IV | 11 | 27,115,000.00 |
| 48 | Kursi Kerja Pegawai Non Struktural | 25 | 27,074,000.00 |
| 49 | Kursi Kerja Pejabat Lain - Lain | 15 | 31,411,000.00 |
| 50 | Kursi Rapat Pejabat Eselon II | 8 | 12,920,000.00 |
| 51 | Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis | 25 | 82,344,950.00 |
| 52 | Buffet Kaca | 1 | 625,000.00 |
| 53 | Lemari dan Arsip Pejabat Lain-Lain | 2 | 21,300,000.00 |
| | | | |
| | Alat Studio Dan Alat Komunikasi | 13 | 31,714,666.67 |
| 1 | Camera + Attachment | 1 | 2,570,000.00 |

| 2 | Pesawat Telephone | 5 | 7,244,666.67 |
|---|--------------------|-----|------------------|
| 3 | Facsimile | 2 | 3,290,000.00 |
| 4 | Handphone | 2 | 6,760,000.00 |
| 5 | Wireless Amplifier | 3 | 11,850,000.00 |
| | TOTAL | 530 | 3,233,373,842.67 |

Sebagaimana tabel di atas, aset Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi sebagian besar berupa perlengkapan kantor, kendaraan operasional, serta bangunan dalam kondisi baik dan dimanfaatkan untuk mendukung kinerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja indikator kinerja sasaran pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 rata-rata dapat tercapai, bahkan terdapat beberapa capaian yang melampaui target kinerja. Pencapaian kinerja beberapa indikator kinerja yang belum optimal dikarenakan adanya penyesuaian prioritas. Capaian kinerja indikator sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi

| | | | | | | | | DEFFA |) Nota i | Jenasi | | | | | | | | | |
|----|--|---------------|---------------|-------------------------|-------|-----------|--------------|----------|----------|--------|-------------|------------|-----------|---------|------|-----------|------------|-----------|------|
| No | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD | Target SPM | Target IKK | Target Indikat or | | Target Re | nstra SKPD T | ahun ke- | | | Realisa | si Capaian | Tahun ke- | | | Rasio Cap | paian pada | Tahun ke- | |
| | dan'i dilgsi Siti D | O1 III | IIXIX | Lainny a | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Persentase Partisipasi perempuan dilembaga pemerintahan | - | , | 30,75 | 29.78 | 30 | 30.25 | 30.55 | 30.75 | 40.7 | 20.2 | 18 | 21.84 | 21.74 | 1.37 | 0.67 | 0.60 | 0.71 | 0.71 |
| 2 | Persentase Partisipasi perempuan dilembaga swasta | - | - | 35 | 31.75 | 32.75 | 33.75 | 34.55 | 35 | 32.73 | 64.69 | 38.58 | 78.15 | 78.26 | 1.03 | 1.98 | 1.14 | 2.26 | 2.24 |
| 3 | Persentase Partisipasi angkatan kerja perempuan | - | | 35 | 38.14 | 38.34 | 38.54 | 38.7 | 38.94 | 28.96 | 75.93 | 38.57 | 38.57 | 49.9 | 0.76 | 1.98 | 1.00 | 1.00 | 1.28 |
| 4 | Persentase Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD | 30% | - | 18% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 19% | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.17 |
| 5 | Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan | - | , | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 6 | Rasio KDRT | - | - | - | 437:1 | 450:1 | 460 : 1 | 465 : 1 | 470 : 1 | 437:1 | 1639:1 | 1.470:1 | 2.689:1 | 3.571:1 | 1.00 | 3.64 | 3.20 | 5.78 | 7.60 |
| 7 | Predikat Evaluasi pengembangan Kota Layak Anak | - | - | - | 0 | 0 | Pratama | Madya | Madya | 0 | Prata ma | Madya | Madya | Madya | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Pencapaian kinerja dimaksud didukung dengan Alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Bekasi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi dengan capaian realisasi keuangan selama tahun 2014-2018 adalah sebesar 85.35 % dimana sejak tahun 2016 ada penurunan capaian kinerja untuk beberapa indikator kinerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi disajikan dalam **Tabel 2.7**

Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA)
Kota Bekasi

| NO | NAMA PROGRAM / KEGIATAN | | A | NGGARAN TAHUN KI | E - | | | REALI | SASI ANGGARAN TAHU | N KE - | | RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE - (%) | | | | | |
|----|---|-----------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|---------------|-------------|---|-------|-------|-------|-------|--|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| | Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan | 760,000,00 0 | 759,875,000 | 426,000,000 | 2,413,102,00 0 | 945,372,000 | 746,046,300 | 703,396,500 | 413,827,200 | 2,164,902,050 | 499,055,000 | 98.16 | 92.57 | 97.14 | 89.71 | 52.79 | |
| 1 | Pelatihan Motivator PUG/Simulasi Gender | 100,000,0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,637,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2 | Pembentukan dan Rakor Pokja PUG | 150,000,0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144,246,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | Pelatihan Ketrampilan Bagi Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) dan Kelompok | 100,000,0 | 70,000,000 | 0 | 0 | 0 | 96,834,000 | 68,778,000 | 0 | 0 | 0 | 96.83 | 98.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | Penyediaan Sarana Kelompok PEKKA | 150,000,0 00 | 70,000,000 | 0 | 0 | 0 | 148,680,000 | 69,130,000 | 0 | 0 | 0 | 99.12 | 98.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | Pelatihan Komputer Untuk Remaja Putri Putus Sekolah | 50,000,00 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,583,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | Kursus Ketrampilan Menjahit untuk PEKKA Kec. Medan Satria dan Kec. Bekasi Barat | 150,000,0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147,965,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | Seminar Hari IBU | 60,000,00 0 | 50,000,000 | 0 | 0 | 0 | 59,100,000 | 49,003,000 | 0 | 0 | 0 | 98.50 | 98.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | Pembinaan Organisasi Wanita | 0 | 250,000,00 0 | 225,000,000 | 350,881,00 0 | 200,000,000 | 0 | 213,374,000 | 220,083,600 | 310,197,400 | 101,913,000 | 0.00 | 85.35 | 97.81 | 88.41 | 50.96 | |
| 9 | Pengadaan Sarana Pendukung Rumah Pintar | 0 | 204,875,00 | 81,000,000 | 0 | 0 | 0 | 189,012,500 | 78,500,000 | 0 | 0 | 0.00 | 92.26 | 96.91 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | Pelatihan Menjahit Ibu- Ibu PKK Kel. Margahayu | 0 | 35,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,574,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 98.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | Pelatihan Ketrampilan Kaum IBU | 0 | 50,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,525,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 99.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| 12 | Bantuan Bagi OPD Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak (BP3AKB Kota Bekasi) (Banprov) | 0 | 30,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|----|---|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------|--------|-------|-------|-------|
| 13 | Sahabat Perempuan | 0 | 0 | 120,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115,243,600 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 96.04 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | Sinergitas Program peningkatan peran wanita menuju keluarga sehat (P2WKSS) | 0 | 0 | 0 | 450,000,00 0 | 400,000,000 | 0 | 0 | 0 | 435,069,600 | 227,932,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.68 | 56.98 |
| 15 | Pembentukkan, pembinaan, pelatihan ekonomi produktif bagi PEKKA | 0 | 0 | 0 | 150,000,00 0 | 88,558,000 | 0 | 0 | 0 | 143,688,000 | 78,110,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.79 | 88.20 |
| 16 | Studi tentang PKK dan Organisasi keluarga berbasis komunitas dan keagamaan sebagai penggerak ketahnanan keluarga masyarakat | 0 | 0 | 0 | 262,221,00 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260,687,000 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.41 | 0.00 |
| 17 | Pelatihan desain aksesoris busana dan jilbab bagi pengurus PKK | 0 | 0 | 0 | 200,000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181,412,500 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.71 | 0.00 |
| 18 | Monitoring Evaluasi Kinerja Posyandu | 0 | 0 | 0 | 200,000,00 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193,048,000 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.52 | 0.00 |
| 19 | Penyelenggaraan Kegiatan PKK | 0 | 0 | 0 | 800,000,00 0 | 256,814,000 | 0 | 0 | 0 | 640,799,550 | 91,100,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.10 | 35.47 |
| 20 | Penyelenggaraan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 169,840,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84,786,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.92 |
| | Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Kelurahan dan Kecamatan Dalam Pembangunan | 680,000,00 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486,213,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | Sinergitas Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat pada Badan P3AKB | 680,000,0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486,213,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Program Peningkatan Kualitas Hidup, Perlindungan Perempuan dan Anak | 3,300,000,0 00 | 1,786,680,00 0 | 2,092,500,000 | 3,021,950,00 0 | 323,980,500 | 3,150,341,483 | 1,661,725,010 | 1,930,374,600 | 2,829,576,744 | 185,722,000 | 95.46 | 93.01 | 92.25 | 93.63 | 57.33 |

| 21 | Fasilitasi Penilaian P2WKSS | 315,000,0 00 | 306,680,00 0 | 351,000,000 | 0 | 0 | 310,529,000 | 298,647,800 | 338,338,000 | 0 | 0 | 98.58 | 97.38 | 96.39 | 0.00 | 0.00 |
|----|--|-------------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 22 | Fasilitas Data Korban KDRT dan Penyediaan Data Terpilah | 85,000,00 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83,154,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | Pilot Project Kota Layak Anak | 1,500,000,00 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,410,267,98 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | Pemetaan Permasalahan Anak Berdasarkan Kasus di Kota Bekasi | 100,000,0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91,960,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | Pengadaan Plang Pokja Layak Anak | 100,000,0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,350,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | Capacity Building Pengurus Pokja Kota Layak Anak Kota Bekasi | 150,000,0 00 | 150,000,00 0 | 0 | 0 | 0 | 132,255,000 | 146,567,500 | 0 | 0 | 0 | 88.17 | 97.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | Peningkatan Pengawasan Perlindungan Anak dan Pendampingan Kasus Permasalahan Anak | 500,000,0 00 | 250,000,00 0 | 225,000,000 | 355,000,00 0 | 0 | 487,440,000 | 234,543,500 | 221,521,000 | 351,060,000 | - | 97.49 | 93.82 | 98.45 | 98.89 | 0.00 |
| 28 | TESA (Telepon Sahabat Anak) | 500,000,0 00 | 450,000,00 0 | 270,000,000 | 396,950,00 0 | 0 | 485,385,000 | 386,265,810 | 194,691,000 | 376,665,408 | - | 97.08 | 85.84 | 72.11 | 94.89 | 0.00 |
| 29 | Penyelenggaraan Forum Anak | 50,000,00 0 | 0 | 0 | 0 | | 50,000,000 | 0 | 0 | 0 | | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | Pengadaan Sarana Kerja KPAI dalam penangan kasus anak | 0 | 100,000,00 | 0 | 0 | | 0 | 93,295,000 | 0 | 0 | | 0.00 | 93.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | Pengumpulan Data Korban KDRT dan Penyediaan Data Terpilah | 0 | 100,000,00 | 0 | 0 | | 0 | 99,132,000 | 0 | 0 | | 0.00 | 99.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | Pengadaan Sarana Bermain Anak | 0 | 150,000,00 0 | 0 | 0 | | 0 | 146,718,500 | 0 | 0 | | 0.00 | 97.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | Pengembangan Forum Anak Kota Bekasi | 0 | 80,000,000 | 135,000,000 | 0 | 100,000,000 | 0 | 79,610,000 | 128,711,000 | 0 | 83,240,000 | 0.00 | 99.51 | 95.34 | 0.00 | 83.24 |
| 34 | Pendampingan Kasus KDRT | 0 | 150,000,00 0 | 225,000,000 | 0 | 0 | 0 | 127,866,900 | 214,647,900 | 0 | 0 | 0.00 | 85.24 | 95.40 | 0.00 | 0.00 |
| 35 | Pendampingan, penanganan kasus KDRT | 0 | 0 | 0 | 355,000,00 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309,263,000 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.12 | 0.00 |
| 36 | Pembentukan Pokja Gugus Tugas KDRT Tingkat Kecamatan | 0 | 50,000,000 | 54,000,000 | 200,000,00 | 0 | 0 | 49,078,000 | 53,296,000 | 198,300,500 | - | 0.00 | 98.16 | 98.70 | 99.15 | 0.00 |
| 37 | Sosialisasi Pemberdayaan Perempuan Melalui Talkshow | 0 | 0 | 75,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,750,000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 98.33 | 0.00 | 0.00 |

| 38 | Sosialisasi Sekolah Ramah Anak KLA Kota Bekasi | 0 | 0 | 135,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114,275,000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 84.65 | #DIV/0! | 0.00 |
|----|--|---|---|-------------|-----------------|-------------|---|---|-------------|-------------|-------------|------|------|-------|---------|-------|
| 39 | Hari Anak Nasional (HAN) Kota Bekasi | 0 | 0 | 90,000,000 | 200,000,00 | 147,372,500 | 0 | 0 | 81,455,000 | 178,402,000 | 102,482,000 | 0.00 | 0.00 | 90.51 | 89.20 | 69.54 |
| 40 | Workshop Satgas Ramah Anak KLA Kota Bekasi | 0 | 0 | 135,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132,307,500 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 98.01 | #DIV/0! | 0.00 |
| 41 | Workshop satgas ramah anak dan sosialisasi sekolah ramah anak Kota Bekasi | 0 | 0 | 0 | 250,000,00 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239,644,000 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.86 | 0.00 |
| 42 | Pendataan Data Terpilah Anak | 0 | 0 | 135,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131,070,000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 97.09 | 0.00 | 0.00 |
| 43 | KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Melalui Billboard | 0 | 0 | 75,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,500,000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 98.00 | 0.00 | 0.00 |
| 44 | Pelatihan PPRG Bagi OPD | 0 | 0 | 112,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110,792,200 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 98.48 | 0.00 | 0.00 |
| 45 | Seminar Perlindungan Anak Dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak | 0 | 0 | 75,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,020,000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 82.69 | 0.00 | 0.00 |
| 46 | Pengadaan sarana pendukung dan sarana bermain rumah pintar | 0 | 0 | 0 | 150,000,00 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145,519,000 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.01 | 0.00 |
| 47 | Lomba Kota Layak Anak Kota Bekasi | 0 | 0 | 0 | 100,000,00 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95,962,836 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.96 | 0.00 |
| 48 | Pelatihan Komputer berbasis aplikasi perkantoran bagi remaja putri | 0 | 0 | 0 | 200,000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198,728,000 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.36 | 0.00 |
| 49 | Pembentukan Forum Anak Tingkat Kelurahan | 0 | 0 | 0 | 200,000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191,757,500 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.88 | 0.00 |
| 50 | Penyelenggaraan Kegiatan Pokjanal Posyandu Tingkat Kota dan Pendamping Kader Posyandu (PKP) | 0 | 0 | 0 | 615,000,00 0 | 76,608,000 | 0 | 0 | 0 | 544,274,500 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.50 | 0.00 |
| 51 | Pengawasan, Perlindungan dan Pendampingan Kasus KDRT | 0 | 0 | 0 | 0 | 382,475,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189,748,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.61 |
| 52 | Penyelenggaraan Telepon Sahabat Perempuan Dan Anak | 0 | 0 | 0 | 0 | 164,235,160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138,907,740 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.58 |

| 53 | Pengadaan Sarana Prasarana dan Biaya Operasional Tempat Penitipan Anak (TPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 160,082,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102,482,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.02 |
|----|--|-------------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|--------|--------|--------|-------|-------|
| 54 | Pemenuhan Hak Anak melalui Sekolah Ramah Anak | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160,204,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.10 |
| 55 | Pembinaan Implementasi 5 Klaster Kota Layak Anak | 0 | 0 | 0 | 0 | 124,460,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102,502,400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.36 |
| 56 | Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial | 0 | 0 | 0 | 550,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476,751,500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.68 | 0.00 |
| 57 | Pengendalian Monitoring, Evaluasi dan Penguatan Kapasitas Posdaya | 0 | 0 | 0 | 550,000,00 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476,751,500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.68 | 0.00 |
| | Program Keluarga Berencana | 1,945,109,0 00 | 1,967,000,00 0 | 3,215,408,000 | 0 | 0 | 1,912,060,000 | 1,818,841,465 | 2,790,769,815 | 0 | 0 | 98.30 | 92.47 | 86.79 | 0.00 | 0 |
| 58 | Pelayanan Pemasangan MO, IUD, IMPLANT dan Pencabutan IMPLANT | 350,000,0 00 | 350,000,00 0 | 314,472,000 | 0 | 0 | 344,550,000 | 334,684,000 | 307,313,000 | 0 | 0 | 98.44 | 95.62 | 97.72 | 0.00 | 0 |
| 59 | Fasilitasi Penyelenggaraan UPTB PLKB Melalui Mekanisme Operasional Program KB | 100,000,0 | 75,000,000 | 0 | 0 | 0 | 99,611,000 | 72,035,000 | 0 | 0 | 0 | 99.61 | 96.05 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 60 | Penerangan dan Motivasi Melalui Mobil MUPEN | 100,000,0 00 | 50,000,000 | 40,000,000 | 0 | 0 | 98,610,000 | 50,000,000 | 40,000,000 | 0 | 0 | 98.61 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
| 61 | Pembinaan PIK Remaja | 50,000,00 0 | 50,000,000 | 0 | 0 | 0 | 49,895,500 | 49,000,000 | 0 | 0 | 0 | 99.79 | 98.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 62 | Pendataan Keluarga Sejahtera | 200,000,0 00 | 202,000,00 0 | 180,000,000 | 0 | 0 | 198,599,000 | 199,410,500 | 173,050,000 | 0 | 0 | 99.30 | 98.72 | 96.14 | 0.00 | 0 |
| 63 | Penyelenggaraan Hari Keluarga | 250,000,0 00 | 250,000,00 0 | 315,000,000 | 0 | 0 | 243,547,500 | 247,810,500 | 301,140,750 | 0 | 0 | 97.42 | 99.12 | 95.60 | 0.00 | 0 |
| 64 | Pembinaan Generasi Muda Saka Kecana | 50,000,00 0 | 50,000,000 | 0 | 0 | 0 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 65 | Pengadaan Sarana Kerja UPT PPLKB PLKB dan Sarana Prasarana KB | 100,000,0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,972,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 66 | Rakerda BP3AKB | 100,000,0 00 | 90,000,000 | 45,000,000 | 0 | 0 | 92,496,500 | 85,230,000 | 43,700,000 | 0 | 0 | 92.50 | 94.70 | 97.11 | 0.00 | 0 |
| 67 | Peningkatan Peran Serta Pos KB dan Sub Pos KB dalam Program KB | 100,000,0 | 50,000,000 | 67,500,000 | 0 | 0 | 97,756,000 | 49,883,000 | 66,349,500 | 0 | 0 | 97.76 | 99.77 | 98.30 | 0.00 | 0 |

| 68 | Intensifikasi Kelompok Kegiatan BKB, BKL, BKR dan BLK | 100,000,0 00 | 100,000,00 | 135,000,000 | 0 | 0 | 99,705,000 | 9,995,500 | 134,900,000 | 0 | 0 | 99.71 | 10.00 | 99.93 | 0.00 | 0 |
|----|---|-----------------|-----------------|-------------|---|---|------------|-------------|-------------|---|---|-------|--------|--------|------|---|
| 69 | Lomba Kelompok Ketahanan Keluarga | 100,000,0 00 | 100,000,00 0 | 0 | 0 | 0 | 99,982,500 | 99,367,000 | 0 | 0 | 0 | 99.98 | 99.37 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 70 | Capacity Building Pengelola Program KB | 100,000,0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95,687,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.69 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 71 | Pembangunan Balai Penyuluhan KB dan Sarana KB (Luncuran Tahun 2013) | 70,109,00 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,224,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 72 | Optimalisasi Badan Pengurus Cabang Asosiasi Kelompok UPPKS (BPCAKU) | 75,000,00 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,959,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 73 | Kapasitas SDM Petugas Lapangan KB dalam Program KB | 100,000,0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,465,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 74 | Pembuatan Website BP3AKB | 0 | 50,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 93.60 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 75 | Peningkatan Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Tingkat Kecamatan | 0 | 200,000,00 | 180,000,000 | 0 | 0 | 0 | 196,774,965 | 176,490,000 | 0 | 0 | 0.00 | 98.39 | 98.05 | 0.00 | 0 |
| 76 | Pembinaan dan Pendampinga Kelompok UPPKS | 0 | 50,000,000 | 90,000,000 | 0 | 0 | 0 | 50,000,000 | 84,656,000 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | 94.06 | 0.00 | 0 |
| 77 | Pembentukan Konseling Keluarga di Kec. Mustika Jaya | 0 | 250,000,00 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243,630,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 97.45 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 78 | Pembinaan Keluarga Bahagia | 0 | 50,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,221,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 68.44 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 79 | Pembinaan Generasi Berencana (Pengembangan E- Learning Tentang Keluarga Bagi Remaja) | 0 | 0 | 100,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,828,000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 99.83 | 0.00 | 0 |
| 80 | Forum Komunikasi UPTB PLKB dalam Penguatan Kelembagaan IPEKB (Ikatan Penyuluh KB) | 0 | 0 | 90,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89,934,500 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 99.93 | 0.00 | 0 |
| 81 | Pemeliharaan Website BP3AKB Kota Bekasi | 0 | 0 | 45,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,000,000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
| 82 | Pembentukan Kampung Keluarga Kecil Berkualitas | 0 | 0 | 45,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,350,000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 98.56 | 0.00 | 0 |

| 83 | Jumpa Bakti Gembira (Jumbara) Kader Ketahanan Keluarga Kota Bekasi | 0 | 0 | 45,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,000,000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
|----|--|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 84 | Pelayanan KB (DAK) | 0 | 0 | 858,546,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 804,449,340 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 93.70 | 0.00 | 0 |
| 85 | Distribusi Alat Obat dan Kontrasepsi (DAK Non Fisik) | 0 | 0 | 124,890,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,896,325 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 18.33 | 0.00 | 0 |
| 86 | Penyelenggaraan Penyuluhan KB (DAK Non Fisik) | 0 | 0 | 540,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311,712,400 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 57.72 | 0.00 | 0 |
| | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1,302,669,5 00 | 1,359,267,50 0 | 1,469,525,000 | 1,731,300,00 0 | 1,241,941,500 | 1,261,745,962 | 1,192,713,314 | 1,269,685,769 | 1,585,747,830 | 1,098,430,154 | 96.86 | 87.75 | 86.40 | 91.59 | 88.44 |
| 87 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 4,500,0 00 | 3,900,00 0 | 3,900,000 | 4,000,00 0 | 0 | 4,500,000 | 1,020,000 | 3,800,000 | 0 | 0 | 100.00 | 26.15 | 97.44 | 0.00 | 0.00 |
| 88 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik | 31,400,00 0 | 54,600,000 | 54,600,000 | 40,000,000 | 30,000,000 | 17,886,012 | 10,283,739 | 11,279,897 | 11,196,480 | 9,726,970 | 56.96 | 18.83 | 20.66 | 27.99 | 32.42 |
| 89 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 24,050,00 0 | 53,175,000 | 53,000,000 | 60,000,000 | 70,000,000 | 20,280,000 | 53,175,000 | 53,000,000 | 60,000,000 | 58,500,000 | 84.32 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 83.57 |
| 90 | Penyediaan Jasa Perbaikkan Peralatan Kerja | 21,840,00 0 | 71,600,000 | 29,000,000 | 29,000,000 | 0 | 17,750,000 | 37,760,000 | 28,950,000 | 28,680,000 | 0 | 81.27 | 52.74 | 99.83 | 98.90 | 0.00 |
| 91 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 84,000,00 0 | 101,760,00 0 | 103,000,000 | 105,000,00 0 | 100,609,000 | 83,018,500 | 100,317,300 | 101,989,900 | 103,904,400 | 100,609,000 | 98.83 | 98.58 | 99.02 | 98.96 | 100.00 |
| 92 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 90,000,00 0 | 89,915,000 | 90,000,000 | 92,500,000 | 86,082,500 | 88,625,000 | 88,553,000 | 89,008,500 | 91,637,000 | 75,418,250 | 98.47 | 98.49 | 98.90 | 99.07 | 87.61 |
| 93 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 0 | 11,520,000 | 10,000,000 | 7,000,00 0 | 0 | 0 | 10,355,000 | 10,000,000 | 7,000,000 | | 0.00 | 89.89 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 94 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 261,343,0 00 | 17,651,000 | 20,000,000 | 150,000,00 | 0 | 259,712,500 | 16,269,800 | 19,600,000 | 111,738,000 | 0 | 99.38 | 92.17 | 98.00 | 74.49 | 0.00 |
| 95 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | 6,484,0 00 | 9,720,00 0 | 27,000,000 | 27,000,000 | 20,000,000 | 6,484,000 | 9,720,000 | 23,268,000 | 27,000,000 | 11,250,000 | 100.00 | 100.00 | 86.18 | 100.00 | 56.25 |
| 96 | Penyediaan Makanan dan Minuman | 28,976,00 0 | 31,260,000 | 36,000,000 | 36,000,000 | 25,000,000 | 28,976,000 | 31,260,000 | 36,000,000 | 36,000,000 | 14,906,000 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 59.62 |
| 97 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 349,965,5 00 | 310,582,50 0 | 251,325,000 | 177,500,00 0 | 271,050,000 | 342,933,450 | 288,410,475 | 251,209,472 | 176,370,250 | 230,319,934 | 97.99 | 92.86 | 99.95 | 99.36 | 84.97 |
| 98 | Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Tehnis Perkantoran | 400,111,0 00 | 593,584,00 0 | 731,700,000 | 798,300,00 0 | 539,200,000 | 391,580,500 | 536,239,000 | 582,000,000 | 739,500,000 | 539,200,000 | 97.87 | 90.34 | 79.54 | 92.63 | 100.00 |

| 99 | Pelaksanaan Verfikasi Hibah dan bantuan Sosial | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0 | 9,350,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0.00 | 93.50 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
|-----|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|-------|--------|--------|--------|
| 100 | Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | 0 | 0 | 50,000,000 | 150,000,00 0 | 100,000,000 | 0 | 0 | 49,580,000 | 139,860,000 | 58,500,000 | 0.00 | 0.00 | 99.16 | 93.24 | 58.50 |
| 101 | Penataan Arsip | 0 | 0 | 0 | 45,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,861,700 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.25 | 0.00 |
| | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 407,412,50 0 | 357,200,000 | 465,214,500 | 385,000,000 | 245,000,000 | 330,277,340 | 317,009,725 | 335,665,400 | 347,389,673 | 153,878,822 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.23 | 62.81 |
| 102 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 407,412,5 00 | 357,200,00 0 | 465,214,500 | 235,000,00 | 235,000,000 | 330,277,340 | 317,009,725 | 335,665,400 | 199,414,673 | 148,888,822 | 81.07 | 88.75 | 72.15 | 84.86 | 63.36 |
| 103 | Pengadaan Meubelair | 0 | 0 | 0 | 150,000,00 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147,975,000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.65 | 0.00 |
| 104 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | - | 4,990,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.90 |
| | Program Peningkatan Disiplin Aparatur Olahraga | 56,445,00 0 | 46,380,00 0 | 123,000,00 | 84,000,00 0 | 44,360,000 | 56,130,000 | 45,907,500 | 118,179,000 | 82,785,000 | 44,360,000 | 99.44 | 98.98 | 96.08 | 98.55 | 100.00 |
| 105 | Pengadaan Pakaian Olahraga | 39,595,00 0 | 46,380,000 | 55,000,000 | 49,000,000 | 44,360,000 | 39,280,000 | 45,907,500 | 52,380,500 | 48,295,000 | 44,360,000 | 99.20 | 98.98 | 95.24 | 98.56 | 100.00 |
| 106 | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu | 0 | 0 | 50,000,000 | 35,000,000 | 0 | 0 | 0 | 47,798,500 | 34,490,000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 95.60 | 98.54 | 0.00 |
| 107 | Penilaian Angka Kredit bagi Tenaga Jabatan Fungsional | 16,850,00 0 | 0 | 18,000,000 | 0 | 0 | 16,850,000 | 0 | 18,000,000 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 39,450,00 0 | 18,950,00 0 | 8,000,000 | 97,500,00 0 | 123,960,000 | 38,750,000 | 13,100,000 | 7,500,000 | 86,353,000 | 123,960,000 | 98.23 | 69.13 | 93.75 | 88.57 | 100.00 |
| 108 | Pendidikan dan pelatihan formal | 10,500,00 0 | 7,800,00 0 | 8,000,000 | 22,500,000 | 0 | 10,200,000 | 5,100,000 | 7,500,000 | 15250000 | 0 | 97.14 | 65.38 | 93.75 | 67.78 | 0.00 |
| 109 | Bimbingan Teknis dan Implementasi Peraturan Perundang- undangan | 28,950,00 0 | 11,150,000 | 0 | 0 | 0 | 28,550,000 | 8,000,000 | 0 | 0 | 0 | 98.62 | 71.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 110 | Penyelenggaraan Capacity Building | 0 | 0 | 0 | 75,000,000 | 123,960,000 | 0 | 0 | 0 | 71103000 | 123,960,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.80 | 100.00 |
| | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 88,500,00 0 | 73,571,50 0 | 104,885,50 0 | 129,500,0 00 | 20,000,000 | 85,475,000 | 71,616,500 | 104,885,500 | 103,601,000 | 9,602,000 | 96.58 | 97.34 | 100 | 80.00 | 48.01 |

| 111 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD | 58,850,00 0 | 51,571,500 | 61,885,500 | 84,500,000 | 10,000,000 | 57,685,000 | 51,571,500 | 61,885,500 | 80839000 | 5,324,000 | 98.02 | 100 | 100 | 95.67 | 53.24 |
|-----|---|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|-----------|--------|-------|------|-------|-------|
| 112 | Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran | 13,500,00 0 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 11,640,000 | 8,405,000 | 0 | 0 | 0 | 86.22 | 84.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 113 | Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun | 16,150,00 0 | 12,000,000 | 0 | 0 | 0 | 16,150,000 | 11,640,000 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 97.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 114 | Penyusunan Laporan Keuangan | 0 | 0 | 43,000,000 | 45,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0 | 43,000,000 | 22762000 | 4,278,000 | 0.00 | 0.00 | 100 | 50.58 | 42.78 |

Berdasarkan tabel diatas, dapat terlihat penurunan yang sangat signifikan untuk rencana anggaran maupun realisasi anggaran pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018.

Tabel 2.8
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2013 - 2018 (Renstra Periode yang Lalu)

| No | Program | | Ang | garan pada Tahun | ı ke- | | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- | | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- | | | | | |
|-----|---|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|---|--------|-------|--------|--|--|
| 140 | riogiam | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| 1 | Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan | 3,300,000,000 | 1,786,680,000 | 2,092,500,000 | 3,021,950,000 | 323,980,500 | 3,150,341,483 | 1,661,725,010 | 1,930,374,600 | 2,829,576,744 | 185,722,000 | 95.46 | 93.01 | 92.25 | 93.63 | 57.33 | | |
| 2 | Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan | 760,000,000 | 759,875,000 | 426,000,000 | 2,413,102,000 | 945,372,000 | 746,046,300 | 703,396,500 | 413,827,400 | 2,164,902,050 | 499,055,000 | 98.16 | 92.57 | 97.14 | 89.71 | 52.79 | | |
| 3 | Program pelayanan administrasi perkantoran | 1,302,669,500 | 1,359,267,500 | 1,469,525,000 | 1,731,300,000 | 1,241,941,500 | 1,261,745,962 | 1,192,713,314 | 1,269,685,769 | 1,585,747,830 | 1,098,430,154 | 96.86 | 87.75 | 86.40 | 91.59 | 88.44 | | |
| 4 | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 407,412,500 | 357,200,000 | 465,214,500 | 385,000,000 | 245,000,000 | 330,277,340 | 317,009,725 | 335,665,400 | 347,389,673 | 153,878,822 | 81.07 | 88.75 | 72.15 | 90.23 | 62.81 | | |
| 5 | Program peningkatan disiplin aparatur | 564,450,000 | 46,380,000 | 123,000,000 | 84,000,000 | 44,360,000 | 56,130,000 | 45,907,500 | 118,179,000 | 82,785,000 | 44,360,000 | 9.94 | 98.98 | 96.08 | 98.55 | 100.00 | | |
| 6 | Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | 39,450,000 | 18,950,000 | 8,000,000 | 97,500,000 | 123,960,000 | 38,750,000 | 13,100,000 | 7,500,000 | 86,353,000 | 123,960,000 | 98.23 | 69.13 | 93.75 | 88.57 | 100.00 | | |
| 7 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 88,500,000 | 73,571,500 | 104,885,500 | 129,500,000 | 20,000,000 | 85,475,000 | 71,616,500 | 104,885,500 | 103,601,000 | 9,602,000 | 96.58 | 97.34 | 100.00 | 80.00 | 48.01 | | |

Analisa terhadap pencapaian kinerja layanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi adalah sebagai berikut:

1. Masih rendahnya angka partisipasi perempuan dilembaga pemerintahan,

Partisipasi perempuan di Lembaga pemerintah pada tahun 2017 sebesar 21.84% dimana realisasi tahun 2018 turun bila dibandingkan dengan tahun 2017 yaitu sebanyak 21.74%. Namun, walaupun realisasinya belum mencapai target, capaian kinerja telah meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 70.70%.

Persentase partisipasi perempuan di Lembaga Pemerintahan di hitung berdasarkan jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintahan dibandingkan dengan jumlah pekerja perempuan yang ada di Kota Bekasi dikalikan seratus persen.

Target yang diharapkan selama 5 tahun terakhir di kota bekasi adalah sebesar 29.78%, yang kemudian meningkat secara proporsional hingga pada tahun 2018 menjadi 30.75%. Namun demikian, hasil yang dicapai selama 5 tahun masih belum memenuhi target yang diharapkan. Selama 3 tahun terakhir, angka partisipasi perempuan di lembaga pemerintah relatif fluktuatif 20,2 % sampai dengan 21.84 %., atau tingkat ketercapaiannya baru mencapai 0.70 % pada tahun 2018.

Ketidaktercapaian angka tersebut sebenarnya bukan mengindikasikan bahwa kualitas perempuan di kota bekasi tidak memenuhi syarat untuk duduk di lembaga pemerintahan, melainkan karena banyak variable yang tidak dapat dikontrol, yaitu jumlah lapangan pekerjaan di Kota Bekasi yang sangat bervariatif sehingga memberikan peluang yang lebih besar bagi para perempuan. Selain itu, banyaknya pegawai pemerintah yang telah memasuki usia pensiun sedangkan kurangnya kesempatan untuk menjadi ASN salah satunya karena adanya kebijakan moratorium penerimaan pegawai oleh pemerintah pusat yang telah berlangsung selama ± 5 tahun, serta tidak adanya prioritas bagi perempuan untuk penerimaan sebagai pegawai di lembaga pemerintah, dengan demikian perempuan lebih banyak memilih masuk dalam lembaga swasta bila dibandingkan dengan lembaga pemerintah. Data Pekerja perempuan dapat dilihat pada **tabel 2.9**

2. Meningkatnya realisasi kinerja partisipasi perempuan dilembaga swasta yang cukup signifikan.

Hal ini dikarenakan sulitnya akses pada lembaga pemerintahan sehingga banyak yang beralih pada lembaga swasta dan hal ini dapat dilihat

pada capaian kinerja Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta sebesar 223.60 dengan realisasi sebesar 78.26% dari target sebesar 35%.

Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta adalah proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga swasta terhadap jumlah seluruh pekerja perempuan. Detail mengenai bidang pekerjaan perempuan di Kota Bekasi untuk lingkup swasta tercantum pada **tabel 2.10** dibawah ini

Tabel 2.9

DATA PEKERJA PEREMPUAN DI LEMBAGA PEMERINTAHAN

| NAMA_KEC | PENSIUNAN | PNS | INL | KEPOLISIAN | PERDAGANGA N | BUMN | BUMD | DPR RI | DPD | ВРК | DPRD PROVINSI | DPRD KAB/KOTA | DOSEN | GURU | PILOT | PENGACARA | NOTARIS | ARSITEK | AKUNTAN | DOKTER | BIDAN | PERAWAT | APOTEKER | PSIKIATER PSIKOLOGI | PENYIAR TELEVISI | PENYIAR RADIO | PENELITI | BURUH HARIAN LEPAS | KARYAWAN HONORER |
|----------------|-----------|-------|-----|------------|-----------------|------|------|--------|-----|-----|------------------|------------------|-------|-------|-------|-----------|---------|---------|---------|--------|-------|---------|----------|------------------------|---------------------|------------------|----------|-----------------------|---------------------|
| BEKASI TIMUR | 597 | 2,662 | 26 | 28 | 214 | 462 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 99 | 1,754 | 0 | 9 | 7 | 4 | 6 | 99 | 1,754 | 0 | 0 | 9 | 7 | 4 | 6 | 118 | 224 |
| BEKASI BARAT | 729 | 2,437 | 28 | 28 | 28 | 428 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 105 | 1,503 | 2 | 9 | 5 | 5 | 5 | 6 | 267 | 140 | 219 | 25 | 4 | 0 | 2 | 118 | 124 |
| BEKASI UTARA | 512 | 2,680 | 27 | 29 | 277 | 435 | 40 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 110 | 2,741 | 0 | 11 | 6 | 3 | 7 | 190 | 211 | 459 | 38 | 2 | 0 | 2 | 2 | 239 | 202 |
| BEKASI SELATAN | 634 | 2,105 | 19 | 27 | 168 | 509 | 39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 114 | 1,284 | 0 | 9 | 20 | 8 | 16 | 300 | 104 | 253 | 28 | 10 | 2 | 1 | 2 | 168 | 179 |
| RAWALUMBU | 299 | 1,989 | 24 | 42 | 166 | 381 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78 | 1,084 | 0 | 11 | 11 | 2 | 1 | 220 | 136 | 203 | 17 | 4 | 0 | 1 | 2 | 148 | 97 |
| MEDAN SATRIA | 160 | 836 | 10 | 16 | 209 | 381 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78 | 1,084 | 0 | 11 | 11 | 2 | | 220 | 136 | 203 | 17 | 4 | 0 | 1 | 2 | 88 | 67 |
| MEDAN SATRIA | 160 | 836 | 10 | 16 | 209 | 381 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | U | 78 | 1,084 | 0 | 11 | 11 | 2 | 1 | 220 | 136 | 203 | 17 | 4 | 0 | 1 | 2 | 88 | 67 |
| BANTAR GEBANG | 43 | 179 | 3 | 5 | 188 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 312 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 65 | 48 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66 | 42 |
| PONDOK GEDE | 750 | 2,079 | 85 | 23 | 159 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 139 | 1,422 | 0 | 14 | 18 | 5 | 4 | 359 | 97 | 143 | 18 | 6 | 0 | 0 | 2 | 112 | 75 |
| JATIASIH | 750 | 1,696 | 85 | 23 | 159 | 485 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 1,490 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 177 | 101 | 146 | 15 | 7 | 1 | 1 | 3 | 70 | 74 |
| JATISAMPURNA | 137 | 837 | 111 | 48 | 195 | 144 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42 | 620 | 0 | 4 | 7 | 1 | 1 | 114 | 67 | 776 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 | 57 |
| MUSTIKA JAYA | 130 | 1,293 | 21 | 30 | 299 | 148 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 1,134 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 69 | 140 | 191 | 9 | 0 | 0 | 1 | 112 | 104 |
| PONDOK MELATI | 388 | 1,125 | 58 | 24 | 164 | 219 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 52 | 820 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 141 | 68 | 118 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 55 | 39 |
| JUMLAH | 5129 | 19918 | 497 | 323 | 2226 | 3622 | 240 | 2 | 1_ | 6 | 1 | 7_ | 970 | 15248 | 3 | 85 | 94 | 37 | 49 | 1829 | 3075 | 2629 | 557 | 85 | 14 | 10 | 22 | 1354 | 1,284 |
| TOTAL SELURUH | | 317 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Sumber: Disdukcapil Tahun 2018

Tabel 2.10

DATA PEKERJA PEREMPUAN DI LEMBAGA SWASTA

| NAMA KEC | PETANI | PETERNAK | INDUSTRI | KONTRUKSI | TRANSPORTA SI | KARYAWAN SWASTA | KARYAWAN HONORER | TUKANG JAHIT | TUKANG GIGI | PENATA RIAS | PENATA BUSANA | PENATA RAMBUT | MEKANIK | SENIMAN | PERAJI | PERANCANG BUSANA | PENTERJEMA H | IMAM MASJID | PENDETA | PASTOR | WARTAWAN | USTADZ | JURU MASAK | PROMOTOR ACARA | DUTA BESAR | GUBERNUR | PELAUT | SOPIR | PIALANG | PARANORMA L | PEDAGANG | PERANGKAT DESA | KEPALA DESA | BIARAWATI | WIRAWASTA |
|------------------|--------|----------|-----------|-----------|------------------|--------------------|---------------------|-----------------|-------------|-------------|------------------|------------------|---------|---------|--------|---------------------|-----------------|-------------|---------|--------|----------|--------|------------|-------------------|------------|----------|--------|-------|---------|----------------|----------|-------------------|-------------|-----------|-----------|
| BEKASI TIMUR | 24 | 0 | 18 | 4 | 8 | 20,689 | 224 | 42 | 2 | 25 | 1 | 14 | 0 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 21 | 0 | 15 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 419 | 2 | 1 | 1 | 3,320 |
| BEKASI BARAT | 17 | 5 | 180 | 3 | 5 | 21,838 | 124 | 14 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 14 | 0 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 7 | 2,964 |
| BEKASI UTARA | 20 | 5 | 1 | 2 | 7 | 22,494 | 202 | 41 | 0 | 28 | 1 | 23 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 15 | 0 | 8 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 493 | 2 | 0 | 1 | 2,431 |
| BEKASI SELATAN | 21 | 2 | 6 | 4 | 5 | 16,643 | 179 | 27 | 1 | 16 | 6 | 12 | 2 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 20 | 0 | 19 | 10 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 312 | 1 | 9 | 1 | 2,812 |
| RAWALUMBU | 31 | 1 | 104 | 1 | 8 | 17,625 | 97 | 13 | 0 | 10 | 2 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 10 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 204 | 1 | 0 | 19 | 3,313 |
| MEDAN SATRIA | 10 | 1 | 119 | 1 | 7 | 11,548 | 67 | 21 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 172 | 3 | 0 | 8 | 1,537 |
| BANTARGEBAN G | 24 | 1 | 219 | 1 | 5 | 6,565 | 42 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 1 | 0 | 9 | 860 |
| PONDOK GEDE | 24 | 2 | 32 | 2 | 12 | 18,474 | 75 | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 26 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 6 | 3,698 |
| JATIASIH | 25 | 2 | 91 | 8 | 4 | 14,239 | 74 | 15 | 0 | 8 | 1 | 4 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 0 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 98 | 1 | 0 | 1 | 2,230 |
| JATISAMPURNA | 24 | 5 | 20 | 2 | 1 | 6,424 | 57 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 5 | 1,472 |
| MUSTIKA JAYA | 51 | 1 | 208 | 4 | 4 | 12,564 | 104 | 7 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 135 | 0 | 0 | 1 | 1,907 |
| PONDOK MELATI | 13 | 1 | 44 | 2 | 12 | 9,920 | 39 | 11 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 86 | 1 | 0 | 8 | 1,675 |
| JUMLAH | 284 | 26 | 1,0 42 | 34 | 78 | 179,023 | 1,284 | 208 | 4 | 105 | 15 | 87 | 4 | 77 | 14 | 13 | 12 | 0 | 16 3 | 1 | 143 | 68 | 33 | 0 | 2 | 1 | 14 | 13 | 5 | 4 | 2,476 | 12 | 10 | 67 | 28,219 |
| TOTAL SELURUH | 2 | 13,54 | 1 | | | | • | | | | | | | | • | | • | • | | | | | | | | | | | | | | | , | | - |

Sumber: Disdukcapil Tahun 2018

3. Peningkatan Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan yang melebihi target.

Tenaga kerja dan angkatan kerja merupakan dua istilah yang lazim digunakan dalam dunia kerja. Makna dari kedua istilah tersebut berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia yang tergolong dalam masa produktif untuk bekerja. Banyak orang yang beranggapan bahwa tenaga dan angkatan memiliki arti yang sama. Padahal, kedua istilah tersebut menggambarkan situasi yang berbeda. Pengertian mengenai tenaga kerja diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003. Merujuk kepada Undang-Undang tersebut, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu bekerja demi menghasilkan barang atau jasa sehingga mampu memenuhi kebutuhan diri sendiri atau masyarakat. Sedangkan angkatan kerja berdasarkan UU No. 20 tahun 1999 pasal 2 ayat 2 adalah mereka atau penduduk yang memiliki rentang usia 15 tahun ke atas yang sudah bekerja atau telah memiliki suatu pekerjaan namun memutuskan untuk tidak bekerja atau menganggur untuk sementara waktu.

Mereka yang masuk dalam istilah "bukan angkatan kerja" mengacu kepada penduduk usia produktif yang belum masuk ke dunia kerja, yaitu mereka yang masih menempuh pendidikan, mengurus rumah tangga, dan pensiunan. Pengangguran tidak termasuk sebagai golongan bukan angkatan kerja karena orang yang berstatus sebagai pengangguran adalah mereka yang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, atau belum mulai bekerja. Jumlah angkatan kerja merefleksikan pencapaian pemerintah dalam pemenuhan lapangan pekerjaan yang memadai bagi rakyat.

Pada tahun 2018, persentase partisipasi angkatan kerja perempuan di Kota Bekasi telah melebihi target yang ditentukan sebelumnya dimana target sasaran pada tahun 2018 yaitu 38.94% telah terealisasi sebesar 49.90% sehingga capaian sasaran strategis di tahun 2018 telah mencapai 128.18%. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.11
Penduduk Kota Bekasi Menurut Jenis Kegiatan Agustus 2018

| | <u> </u> | | |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| Jenis Kegiatan | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
| 1. Bekerja | 821,169 | 504,784 | 1,325,953 |
| 2. Pengangguran | 81,336 | 50,942 | 132,278 |
| 3. Sekolah | 107,701 | 110,628 | 218,329 |

| 4. Mengurus Rumah Tangga | 45,584 | 425,090 | 470,674 |
|---|-----------|-----------|-----------|
| 5. Lainnya | 63,746 | 22,207 | 85,953 |
| Total | 1,119,536 | 1,113,651 | 2,233,187 |
| Angkatan Kerja | 902,505 | 555,726 | 1,458,231 |
| Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (TPAK) | 80.61 | 49.90 | 65.30 |
| TPT | 9.01 | 9.17 | 9.07 |

Sumber data: Disdukcapil Tahun 2018

Untuk menjalankan kegiatan perekonomi pasti membutuhkan tenaga kerja. Kebutuhan akan tenaga kerja disebut sebagai kesempatan kerja. Definisi dari kesempatan kerja merupakan tersedianya lapangan kerja bagi angkatan kerja yang membutuhkan pekerjaan. Menurut data dari Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bekasi Tahun 2018, penduduk Kota Bekasi terbagi menjadi beberapa lapangan usaha yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.12
Penduduk Kota Bekasi Menurut Lapangan Usaha Agustus 2018

| renduduk Kota bekasi mendidi Lapangan Osana Ag | | | |
|---|---------|-----------|-----------|
| | Laki- | | |
| Lapangan Usaha | laki | Perempuan | Jumlah |
| A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | 7,204 | 1,210 | 8,414 |
| B. Pertambangan dan Penggalian | 7,354 | 2,076 | 9,430 |
| C. Industri Pengolahan | 169,781 | 101,219 | 271,000 |
| D. Pengadaan Listrik dan Gas | 10,589 | 1,599 | 12,188 |
| E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang | 11,271 | 0 | 11,217 |
| F. Konstruksi | 65,938 | 6,090 | 72,028 |
| G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan | | | |
| Sepeda Motor | 173,509 | 94,988 | 268,497 |
| H. Transportasi dan Pergudangan | 94,035 | 10,206 | 104,241 |
| I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 36,646 | 54,406 | 91,052 |
| J. Informasi dan Komunikasi | 20,326 | 13,501 | 33,827 |
| K. Jasa Keuangan dan Asuransi | 39,261 | 28,839 | 68,100 |
| L. Real Estat | 7,069 | 4,424 | 11,490 |
| M.N. Jasa Perusahaan | 36,026 | 4,943 | 40,969 |
| O. Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 41,152 | 20,063 | 61,215 |
| P. Jasa Pendidikan | 31,542 | 47,798 | 79,340 |
| Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 20,413 | 23,253 | 43,566 |
| R.S.T.U Jasa Lainnya | 49,107 | 90,169 | 139,276 |
| Total | 821,169 | 504,764 | 1,325,953 |

Tabel 2.13
Penduduk Kota Bekasi Menurut Status Pekerjaan Agustus 2018

| Status Pekerjaan Pada Pekerjaan Utama | Laki- laki | Perempuan | Jumlah |
|---------------------------------------|---------------|-----------|--------|
| 1. Berusaha Sendiri | 138980 | 94577 | 231557 |

| 2. Berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar | 22834 | 20483 | 43317 |
|--|--------|--------|---------|
| 3. Berusaha dibantu buruh tetap/dibayar | 31075 | 15031 | 46106 |
| 4. Buruh/karyawan/pegawai | 588733 | 356919 | 945652 |
| 5. Pekerja bebas di pertanian | 0 | 0 | 0 |
| 6. Pekerja bebas di nonpertanian | 33309 | 9440 | 42745 |
| 7. Pekerja keluarga/tidak dibayar | 8242 | 8334 | 16576 |
| Total | 821169 | 504784 | 1325953 |

4. Persentase proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD tidak mengalami perubahan

Kemajuan zaman telah banyak mengubah pandangan terhadap perempuan. Apabila sebelumnya ada pandangan yang menyebutkan bahwa perempuan hanya berhak mengurus rumah dan selalu berada di rumah, sedangkan laki-laki harus berada di luar rumah, ternyata dengan adanya perkembangan zaman dan munculnya tuntutan emansipasi, maka perempuan dan laki-laki kini mempunyai kedudukan yang sama.

Realitas minimnya kaum perempuan di panggung politik kini membuat banyak pihak telah membangun komitmen penting sebagai rekonstruksi sosial guna meningkatkan peluang kaum perempuan agar bisa dapat lebih aktif di panggung politik. Untuk merealisasikan maksud tersebut berbagai peraturan perundangan telah dibuat untuk memberikan peluang bagi kaum perempuan untuk ikut aktif berperan dalam politik. UU yang dimaksud antara lain UUD 1945 Pasal 27, UU No. 12 tahun 2003 tentang Pemilu, UU No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, dan UU No. 10 tahun 2008 tentang Pemilu. Tampilnya kaum perempuan dalam panggung politik diberbagai daerah menunjukkan ada perubahan paradigma politik yang menginginkan kesetaraan gender dimana ada tuntutan agar kaum perempuan dan kaum laki-laki memiliki kesempatan yang sama dalam bidang politik.

Gerakan perempuan di Indonesia saat ini memiliki keterlibatan aktif di bidang politik namun masih ada kesenjangan dalam hal partisipasi dan keterwakilan perempuan di struktur politik formal. Ruang berpolitik perempuan telah diatur oleh pemerintah guna mendorong peran aktif dan kontribusi para politisi perempuan dalam parlemen yang selama ini masih didominasi laki-laki. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10

Tahun 2008 yang diperbahrui dengan Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017, disebutkan bahwa sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat dan bakal calon anggora DPR/DPRD lembaga legislatif. Hingga saat ini, target 30% anggota parlemen diisi oleh perempuan belum tercapai. Bahkan di Kota Bekasi, persentase proporsi kursi yang diduduki di DPRD tidak mengalami perubahan dari tahun ke tahun yaitu sebesar 16%.

Keterwakilan perempuan dalam politik, terutama di lembaga perwakilan rakyat (DPR/DPRD), bukan tanpa alasan yang mendasar. Ada beberapa hal yang membuat pemenuhan kuota 30% bagi keterwakilan perempuan dalam politik dianggap sebagai sesuatu yang penting. Beberapa di antaranya adalah tanggung jawab dan kepekaan akan isu-isu kebijakan publik, terutama yang terkait dengan perempuan dan anak, lingkungan sosial, moral yang baik, kemampuan perempuan melakukan pekerjaan multitasking, dan pengelolaan waktu.

Rendahnya tingkat partisipasi kaum perempuan menjadi anggota legislatif dipengaruhi oleh masih kuatnya budaya patriarkhi yang telah melekat bagi setiap anggota DPRD laki-laki sehingga seringkali dalam proses persaingan untuk memperoleh/meraih jabatan strategis dalam bidang politik, kaum wanita jauh tertinggal. Walaupun kuota yang harus dipenuhi adalah sebesar 30%, namun jelas tercantum bahwa hanya 8 orang perempuan yang yang menjadi wakil rakyat pada DPRD Kota Bekasi pada awal periode Reviu Renstra DPPPA Kota Bekasi Tahun 2013-2018 sehingga persentasenya adalah sebesar 16% dari total 50 orang anggota DPRD dikarenakan pemilihan anggota DRPD dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali, maka tidak ada perubahan yang cukup berarti kecuali yaitu pada tahun terakhir periode Reviu Renstra DPPPA Kota Bekasi Tahun 2013-2018, dimana persentase proporsi kursi yang diduduki di DPRD mengalami kenaikan pencapaian yang melebihi target. Hal ini dikarenakan adanya anggota DPRD Kota Bekasi sebanyak 2 orang yang meninggal dunia sehingga Jumlah keseluruhan dari anggota DPRD berkurang.

Tabel 2.14
Jumlah Anggota DPRD Kota Bekasi

| NO | TAHUN | ANGGOTA D | PRD KABUI | PATEN/KOTA | KETERANGAN |
|----|-------|-----------|-----------|------------|-----------------------|
| | | L | P | TOTAL | |
| 1 | 2018 | 39 | 9 | 48 | 2 org Meninggal Dunia |
| 2 | 2017 | 42 | 8 | 50 | |
| 3 | 2016 | 42 | 8 | 50 | |
| 4 | 2015 | 42 | 8 | 50 | |

5. Capaian Terhadap penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari Tindak Kekerasan setiap tahunnya selalu tertangani sebanyak 100% dimana dalam penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di kota Bekasi, Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak bersinergi, bekerjasama dengan stakeholder yang ada, mulai dari akademisi, praktisi, kepolisian, psikolog hingga dunia usaha, seperti: pihak kepolisian, Unisma Bekasi, Universitas Bhayangkara, Komisi Perindungan Anak Indonesia (KPAI), dan P2TP2A. Tugas perlindungan terhadap anak dari kekerasan bukan hanya menjadi ranahnya pemerintah daerah namun juga menjadi kewajiban masyarakat, dunia usaha bahkan insan media (Pers), oleh karena itu menjadi tanggung jawab dan tugas bersama.

Anak seringkali menjadi korban kekerasan, baik itu sekolah, di tempat mereka bermain bahkan di dalam lingkungan keluarga mereka sendiri, yang seharusnya menjadi tempat mereka untuk berlindung. Kekerasan yang dialami anak beragam, ada kekerasan secara fisik dan secara psikis. Kekerasan tersebut sangatlah berdampak buruk abi perkembangan anak, terutama perkembangan psikologisnya.

Kenakalan anak adalah hal yang paling sering menjadi penyebab kemarahan orangtua, sehingga anak menerima hukuman dan bila disertai emosi maka orangtua tidak segan untuk memukul atau melakukan kekerasan fisik terhadap anak, bahkan tak jarang orangtua berkata kasar terhadap anaknya.

Kekerasan seringkali diidentikkan dengan kekerasan fisik dan seksual. Padahal kekerasan yang bersifat psikis dan sosial juga membawa dampak buruk dan permanen terhadap anak. Istilah *Child Abuse* atau perlakukan salah terhadap anak terentang mulai dari yang bersifat fisik

(physical abuse), seksual (sexual abuse) dan psikis (mental abuse).

Jika kekerasa terhadap anak terus diterapkan, maka anak-anak akan terbiasa dengan pola hidup kekerasan dan mereka akan menerapkan tindakan kekerasan dalam masyarakat sehingga bisa jadi makin banyak terjadinya kerusuhan, keributan dan hal-hal lain yang berhubungan dengan kekerasan. Oleh karena itu, harus ada upaya untuk menghapuskan pola kekerasan ini.

Upaya mengatasi masalah kekerasan terhadap anak (Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Daerah Kota Bekasi No.12 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak) dan upaya perlindungan yang dapat dilakukan berkaitan dengan kekerasan anak ini dapat dilakukan dengan pendekatan kesehatan pada masyarakat, yaitu usaha promotif dan preventif yang ditujukan kepasa anak yang belum menjadi korban kekerasan melalui kegiatan pendidikan masyarakat dengan tujuan menyadarkan masyarakat bahwa kekerasan pada anak merupakan penyakit masyarakat yang akan menghambat tumbuh kembang anak secara optimal, oleh karena itu harus dihapuskan. Hal ini dilakukan dengan memberika sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat dimana Dinas PPPA Kota Bekasi bekerjasama dengan KPAD Kota Bekasi dengan memberikan sosialisasi mengenai kekerasan terhadap anak disekolahsekolah yang ada di Kota Bekasi. Sedangkan untuk anak-anak yang telah menjadi korban kekerasan maka Dinas PPPA Kota Bekasi memberikan pendampingan dalam penanganan kasusnya serta memberikan pendampingan psikologis bekerjasama dengan Unit PPA Polres Kota Bekasi, KPAD Kota Bekasi dan UNISMA'45 Kota Bekasi.

Tabel 2.15

REKAPITULASI DATA KASUS ANAK KOTA BEKASI

YANG DITANGANI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN

| | | TAHUN 2016 | TAHUN 2017 | TAHU | U N 2018 | TAH | UN 2019 |
|----|---------------------------------|-------------------|-------------------|------|-----------------|-----|---------|
| NO | JENIS KASUS | JANUARI- | JANUARI- | JAN | UARI- | JAN | IUARI- |
| | | DESEMBER | DESEMBER | DESE | EMBER | DES | EMBER |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 |
| 1 | Penganiayaan | 31 kasus | 11 kasus | 10 | Kasus | 5 | Kasus |
| 2 | Pengeroyokan | 0 kasus | 0 kasus | 0 | Kasus | 0 | Kasus |
| 3 | Kekerasan Fisik | 0 kasus | 31 kasus | 25 | Kasus | 36 | Kasus |
| 4 | Kekerasan psikis | 0 kasus | 6 kasus | 12 | Kasus | 13 | Kasus |
| 5 | Perkosaan/ Pencabulan | 11 kasus | 24 kasus | 26 | Kasus | 41 | Kasus |
| 6 | Bullying | 0 kasus | 5 kasus | 2 | Kasus | 7 | Kasus |
| 7 | Pelecehan Seksual | 42 kasus | 67 kasus | 45 | Kasus | 44 | Kasus |
| 8 | Penelantaran | 2 kasus | 7 kasus | 7 | Kasus | 4 | Kasus |
| 9 | Kecelakaan Lalu Lintas | 0 kasus | 0 kasus | 0 | Kasus | 1 | Kasus |
| 10 | Kesehatan | 0 kasus | 3 kasus | 0 | Kasus | 1 | Kasus |
| 11 | Pencurian | 2 kasus | 2 kasus | 1 | Kasus | 0 | Kasus |
| 12 | Persetubuhan | 24 kasus | 13 kasus | 16 | Kasus | 22 | Kasus |
| 13 | Hak Asuh Anak | 13 kasus | 23 kasus | 7 | Kasus | 15 | Kasus |
| 14 | Eksploitasi | 0 kasus | 1 kasus | 0 | Kasus | 1 | Kasus |
| 15 | Tawuran | 0 kasus | 0 kasus | 0 | Kasus | 2 | Kasus |
| 16 | Trafficing | 0 kasus | 0 kasus | 2 | Kasus | 1 | Kasus |
| 17 | lainnya (Aborsi, Pendidikan) | 2 kasus | 5 kasus | 0 | Kasus | 4 | Kasus |
| | Jumlah | 127 kasus | 198 kasus | 153 | Kasus | 197 | Kasus |

Sumber: DPPPA Kota Bekasi dan Unit PPA Polresta Bekasi Kota

6. Rasio KDRT adalah jumlah kasus KDRT yang dilaporkan dalam periode 1 tahun per 1000 rumah tangga. Berdasarkan angka capaian kinerja untuk sasaran strategis menurunnya kasus KDRT memperlihatkan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak mengalami kenaikan kinerja dari tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan DP3A telah mengoptimalkan fungsi Dinas P3A dalam rangka pencegahan tindak kekerasan dengan dilaksanakannya sosialisasi dan penyuluhan mengenai pencegahan KDRT maka dapat tercapainya penurunan jumlah pengaduan KDRT yang masuk pada Dinas P3A Kota Bekasi.

Tabel 2.16
REKAPITULASI DATA KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
KOTA BEKASI PER TAHUN

| | | KASUS-KASUS | | | | | |
|----|----------------|---------------------------------|------|------|------|------|--------------------------------------|
| NO | UNIT | YANG | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | KET |
| | | DITANGANI | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | PPA POLRES | a. Kekerasan Fisik | 155 | 124 | 131 | 171 | Pasal 44 UU RI No. 23 tahun 2004 |
| | BEKASI | b. Kekerasan Psikis | 0 | 6 | 7 | 4 | Pasal 45 UU RI No. 23 tahun 2004 |
| | | c. Penelantaran Rumah Tangga | 0 | 9 | 11 | 30 | Pasal 49 UU RI No. 23 tahun 2004 |
| | | d. Kekerasan Seksual | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | e. Lain-lain | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | P2TP2A KOTA | a. Kekerasan Fisik | 33 | 36 | 19 | 18 | tertangani semua |
| | BEKASI | b. Kekerasan Psikis | 46 | 48 | 16 | 30 | kasus yang ada di |
| | DEKASI | c. Kekerasan Seksual | 7 | 6 | 4 | 5 | Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan |
| | | d. Penelantaran Rumah Tangga | 41 | 37 | 16 | 9 | Perempuan dan Anak (P2TP2A) |
| | | e. Pencabulan | 2 | 0 | 0 | 0 | bekerjasama dengan |
| | | f. Penganiayaan | 0 | 0 | 0 | 0 | KPAD Kota Bekasi |
| | | g. Perkosaan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | h. Traffiking | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Total | 284 | 266 | 204 | 267 | |
|-------|-----|-----|-----|-----|--|
| | | | | | |

Sumber: DPPPA Kota Bekasi dan Unit PPA Polresta Bekasi Kota

Kekerasan terhadap perempuan masih sering terjadi dalam bentuk yang cukup variatif. Kekerasan terhadap perempuan ini tidak lagi memandang korban dari satu dimensi saja. Namun, banyak dimensi, seperti usia, jenis kelamin, status sosial, dan sebagainya. Tapi, tindak kekerasan masih menempatkan perempuan sebagai objek korban.

Kekerasan terhadap kaum hawa ini dapat dikatagorikan ke dalam beberapa hal antara lain kekerasan rumah tangga, penyekapan, pemerkosaan, perampokan, penganiayaan, pembunuhan, dan trafiking atau perdagangan perempuan dan anakanak.

Perkosaan menempatkan perempuan sebagai korban dan peristiwa ini sering kali dilakukan oleh orang dekat atau orang lainnya. Bahkan, pelaku pemerkosaan bisa saja orang yang memiliki hubungan darah seperti ayah, kakak, kakek, atau malah paman sendiri. Parahnya lagi, tindak pemerkosaan ini sebagian dilakukan tidak cukup hanya sekali, bahkan sering kali hingga korban hamil dan melahirkan anak hasil hubungan gelapnya.

Penderitaan perempuan sebagai individu otonom dan memiliki kedaulatan kuat untuk mandiri dan mendapatkan hak-haknya menikmati hidup, juga sering jadi korban pelecehan seksual. Terlebih kasus antara suami dan istri dalam rumah tangga, dimana perempuan masih sering diposisikan sebagai pihak yang paling bersalah. Karena, perempuan akan dianggap telah gagal dan tidak mampu memanage rumah tangganya dengan baik. Seperti data pada tahun-tahun sebelumnya, angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) masih mendominasi walaupun sempat menurun di tahun 2018. KDRT masih banyak terjadi dipengaruhi oleh beberapa faktor:

- Dominasi suami terhadap istri, karena bergantung secara ekonomi pada suami. Sehingga suami memperlakukan istri bukan sebagai partner namun sebagai pihak yang lebih rendah. Dalam beberapa kasus, istri tidak diberi kesempatan dalam mengambil keputusan didalam rumah tangga, dampaknya istri menjadi tertekan secara psikologis.
- Persoalan ekonomi yang mengakibatkan percekcokan terus menerus.
 Hampir kebanyakan KDRT yang terjadi berawal dari persoalan ekonomi yang

sulit untuk dipenuhi. Inflasi yang akhir-akhir ini terjadi menyebabkan pemenuhan kebutuhan semakin sulit untuk terjangkau. Beban hidup semakin tinggi yang mengakibatkan stress dan tidak mampu mengontrol emosi.

➤ Pola komunikasi yang tidak setara antara suami dan istri. Hal terkait dengan adanya dominasi satu pihak terhadap pihak yang lain. Ada ketidakterbukaan satu pihak terhadap pihak lain yang posisinya tersubordinat (dianggap lebih rendah). Istri diperlakukan sebagai pelengkap rumah tangga, yang tidak pernah didengar pendapatnya.

Perkawinan yang dipaksakan karena kehamilan tidak dikehendaki. Perkawinan yang dilakukan secara terpaksa tidak dipersiapkan sejak awal, baik mental/psikologis dan materiil. Sehingga dalam perjalanannya seringkali pasangan suami istri tidak siap, dan karena tidak mampu mengontrol emosi sehingga terjadi kekerasan. Bahkan dalam beberapa kasus, karena tidak siap secara materi/pengahasilan sehingga terjadi penelataran istri dan anak.

7. Peringkat pada predikat Kota Layak Anak, Kota Bekasi telah mendapatkan predikat Nindya di tahun terakhir masa 5 tahun Rencana Strategis Dinas PPPA Kota Bekasi.

Untuk mewujudkan predikat Kota Layak Anak, Kota Bekasi terus melakukan peningkatan dalam sarana prasarana maupun kebijakkan-kebijakkan yang mengedepankan hak-hak anak.

Kabupaten/kota Layak Anak adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak.

Tujuan KLA secara umum adalah untuk memenuhi hak dan melindungi anak , dan tujuan secara khusus adalah untuk membangun inisiatif pemerintahan kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi dan intervensi pembangunan, dalam bentuk: kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak (PHPA), pada suatu wilayah kabupaten/kota.

Indikator Kota Layak Anak merupakan variabel yang digunakan untuk

mengukur pelaksanaan pemenuhan hak anak di daerah dalam upaya mewujudkan KLA yang terdiri dari 6 indikator kelembagaan dan 25 indikator subtansi yang dikelompokkan dalam 5 klaster hak anak yaitu:

- Hak Sipil dan Kebebasan
- Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
- Kesehatan dan Kesejahteraan Dasar
- Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya
- Perlindungan khusus

Penghargaan yang diberikan kepada Kabupaten/Kota Layak Anak merupakan Apresiasi pelaksanaan KLA di daerah diberikan dengan 5 kategori yaitu: 1. Pratama

- 2. Madya
- 3. Nindya
- 4. Utama
- 5. Kabupaten/kota Layak Anak

Target yang ditetapkan dalam renstra sebelumnya predikat yang dicapai oleh DPPPA Kota Bekasi adalah "Pratama" pada tahun 2015 kemudian meningkat menjadi madya pada tahun 2016 dan tahun 2017. Sebagaimana target yang diharapkan, realisasi yang dicapai dalam predikat kota layak anak ini tercapai 100%. Keberhasilan pencapaian penghargaan KLA ini tidak terlepas dari sarana dan prasarana yang memadai yang ada di Kota Bekasi serta dukungan dari banyak pihak.

Tahun 2018 Kota Bekasi mendapatkan predikat Madya kemudian naik kembali menjadi predikat Nindya pada tahun 2019 dari lima kategori Kota Layak Anak yaitu Pratama, Madya, Nindya, Utama dan Kota Layak Anak, Peningkatan predikat Kota Layak Anak tersebut dikarenakan:

- a) Semakin bertambahnya jumlah kelompok anak, termasuk Forum Anak, yang ada di kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan. Untuk Kota Bekasi tahun 2018 memiliki pengurus Forum Anak di Tingkat Kota berjumlah <u>+</u> 25 orang dan di Tk. Kecamatan 681 orang.
- b) Tersedianya fasilitas informasi layak anak, dimana Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi memiliki Telepon Sahabat Perempuan Dan Anak, yang biasa di singkat menjadi TESA. Di tahun 2016, TESA hanya berupa call center

- saja yang hanya memberikan layanan informasi. Namun, dari tahun 2017 sampai tahun 2018 TESA telah terintegrasi dengan psikolog langsung dimana TESA adalah suatu bentuk layanan perlindungan perempuan dan anak melalui akses telepon untuk masyarakat Kota Bekasi yang membutuhkan layanan informasi, konsultasi, konseling, rujukan dan layanan pengaduan apabila terjadi kekerasan.
- c) Telah tersedianya pojok ASI di Kantor Walikota Bekasi yang terdapat pada kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi di tahun 2018 meningkat tersedianya Pojok ASI di 12 Kecamatan Kota Bekasi:
- d) Tersedianya fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua anak dimana pada tahun 2017 Kota Bekasi hanya memiliki 5 Rumah Pintar namun di Tahun 2018, Rumah Pintar di Kota Bekasi telah mengalami peningkatan beserta sarana taman bermainnya di 7 Rumah pintar:
 - Tahun 2013 Rumah Pintar di Kel. Kayuringin Jaya Kec. Bekasi
 Selatan dan Kec. Mustika Jaya
 - Tahun 2014 Rumah Pintar di Kec. Pondok Gede dan Bekasi Timur
 - Rahun 2016 Rumah Pintar di Kec. Rawalumbu
 - Tahun 2018 Rumah Pintar di Kel. Harapan Mulya Kec. Medan
 Satria dan Kel. Kaliabang Tengah Kec. Bekasi Utara.
- e) Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus dan memperoleh pelayanan dimana setiap tahunnya telah dilayani 100%;
- f) Terselenggaranya sosialisasi dan pelatihan untuk mewujudkan Sekolah Ramah Anak yang mulai dilaksanakan darii tahun 2018.
- g) Telah ditinjaunya Puskesmas Karang Kitri untuk diajukan sebagai Puskesmas Ramah Anak dengan dilaksanakan sosialisasi Puskesmas ramah anak pada tahun 2018. Penilaian penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak dari Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia berbasis Website dimana pada jangka waktu yang telah ditentukan sebelumnya oleh Kementrian PPPA, tiap Kabupaten/Kota harus mengirimkan dokumen

yang sudah dilaksanakan dan dikirim dalam bentuk softcopy termasuk data pendukung foto pada website penilaian KLA.

Komitmen Pemerintah Kota Bekasi untuk menciptakan lingkungan yang layak bagi anak telah tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak. Berdasarkan Perda Kota Bekasi No. 12 Tahun 2012 Bab VII Pasal 31 ayat 6 huruf d, menyatakan bahwa dalam hal pengasuhan anak, "Pemerintah menyediakan anggaran untuk pemeliharaan lingkungan yang aman dan nyaman untuk tumbuh kembang anak dengan optimal melalui pengembangan Kota Bekasi Layak Anak". Namun untuk implementasinya perlu dukungan dari berbagai pihak khususnya dukungan dari masyarakat dan dunia usaha.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan AnakKota Bekasi telah berusaha untuk mendorong untuk meningkatkan dukungan implementasi program kota layak anak saat ini yaitu membangun rumah pintar dan sarana taman bermain untuk anak, sosialisasi untuk mewujudkan sekolah ramah anak dan Puskesmas Ramah Anak.

Untuk meningkatkan derajat kesehatan anak dan memenuhi hak anak dalam mendapatkan fasilitas kesehatan yang ramah anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan AnakKota Bekasi telah melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Bekasi dan mendapatkan dukungan dengan dikeluarkannya SK Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi Nomor 440/07/KESMAS tentang penetapan UPTD Puskesmas Ramah Anak di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Bekasi Tahun 2018, yaitu :

- UPTD Puskesmas Rawa Tembaga;
- 2. UPTD Puskesmas Mustika Jaya;
- UPTD Puskesmas Kaliabang Tengah;
- 4. UPTD Puskesmas Perumnas 2;
- 5. UPTD Puskesmas Karang Kitri;
- 6. UPTD Puskesmas Pejuang;

- 7. UPTD Puskesmas Jati Asih;
- 8. UPTD Puskesmas Jati Warna;
- 9. UPTD Puskesmas Kranji;`
- 10. UPTD Puskesmas Jati Bening;
- 11. UPTD Puskesmas Bojong Rawalumbu

Dari analisa pencapaian kinerja layanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi, ada hal-hal yang perlu ditingkatkan dan atau dipertahankan adalah :

- 1. Meningkatkan partisipasi perempuan tidak hanya pada lembaga pemerintahan tetapi juga pada lembaga swasta khususnya pada tingkat manajerial,
- 2. Meningkatkan partisipasi angkatan kerja perempuan melalui pemberdayaan perempuan khususnya pada bidang ekonomi,
- 3. Mendorong perempuan untuk ikut aktif dalam bidang politik dengan memiliki keterwakilan suara pada badan legislatif,
- 4. Menindaklanjuti pengaduan permasalahan perempuan dan anak hingga selesai ditangani,
- 5. Melakukan kegiatan promotif dan preventif terhadap permasalahan perempuan dan anak dari tindak kekerasan,
- Meningkatkan koordinasi, kerjasama dan sinergitas untuk menciptakan Kota Bekasi Layak Anak.

2.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Penyusunan Reviu Rencana Strategis (Reviu Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota BekasiTahun 2018-2023 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penetapan indikator kinerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi merupakan penetapan indikator kinerja sesuai dengan Rancangan awal revisi RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023 yang disusun berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Mencermati hasil analisis gambaran pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi, Reviu Rencana Strategis (Reviu Renstra) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Provinsi Jawa Barat, dan Rencana Strategis (Reviu Renstra) Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), maka dapat dirumuskan tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi ke depan adalah sebagai berikut:

1. Tantangan Organisasi

- a. Pemenuhan hak-hak anak masih belum menjadi agenda utama para pihak khususnya dalam bidang pendidikan perlunya Sekolah Ramah Anak dan pemenuhan Hak Anak Disabilitas, bidang kesehatan perlunya Puskesmas Ramah Anak serta pemenuhan ruang bermain ramah anak dan aksesibilitas bagi anak disabilitas.
- b. Masih lemahnya kesadaran masyarakat terkait wilayah yang terbebas asap rokok yang perlu diatur oleh Perda.
- c. Masih lemahnya sinergitas dengan pihak media elektronik dan cetak dalam mensosialisasikan pencapaian Kota Layak Anak;
- d. Masih rendahnya kepedulian masyarakat terhadap permasalahan perempuan dan anak (KDRT);
- e. Perencanaan yang Responsif Gender belum optimal dilaksanakan karena faktor teknis (belum tersedianya data terpilah menurut jenis kelamin);
- f. Rendahnya partisipasi politik perempuan;
- g. Masih rendahnya upaya perempuan dalam mengakses sumbersumber ekonomi untuk meningkatkan kemandirian perempuan dalam rangka peningkatan kesejahteraan keluarga melalui optimalisasi

sumber daya lokal;

2. Peluang Organisasi

- Peningkatan kerjasama antara stakeholder dan masyarakat dalam upaya pengungkapan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan kasus kekerasan terhadap anak;
- b. Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak.
- c. Peningkatan komitmen Tim Gugus Tugas Layak Anak (KLA) untuk mewujudkan Kota Layak Anak dengan adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak.
- d. Masyarakat sudah mulai memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan perempuan dan anak-anak.

BAB III

Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Identifikasi permasalahan menjadi hal penting dalam proses analisa isu-isu strategis yang sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan diprioritaskan dalam perencanaan pembangunan, dikarenakan memiliki dampak yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa mendatang.

Beberapa permasalahan yang berpengaruh terhadap pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi antara lain:

- a. Permasalahan di bidang kesekretariatan:
 - Kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas PPPA Kota Bekasi.
 - 2) Masih kurangnya SDM yang diperlukan berdasarkan kajian Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja yang telah dilakukan berikut merupakan kekurangan SDM di DPPPA Kota Bekasi:
 - ✓ Tenaga fungsional Arsiparis, sebanyak 1 orang
 - ✓ Tenaga Penyuluh Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan anak sebanyak 5 orang
 - ✓ Tenaga Pengelola Penguatan Pengarustamaan Gender sebanyak 2 orang
 - ✓ Tenaga Pengelola Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak sebanyak 1 orang

- ✓ Tenaga Pengawas Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak sebanyak 1 orang.
- ✓ Tenaga Analis Data dan Informasi, sebanyak 1 orang.
- 3) Perlu Adanya Unit Pelaksana Tekhnis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) sesuai amanat Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018, dengan tujuan memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya dengan melihat geografis Kota Bekasi dan jumlah penduduk Kota Bekasi <u>+</u> 2.7 juta jiwa minimal harus ada 4 UPTD PPA di Kecamatan Kecamatan Kota Bekasi.
- b. Permasalahan terkait kesetaraan dan keadilan gender:
 - 1) Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah, terlihat dari persentase keterwakilan perempuan dalam parlemen;
 - 2) Data partisipasi angkatan kerja perempuan yang sulit diperoleh karena tidak update-nya data kependudukan pada Dinas Kependudukan Catatan Sipil berdasarkan Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dengan penerapan KTP-el yang diatur dalam Pasal 64 ayat (4) yakni berlaku 5 (lima) tahun menjadi seumur hidup, sepanjang tidak adanya perubahan atas elemen data Penduduk dan berubahnya domisili penduduk. Hal ini perlu dilakukan agar diperoleh kemudahan dan kelancaran dalam pelayanan public diberbagai sector baik oleh pemerintah maupun swasta serta diperolehnya penghematan keuangan Negara setiap 5 (lima) tahunnya.
 - Perencanaan yang Responsif Gender belum optimal dilaksanakan karena faktor teknis (belum tersedianya data terpilah menurut jenis kelamin dibeberapa Perangkat Daerah);
 - 4) Masih rendahnya akses perempuan pada sumber-sumber ekonomi untuk meningkatkan kemandirian perempuan dalam rangka peningkatan kesejahteraan keluarga melalui optimalisasi sumber daya lokal.
- c. Permasalahan terkait perlindungan perempuan dan anak:
 - 1) Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah

kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT.

- 2) Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan.
- 3) Masih adanya kasus kekerasan terhadap anak.
- Munculnya berbagai tindak kekerasan di media online seperti pornografi, pelecehan seksual, dan penipuan, terlihat dari kasus pornografi dan cyber crime.
- d. Permasalahan terkait pemenuhan hak anak
 - Masih belum meratanya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
 - 2) Masih terbatasnya fasilitas umum untuk kegiatan kreatif dan rekreatif ramah anak, di luar sekolah
 - 3) Belum banyaknya Sekolah Ramah Anak

3.2. Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2018-2023, Kota Bekasi memiliki Visi "Kota Bekasi Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera, dan Ihsan". Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam misi yang terdiri dari:

- 1. Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik.
- 2. Membangun, meningkatkan, dan mengembangkan prasarana dan sarana kota yang maju dan memadai..
- 3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing.
- 4. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berakhlak mulia, kreatif, dan inovatif.
- 5. Membangun, meningkatkan, dan mengembangkan kehidupan kota yang aman dan cerdas, serta lingkungan hidup yang nyaman.

Berdasarkan Visi dan Misi diatas, yang memiliki keterkaitan dengan tugas dan fungsi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi adalah misi ke-4, yaitu "Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berakhlak mulia, kreatif, dan inovatif" dengan tujuan "Tercapainya

Masyarakat yang berpengetahuan tinggi, kreatif dan inovatif" dengan Indikator Indeks Pembangunan Manusia yang berisi dengan 2 sasaran yaitu : Sasaran pertama adalah Terwujudnya masyarakat yang berpengetahuan tinggi, kreatif dan inovatif, dengan indikator kinerja Indeks Pendidikan;

Sasaran kedua adalah Terwujudnya masyarakat Kota bekasi yang sehat, dengan indikator kinerja Indeks Kesehatan.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi berkontribusi dalam pencapaian sasaran pertama, yaitu "Terwujudnya masyarakat yang berpengetahuan tinggi, kreatif dan inovatif", dengan indikator kinerja "Indeks Pendidikan".

Tabel 3.1

Tabel Target Capaian Indikator Kinerja Kota Bekasi

| | | | | Target | Kinerja Prog | ram dan Kera | angka Pend | anaan | |
|--|----------------------------------|-----------|-----------|-------------|--------------|--------------|------------|--------|------------------|
| Misi/Tujuan/Sasaran/Progra | Indikator Kinerja | Satuan | Kondisi | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Kondisi Akhir |
| m Pembangunan Daerah | (Tujuan/impac t/Outcome) | Satuan | Awal | Target | Target | Target | Target | Target | |
| | , | | | raiget | raiget | raiget | rarget | rarget | Target |
| | VISI : KOTA BI | EKASI CER | DAS, KREA | TIF, MAJU S | EJAHTERA | DAN IHSAN | | | |
| MISI 4: MENINGKATKAN DA MENGEMBANGKAN KUALITA MASYARAKAT YANG BERPE SEHAT, BERAKHLAK MULIA INOVATIF, | AS KEHIDUPAN NGETAHUAN, | | | | | | | | |
| TUJUAN: | | | | | | | | | |
| Tercapainya Masyarakat yang berpengetahuan tinggi, kreatif dan inovatif | Indeks Pembangunan Manusia | Nilai | 81.04 | 81.59 | 81.95 | 82.31 | 82.67 | 75.75 | 75.75 |
| SASARAN1: | | | | | | | | | |
| Terwujudnya masyarakat Kota Bekasi yang sehat | Indeks Kesehatan | Nilai | 84.45 | 84.50 | 84.50 | 84.55 | 84.60 | 84.65 | 84.65 |

Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berpengetahuan tinggi, kreatif dan inovatif diperlukan upaya bersama untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan, yang disertai dengan meningkatnya kesetaraan gender di seluruh bidang pembangunan. Pemberdayaan perempuan serta pencegahan dan

penanganan tindak kekerasan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) memiliki kontribusi penting dalam upaya peningkatan kualitas hidup perempuan. Selanjutnya, strategi pengarusutamaan gender diharapkan dapat menjamin akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan bagi seluruh kelompok, baik laki-laki maupun perempuan.

Kota Bekasi akan memiliki generasi anak yang cerdas, ceria, dan berkualitas apabila mampu menjamin pemenuhan hak dan melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya. Upaya pencegahan yang menyeluruh, komitmen yang tinggi dari para pemangku kepentingan, koordinasi yang kuat antar sektor, dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat menjadi tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Bekasi.

Adapun dalam mewujudan visi dan misi Wali Kota sebagaimana dijelaskan diatas, tentunya memiliki faktor penghambat dan pendorong seperti tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.2

Tabel Penghambat dan Pendorong Visi Misi Wali Kota

Dan Wakil Wali Kota Terpilih

| Misi, Tujuan | Permasalahan | Faktor | | | | | |
|---|------------------|--------------|-----------------------|--|--|--|--|
| dan Sasaran | Pelayanan | Penghambat | Pendorong | | | | |
| RPJMD | Perangkat Daerah | | | | | | |
| Misi ke-4 : Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang | | | | | | | |
| berpengetahuan, sehat, berahlak mulia, kreatif dan inovatif | | | | | | | |
| Tujuan : | 1. Semakin | Kurangnya | Semakin mudahnya | | | | |
| Tercapainya | meningkatnya | sosialisasi | mekanisme dan akses | | | | |
| Masyarakat | kasus | perlindungan | pelaporan kasus | | | | |
| yang | kekerasan | anak | | | | | |
| berpengetahuan | terhadap anak- | | Terdapat tenaga | | | | |
| tinggi, kreatif | anak | Masih | profesional yang siap | | | | |

| dan inovatif | | terdapatnya sifat | membantu penanganan |
|--------------|--------------|-------------------|----------------------------|
| | 2. Masih | individualism | kasus |
| Sasaran 1 : | munculnya | masyarakat yang | |
| Terwujudnya | kasus | menghambat | Adanya komitmen |
| masyarakat | kekerasan | pelaporan kasus. | kepala daerah untuk |
| Kota Bekasi | terhadap | | mengembangkan Kota |
| yang sehat | perempuan | Perkembangan | Layak Anak |
| | dalam rumah | Teknologi | |
| | tangga | Infomasi dan | |
| | | Komunikasi yang | Adanya kelembagaan |
| | 3. Kurangnya | disisi lain juga | untuk meningkatkan |
| | keterwakilan | menimbulkan | moralitas masyarakat |
| | perempuan | tindak kriminal | |
| | pada lembaga | dalam bidang IT | Adanya kerjasama yang |
| | legislatif | | baik antara pemerintah |
| | | Masih adanya | daerah dan instansi |
| | | ketidakpahaman | terkait (seperti : lembaga |
| | | peran suami-istri | P2TP2A, KPAD, Unisma |
| | | dalam keluarga | 45, Universitas |
| | | | Bhayangkara dan Unit |
| | | | PPA) |

3.3. Telaahan Reviu Renstra K/L Dan Reviu Renstra Provinsi

3.3.1 Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024, Tujuan Kemen PPPA Kemen PPPA adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Hak Perempuan

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan. Capaian sasaran

strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:

- a. Indeks Pembangunan Gender (IPG);
- b. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG);
- c. TPAK Perempuan; dan
- d. Indeks PUG Nasional.

2. Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: meningkatnya kualitas tumbuh kembang anak dan kapasitas kelembagaan pemenuhan hak serta perlindungan khusus anak. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:

- a. Indeks Perlindungan Anak (IPA);
- b. proporsi perempuan usia 20-24 tahun menikah < usia 18 tahun;
- c. persentase Kabupaten/Kota dengan Peringkat KLA; dan
- d. persentase balita yang mendapatkan pengasuhan layak.

3. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Keluarga dalam Pembangunan PP PA

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: meningkatnya partisipasi masyarakat dan kualitas keluarga dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:

- a. Indeks Pembangunan Partisipasi Masyarakat; dan
- b. Indeks Kualitas Keluarga.

4. Meningkatkan Perlindungan Hak Perempuan dari kekerasan termasuk TPPO

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: menurunnya segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di ruang publik, domestik, tempat kerja, situasi darurat kondisi khusus, dan perempuan korban TPPO, serta meningkatnya layanan bagi perempuan korban kekerasan dan TPPO. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:

- a. prevalensi perempuan usia 15-64 tahun yang mengalami kekerasan dan
 TPPO dalam 12 bulan terakhir (sumber: SPHPN);
- b. persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapat layanan komprehensif (SPHPN dan Simfoni); dan
- c. persentase pemerintah daerah yang menyediakan layanan bagi perempuan korban kekerasan dan TPPO yang sesuai standar (%).

5. Meningkatkan Perlindungan Khusus Anak

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: meningkatnya layanan bagi anak korban kekerasan dan yang memerlukan perlindungan khusus. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:

- a. prevalensi anak 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya (%) (SNPHAR);
- b. persentase anak korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif (SNPHAR dan Simfoni);
- c. persentase anak berusia 10-17 tahun yang bekerja; dan
- d. persentase pemerintah daerah yang melaksanakan layanan sesuai standar.

6. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Kemen PPPA

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik di Kemen PPPA. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:

- a. Indeks Reformasi Birokrasi;
- b. Opini BPK atas Laporan Keuangan;
- c. Tingkat Maturitas SPIP; dan
- d. Nilai SAKIP.

Skema Perumusan Tujuan Kemen PPPA **7 AGENDA PEMBANGUNAN** Arahan Presiden Untuk PPPA Tujuan Kemen PPPA Ketahanan Ekonomi untuk Peningkatan Pemberdayaan Pertumbuhan Berkualitas dan 1. Meningkatkan Kesetaraan Perempuan dalam Berkeadilan Gender dan Pemberdayaan Kewirausahaan Pengembangan Wilayah untuk Perempuan Mengurangi Kesenjangan 2. Meningkatkan Pemenuhan Peningkatan Peran Ibu dan Hak Anak Keluarga Dalam Pendidikan/ SDM Berkualitas dan Berdaya Saing 📸 Pengasuhan Anak 3. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Keluarga dalam Revolusi Mental dan Pembangunan Pembangunan PP PA Penurunan Kekerasan Kebudayaan Terhadap Perempuan dan Anak 4. Meningkatkan Perlindungan Hak Infrastruktur untuk Ekonomi dan Perempuan dari kekerasan Pelayanan Dasar termasuk TPPO Penurunan Pekerja Anak 5. Meningkatkan Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, Perlindungan Khusus Anak dan Perubahan Iklim 6. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Stabilitas Polhukhankam dan Pencegahan Perkawinan Anak Kemen PPPA Transformasi Pelayanan Publik

Gambar 1

Dalam mendukung tujuan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, tentunya bukan hal yang berjalan tanpa masalah. Berikut merupakan uraian mengenai permasalahan, faktor pendorong, dan faktor penghambat dalam mendukung tujuan dari KPPPA.

Tabel 3.3

Tabel Faktor Pendorong Dan Penghambat Pelayanan Dinas PPPA Kota
Bekasi Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan
Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024

| | | Permasalahan | Faktor | | |
|---|-----------------|--|---|--|--|
| N | No Tujuan KPPPA | | Pelayanan Perangkat Daerah | Penghambat | Pendorong |
| • | 1 | Meningkatkan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan | Masih kurangnya partisipasi angkatan kerja perempuan di Kota Bekasi | Masih rendahnya tingkat partisipasi perempuan di lembaga legislatif | Peningkatan sosialisasi dan peningkatan pendidikan politk |

| | Perlindungan Hak Perempuan | | Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal. | Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan |
|---|--|--|--|--|
| 2 | Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak | Masih adanya hak- hak anak yang belum terpenuhi secara 100% | Pelaksanaan pengembangan Kelurahan/Kecamatan Layak Anak sebagai lanjutan dari Kota Layak Anak belum optimal | Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak |
| 3 | Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Keluarga dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak | Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak | Pengetahuan dan kepedulian organisasi masyarakat dan LSM dalam Pemberdayaan perempuan masih kurang | Peningkatan koordinasi untuk sinkronisasi langkah pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak |
| 4 | Meningkatkan Perlindungan Hak Perempuan dari kekerasan termasuk TPPO | Masih terjadinya kasus kekerasan terhadap perempuan | Masih terdapatnya perasaan "tabu"di masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan yang terjadi di rumah maupun lingkungan sekitar | Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A, KPAD, Unisma'45 dan Universitas Bhayangkara |
| 5 | Meningkatkan Perlindungan Khusus Anak | Masih terjadinya kasus kekerasan terhadap anak | Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak | Peningkatan sosialisasi keterbukaan masyarakat dalam mensikapi kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan |
| 6 | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Kemen PPPA | Masih sulitnya pemenuhan data yang berkaitan dengan instansi lain dalam rangka penilaian SAKIP | Masih kurangnya updating data khususnya yang terkait dengan Indikator Kinerja Utama | Peningkatan komitmen mengenai pemenuhan data yang diperlukan dari instansi terkait |

Berencana Provinsi Jawa Barat

Visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2018-2023 adalah "Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin Dengan Inovasi dan Kolaborasi" yang dijabarkan ke dalam lima misi pembangunan dan sembilan program unggulan, yaitu: Misi pertama, membentuk manusia pancasila yang bertagwa; melalui peningkatan peran masjid dan tempat ibadah sebagai pusat peradaban, dengan sasaran misi yaitu pesantren juara, masjid juara, dan ulama juara; Misi kedua, melahirkan manusia yang berbudaya, berkualitas, bahagia dan produktif melalui peningkatan pelayanan publik yang inovatif; dengan sasaran misi yaitu kesehatan juara, perempuan juara, olahraga juara, budaya juara, sekolah juara, guru juara, ibu juara, millenial juara, perguruan tinggi juara, dan smk juara; mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan Misi ketiga, berbasis lingkungan dan tata ruang yang bekelanjutan melalui peningkatan konektivitas wilayah dan penataan daerah; dengan sasaran misi yaitu transportasi juara, logistik juara, gerbang desa juara, kota juara, pantura juara, pansela juara, dan energi juara; Misi keempat, meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi umat yang sejahtera dan adil melalui pemanfaatan teknologi digital dan kolaborasi dengan pusat-pusat inovasi serta pelaku

yang sejahtera dan adil melalui pemanfaatan teknologi digital dan kolaborasi dengan pusat-pusat inovasi serta pelaku pembangunan; dengan sasaran misi yaitu nelayan juara, pariwisata juara, lingkungan juara, kelola sampah juara, tanggap bencana juara, ekonomi kreatif juara, buruh juara, industri juara, pasar juara, petani juara, umat juara, umkm juara, dan wirausaha juara; serta

Misi kelima, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan kepemimpinan yang kolaboratif antara pemerintahan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota; dengan sasaran misi yaitu birokrasi juara, APBD juara, ASN juara, dan BUMD juara.

Program Unggulan Provinsi Jawa Barat 2018-2023 sebagai berikut:

- 1) meningkatkan akses pendidikan untuk semua;
- 2) desentralisasi pelayanan kesehatan;
- 3) meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi;
- 4) mengembangkan destinasi dan infrastuktur pariwisata;
- 5) mewujudkan pesantren juara;
- 6) meningkatkan infrastuktur konektivitas wilayah;
- 7) gerakan membangun desa;
- 8) memberikan subsidi gratis untuk golongan ekonomi lemah; serta
- 9) meningkatkan inovasi pelayanan publik dan penataan daerah.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya ikut mendukung tercapainya Misi Kedua, yaitu "Melahirkan manusia yang berbudaya, berkualitas, bahagia dan produktif melalui peningkatan pelayanan publik yang inovatif" dengan tujuan "Meningkatnya Kebahagiaan dan Kesejahteraan Masyarakat" dengan sasaran "Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak".

Strategi yang dilakukan oleh DP3AKB Provinsi Jawa Barat untuk mencapai tujuan Dinas adalah dengan Menguatkan Peran Keluarga dan Kesetaraan Gender dengan arah kebijakannya adalah Meningkatkan ketahanan keluarga serta Peran dan Perlindungan Perempuan dan Anak.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Peraturan mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah di Kota Bekasi dimunculkan dengan tujuan untuk mengatur agar alokasi penggunaan setiap ruang spasial di Kota Bekasi mendukung capaian pembangunan. Di dalamnya terdapat batasan-batasan peruntukan penggunaan setiap luasan spasial di Kota Bekasi. Berikut merupakan beberapa implikasi RTRW yang berdampak pada kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi, yaitu:

a. Pembangunan sarana pendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak biasanya dialokasikan kepada wilayah pemukiman. Pembangunan sarana dan fasilitas ini tidak begitu terhambat dengan adanya batasan RTRW.

- Sebaliknya, dengan membangun di kawasan yang sesuai dengan RTRW akan mendukung fungsionalitas bangunan;
- b. Tujuan pemberdayaan ekonomi perempuan berkaitan dengan pembangunan industri baru oleh perempuan, dalam hal ini adalah PEKKA. Ciri industri yang akan dibangun biasanya adalah industri skala mikro atau skala kecil. Keberadaan RTRW seringkali membatasi pengaturan peruntukan industri. Sehingga dalam memberdayakan perempuan untuk berkarya dalam hal pendirian industri, direkomendasikan sesuai dengan aturan dalam RTRW.

Untuk Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dimaksudkan agar pelaksanaan pembangunan di Kota Bekasi sesuai dengan kaidah dalam menjaga kelestarian lingkungan. Adapun arah pembangunan yang tertuang dalam DPPPA Kota Bekasi juga tidak banyak berkaitan dengan hal-hal yang bertentangan dengan kelestarian lingkungan hidup. Hanya saja terhadap beberapa keterkaitan minimal dalam beberapa aktivitas yaitu pemberdayaan perempuan dengan pelatihan kelompok PEKKA, yakni dengan pendirian usaha baru. Agar sesuai dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, maka pendirian usaha baru diarahkan kepada usaha yang ramah lingkungan.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi dimasa datang.

Penentuan isu-isu strategis pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi dilakukan dengan menggunakan metode Focussed Group Discussion (FGD). Berikut merupakan isu strategis yang dirasa penting untuk dikawal selama lima tahun kedepan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi dalam menjalankan peran dan tupoksinya:

1. Peningkatan komitmen Tim Gugus Tugas Layak Anak (KLA) untuk mewujudkan Kota Layak Anak.

- 2. Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.
- 3. Peningkatan peran perempuan dalam membangun ketahanan keluarga untuk pondasi kualitas keluarga..
- 4. Peningkatan kerjasaman antara stakeholder dan masyarakat dalam upaya pengungkapan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan kasus kekerasan terhadap anak.
- Perlu terbentuknya Unit Pelaksana Tekhnis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) merupakan usaha Pemerintah Dalam memberikan Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak korban kekerasan berbasis gender.



4.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kerangka kinerja perangkat daerah selama 5 (lima) tahun. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu-isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Pada tanggal 30 Desember 2020, telah ditetapkan Perubahan RPJMD oleh DPRD Kota Bekasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyesuaian Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi. Penyesuaian tersebut telah dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 050/01-DPPPA.Set tentang Reviu Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi Tahun 2018-2023 Sesuai Dengan Rancangan Awal Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahu 2018-2023 dan Berita Acara Nomor: 050/09-DPPPA.Set tentang Perubahan Indikator Program Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi. Perubahan tersebut, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Perubahan Tujuan dan Sasaran DPPPA Kota Bekasi Sesuai Dengan Perubahan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023

| RPJMD Tahun 2018-2023 | | Rancangan Awal Revisi RPJMD Tahun 2018-2023 | | Renstra DPPPA Kota Bekasi Tahun 2018-2023 | | Reviu Renstra DPPPA Kota Bekasi Tahun 2018-2023 | | Cototon Roviu |
|---|---|--|---|---|---|---|--|---|
| Tujuan | Sasaran | Tujuan | Sasaran | Tujuan | Sasaran | Tujuan | Sasaran | Catatan Reviu |
| Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Berkualitas Dan Berahlak Mulia | Terbangunnya Masyarakat Yang Religius | Tercapainya Masyarakat yang berpengetahua n tinggi, kreatif dan inovatif | Terwujudnya masyarakat yang berpengetahuan tinggi, kreatif dan inovatif | Terciptanya kehidupan masyarakat yang kondusif dalam mewujudkan Perempuan dan Anak yang berkualitas | Meningkatnya Perlindungan terhadap Perempuan Meningkatnya Perlindungan terhadap Anak | Mewujudkan perempuan dan anak yang berkualitas | 1. Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan 2. Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan | Berdasarkan hasil konsultasi dengan Bidang Sosial, Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Trantibum Linmas, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan tujuan dan sasaran pada Renstra DPPPA Kota Bekasi masih kurang bermakna sehingga perlu dicari kembali Tujuan yang lebih berorientasi hasil (outcome) dimana tidak hanya menitikberatkan pada penyelesaian kasus namun juga pada proses pencegahan dan pengendalian terhadap peningkatan kasus yang terjadi pada masyarakat yang rentan terhadap kekerasan. Untuk itu diusulkan Tujuan nya diganti menjadi "Mewujudkan perempuan dan anak yang berkualitas" dengan indikator tujuan 2, yaitu "Anugerah Parahita Ekapraya dan Predikat Capaian Kota Layak Anak ". |

| | Meningk atnya peran perempuan dalam pembangunan | 3. Meningkatnya pemenuhan hak anak perubahan: 1. Permendagri No. 86 Tahun 2017 bahwa salah satu tolak ukur perencanaan yang baik atau berkualitas adalah perencanaan tersebut dapat diimplementasikan sesuai dengan target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan, yang hasilnya diukur dengan tingkat kesesuaian antara capaian pembangunan Daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan, 2. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, 3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis |
|--|---|--|
| | | Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024, 4. Surat Edaran Wali Kota Bekasi Nomor 050.6/5928/Bappelitbangda tanggal 24 September 2020 tentang Penyesuaian Renstra Perangkat Daerah berdasarkan Rancanagan Awal Perubahan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023, 5. Ditetapkannya Perubahan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023 oleh DPRD Kota Bekasi pada tanggal 30 Desember 2020 6. serta dengan adanya prioritas terhadap proses pencegahan dan pengendalian terhadap peningkatan kasus terhadap masyarakat yang rentan terhadap kekerasan dalam rangka peningkatan kualitas keluarga maka perlu adanya perubahan pada sasaran untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai oleh DPPPA Kota Bekasi |

Tujuan pelaksanaan pembangunan yang akan dicapai Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi pada kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang berdasarkan Reviu Renstra DPPPA Kota Bekasi Tahun 2018-2023 ada 2 (dua), yaitu:

- 1. Mewujudkan perempuan dan anak yang berkualitas,
- 2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Berikut merupakan **sasaran** dari **tujuan pertama** Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia, baik perempuan maupun laki-laki, merupakan salah satu tujuan pembangunan nasional. Upaya tersebut mencakup seluruh siklus hidup manusia sejak di dalam kandungan hingga akhir hayat. Untuk itu, pembangunan nasional selayaknya memberikan akses yang memadai bagi orang dewasa dan anak-anak juga serta adil dan setara bagi perempuan dan laki-laki untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan memanfaatkan hasil-hasil pembangunan, serta turut mempunyai andil dalam proses pengendalian/kontrol pembangunan. Selain itu, pembangunan nasional harus memegang prinsip pemenuhan hak asasi manusia yang salah satunya tercermin dalam pencapaian keadilan dan kesetaraan gender serta hak-hak reproduksi dan pemenuhan hak-hak anak.

Perjuangan dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bukanlah tugas pemerintah semata. Masyarakat, pihak swasta dan organisasi kemasyarakatan lainnya ikut berperan dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Indonesia.

Upaya peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak dihadapkan pada beberapa permasalahan, yaitu Lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak di tingkat daerah menyebabkan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak belum

menjadi prioritas. Selain itu, keterbatasan data terpilah berdasarkan jenis kelamin dan data anak serta belum maksimalnya partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menjadi kendala dalam pelaksanaan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Perempuan merupakan merupakan benteng utama dalam keluarga. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dimulai dari peran perempuan dalam memberikan pendidikan kepada anaknya sebagai generasi penerus bangsa. Secara umum tujuan pengarusutamaan gender memastikan apakah perempuan dan laki-laki diperlakukan adil dan setara dalam memperoleh Akses, Kontrol, Partisipasi dan memperoleh Manfaat (AKPM) yang sama atas pembangunan. Hal ini diwujudkan melalui peningkatan kualitas hidup perempuan, kesejahteraan perlindungan anak, penurunan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi serta penguatan kelembagaan dan jaringan PUG.

Peran perempuan di bidang ekonomi dan ketenagakerjaan yang terekam dalam angka-angka statistik yang sering menimbulkan pertanyaan karena dihadapkan dengan kenyataan yang ada, angka-angka itu terlalu kecil dan dianggap *under represent* terhadap kenyataan yang ada. Suatu contoh untuk melihat peran dan partisipasi perempuan dalam keria (terutama di usaha kecil) harus diakui masih sering terabaikan. Yang menyebabkan rendahnya angka partisipasi perempuan dalam keria sebagaimana tercantum dalam angka-angka resmi adalah asumsi dan persepsi mengenai perempuan dan kerja, dimana tidak pernah diperhitungkannya status ibu rumah tangga yang bekerja sambilan di rumah.

Perempuan memilih meniadi pekeria rumahan atau ibu rumah tangga yang bekeria sambilan di rumah, karena penghasilan yang diperoleh suami atau anggota keluarga lelaki lain didalam rumah tangga tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Bekerja di rumah juga dilakukan kaum perempuan dengan tujuan ganda yakni memperoleh penghasilan sambil memastikan diri bahwa pekerjaan-pekerjaan domestik tetap terlaksana sebagai mana yang diharapkan. Meskipun demikian pekerjaan yang mereka lakukan masih

sering dipandang sebagai pengisi waktu luang atau pekerjaan sambilan yang menunjukkan posisi ekonomi yang subordinat.

Marginalisasi perempuan di sektor informal adalah tantangan yang masih harus dihadapi karena sektor informal ini menyerap tenaga kerja perempuan yang terbesar dan telah terbukti menjadi "sabuk pengaman" perekonomian keluarga. Pekerja-pekerja tersebut umumnya tidak memiliki perlindungan sosial sehingga menjadi sangat rentan terhadap tindak kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan juga perdagangan manusia.

Kondisi pekerja perempuan di sektor pertanian lebih memprihatinkan yakni mereka sering tidak memperoleh upah karena dianggap sebagai pekerja keluarga. Selain itu, akses perempuan terhadap informasi, sumber daya ekonomi, dan peluang pasar juga masih rendah jika dibandingkan dengan laki-laki.

Dengan memperhatikan berbagai permasalahan dan tantangan yang dihadapi, **sasaran** yang ingin dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi adalah : Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan dengan **indikator** kinerja sasarannya, yaitu : Predikat Anugerah Parahita Ekapraya (APE).

2. Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan urusan wajib yang tidak berhubungan dengan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan daerah untuk melaksanakannya. Karenanya, urusan PPPA merupakan urusan inti (core) yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam instalasi Dinas. Selanjutnya, dalam undang-undang Pemerintah Daerah mengamanatkan untuk memberikan/menyediakan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Dengan demikian, maka penyediaan layanan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan, sudah merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.

Warga/masyarakat telah dapat mengandalkan pemerintah untuk

melayani dalam hal perlindungan atas kasus kekerasan. Upaya perlindungan menjadi terintegrasi ke dalam rencana pembangunan daerah, dapat dijamin keberlangsungannya, dan secara nyata menghadirkan Negara di tengah masyarakat.

Dalam rangka pelaksanaan amanah Undang-undang Pemda, perlu dilakukan upaya perlindungan secara menyeluruh, berjenjang dan terpadu dengan menempatkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai penanggungjawab penyelenggaraan layanan terhadap perempuan dan anak tingkat dasar dan lanjutan.

Layanan perlindungan yang diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi meliputi 5 (lima) macam pelayanan mulai dari penanganan pengaduan/laporan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, sampai pada pemulangan dan reintegrasi sosial. Pelayanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan korban.

Maksud pemberian layanan di tingkat Pemerintah Daerah adalah menjamin penyelenggaraan upaya perlindungan secara berkelanjutan dan merata bagi seluruh rakyat. Perlindungan setiap warga negara yang terjamin akan mampu melahirkan manusia yang kuat, tahan dan berdaya, untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan *inti* dari tugas pokok Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi. Jika bicara tentang kemajuan di bidang pendidikan, tentang ekonomi, tentang masalah sosial, orang tidak mempertanyakan peran DPPPA Kota Bekasi. Namun, jika ada perempuan atau anak yang mengalami kekerasan dan sampai menjadi viral (menurut istilah sekarang) di media sosial, seperti perempuan korban kekerasan, perkosaan anak, pembunuhan perempuan dan anak, pelacuran anak, perundungan di sekolah dan sejenisnya yang berupa kekerasan atau kekejian terhadap perempuan dan anak, maka masyarakat mempertanyakan tugas DPPPA Kota Bekasi dalam pencegahan maaupun penanganannya. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi prevalensi kekerasan, antara lain budaya, lingkungan, dan pemerintah.

a. Faktor Budaya

Patriarki masih membudaya dikalangan masyarakat Indonesia. Perempuan sering dianggap sebagai warga negara kelas dua, dimana posisinya dianggap lebih rendah dibandingkan laki-laki. Konstruksi sosial seperti itu menjadi akar persoalan terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Permasalahan lain terkait budaya ialah anggapan bahwa membicarakan permasalahan keluarga, utamanya kekerasan, merupakan aib yang tidak perlu diumbar.

Pandangan yang menganggap bahwa membicarakan masalah rumah tangga, termasuk kekerasan, merupakan hal yang tabu masih mengakar di kalangan perempuan. Begitu pula pandangan keliru lainnya yang menganggap bahwa membantu perempuan korban KDRT merupakan bentuk mencampuri urusan rumah tangga orang lain dan harus dihindari.

Masih banyak perempuan yang memilih memaafkan suami yang telah melakukan KDRT, atau para pekerja perempuan yang tidak berani melaporkan kasus kekerasan yang dialami karena khawatir kehilangan pekerjaan, sehingga kekerasan terhadap perempuan layaknya fenomena gunung es, dimana kasus-kasus yang tampak ke permukaan hanya sebagian kecil. Sementara kasus yang tidak dilaporkan bisa jadi sangat banyak.

b. Faktor Lingkungan

Stigma diskriminatif antara laki-laki dan perempuan bisa dihilangkan dengan melakukan pendekatan secara struktural dan berkelanjutan. Perlu ada upaya edukasi kepada masyarakat terkait hal tersebut. Peran keluarga, tokoh agama, tokoh masyarakat dalam mencegah dan mengatasi kekerasan terhadap perempuan perlu ditingkatkan. Semua unsur memiliki peran kunci sesuai kewenangan masing-masing.

c. Faktor Pemerintah

Dalam rangka melindungi hak perempuan sekaligus pencegahan kekerasan terhadap mereka, pemerintah telah menerbitkan berbagai regulasi. Kebijakan tersebut memiliki nilai penting dalam memberikan kepastian hukum baik terhadap perempuan korban kekerasan maupun bagi para pelaku kekerasan. Sebagai bagian dari pemerintah, Aparat Penegak Hukum (APH) juga memililki peran penting dalam pengurangan tindak kekerasan terhadap perempuan. Aparat Penegak Hukum harus mengubah paradigma terhadap perempuan korban kekerasan karena seringkali penanganan korban menjadi bias sehingga tidak sesuai dengan kebutuhan korban.

Dengan memperhatikan berbagai permasalahan dan tantangan yang dihadapi, sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi adalah: "Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan" dengan indikator sasarannya, yaitu : Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan dan TPPO.

3. Meningkatkan pemenuhan hak anak.

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang diharapkan dapat bermanfaat di masa depan. Undang-Undang No 4 Tahun 1979 pasal 1 ayat 2 tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan bahwa: "Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin".

Berbicara tentang hak anak adalah menjadi hal yang menarik karena anak itu unik, ada bermacam-macam yang sangat perlu diperhatikan baik oleh orang tua maupun masyarakat tentang pemenuhan hak-hak anak terutama hak dasar bagi anak karena anak merupakan Individu yang utuh yang mempunyai asasi dan harus terpenuhi haknya.Sebagai seorang individu, seorang anak pastinya membutuhkanaspek-aspek yang mendukung perkembangannya. Dalam tumbuh kembangnya, anak haruslah diperhatikan segala macam kebutuhannya.

Kesejahteraan anak mengacu pada terpenuhinya segala hak dan kebutuhan hidup anak. Hak anak adalah hak dasar yang wajib diberikan dan didapatkan oleh anak meliputi anak usia dini dan juga remaja usia 12-18 tahun. Hak anak ini berlaku baik anak yang mempunyai orang tua

ataupun sudah tidak mempunyai orang tua, dan juga anak-anak terlantar.

Hak anak menjadi sesuatu yang sudah selayaknya didapatkan oleh anak. Menurut KHA(Konvensi Hak Anak) yang diratifikasi kedalam Kepres No 36 Tahun 1997, terdapat 10 Hak Mutlak Anak:

- 1. Hak Gembira Setiap anak berhak atas rasa gembira, dan kebahagiaan seorang anak itu harus dipenuhi.
- 2. Hak Pendidikan Setiap anak berhak memperoleh pendidikan yang layak.
- 3. Hak Perlindungan Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan, dilindungi dari segala tindak kekerasan dan penganiayaan.
- 4. Hak Untuk memperoleh Nama Setiap Anak berhak memperoleh nama, sebagai salah satu identitas anak.
- 5. Hak atas Kebangsaan Setiap anak berhak diakui sebagai warga negara dan memiliki kebangsaan, anak tidak boleh apatride (tanpa kebanngsaan).
- 6. Hak Makanan Setiap anak berhak memperoleh makanan untuk tumbuh kembang dan mempertahankan hidupnya.
- 7. Hak Kesehatan Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak, tanpa diskriminasi, anak harus dilayani dalam kesehatan.
- 8. Hak Rekreasi Setiap anak berhak untuk rekreasi untuk refreshing, dan anak harus dilibatkan dalam memilih tempat rekreasi yang mereka inginkan.
- 9. Hak Kesamaan Setiap anak berhak diperlakukan sama dimanapun dan kapanpun, tanpa ada tindak diskriminasi.
- 10. Hak Peran dalam Pembangunan Setiap anak berhak dilibatkan dalam pembangunan negara, karena anak adalah masa depan bangsa.

Sedangkan untuk hak dasar anak, terdapat 4 hak dasar anak, yaitu:

- 1. Hak Hidup Hak hidup ini berlaku dari semenjak anak itu masih dalam kandungan, yang termasuk kedalam hak hidup adalah seperti memberikan gizi dan rangsangan-rangsangan ketika anak masih dalam kandungan, periksa kandungan, dan lain- lain.
- 2. Hak Tumbuh Kembang Dalam kehidupan anak, anak harus diberikan kesempatan sebaik-baiknya untuk tumbuh dan berkembang, seperti

mendapatan pengasuhan, pendidikan yang baik, jika sakit diobati atau dibawa kedokter, diberi ASI,di imunisasi, dibawa ke posyandu. Selain itu perkembangan Psikisnya pun diperhatikan, seperti memberikan rasa aman dan rasa nyaman, membuat lingkungan kondusif, menjauhkan anak dari hal-hal yang berbahaya, tidak memberikan makanan yang berbahaya bagi perkembangannya.

- 3. Hak Partisipasi Maksud dari hak partisipasi disini adalah anak harus dilindungi dari situasi-situasi darurat, menerapkan tentang perlindungan hukum, dan dari apapun yang berkaitan dengan masa depan si anak.
- 4. Hak Perlindungan Anak mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan dan menentukan pilihan untuk hidupnya.

Anak dalam keluarga harus dibiasakan berbicara, agar anak mempunyai hak suara dan mulai berani menentukan hal-hal yang diinginkan. Contohnya adalah ingin saat anak memiliki keinginan yang berbeda dengan keinginan orangtuanya, maka dicarikan titik temu. Hal ini perlu diperhatikan karena apa yang ditentukan oleh orang dewasa itu belum tentu baik pula bagi si anak, sehingga anak juga diperlakukan sebagai insan yang dimanusiakan. Jika anak telah merasa bahwa kebutuhan dirinya terpenuhi, anak akan merasa sejahtera. Karena tingkat kesejahteraan anak dapat diukur dari seberapa besarnya kebutuhannya terpenuhi.

Kesejahteraan anak akan mudah tercipta saat anak sudah diperlakukan dengan baik. Maksud dari diperlakukan dengan baik disini adalah terpenuhinya semua kebutuhan dan hak dasar.Bukan hanya itu, anak juga dapat mengembangkan dirinya di lingkungan sosialnya. Seperti dikatakan oleh Zastrow, 2000 tentang kesejahteraan sosial: "Kesejahteraan sosial adalah sebuah sistem yang meliputi program dan pelayanan yang membantu orang agar dapat memenuhi kebutuhan sosial, ekonomi, pendidikan dan kesehatan yang sangat mendasar untuk memelihara masyarakat."

Kesejahteraan anak juga dapat dilihat jika anak tersebut bisa merasa aman, bisa merasakan kasih sayang yang cukup dari kedua orang tuanya. Konsep kesejahteraan dan konsep martabat manusia yang dapat dilihat dari empat indikator menurut Nasikun (1993) yaitu:

- (1) Rasa aman (security),
- (2) Kesejahteraan (welfare),
- (3) Kebebasan (freedom),
- (4) Jati diri (Identity).

Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam mengurangi permasalahan perlindungan dan pemenuhan hak anak. Adapun upaya-upaya lainnya yang telah dilakukan terkait perlindungan dan pemenuhan hak anak yaitu:

- 1. Pemerintah membuat program, misalnya:
 - Penerbitan akta kelahiran gratis bagi anak;
 - Layanan kesehatan untuk anak;
 - ♣ Meningkatkan anggaran pendidikan dasar dan menggratiskan biaya pendidikan dasar.
- 2. DPR/DPRD membuat UU/Perda untuk melindungi anak dari tindak kekerasan dan eksploitasi, mengancam pelaku dengan ancaman hukuman sehingga diharapkan bisa menimbulkan efek jera.
- 3. Jajaran penegak hukum (polisi, jaksa) dan penegak keadilan (hakim) memproses setiap pelanggaran hak anak dengan tegas, tanpa pandang bulu, dan memberi sanksi yg setimpal dengan pelanggaran yang dilakukan.


Dengan memperhatikan berbagai permasalahan dan tantangan yang dihadapi, **sasaran** yang ingin dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi adalah : Meningkatnya pemenuhan hak anak **dengan indikator kinerja** sasarannya adalah "Predikat Kota Layak Anak".

4. Meningkatnya perlindungan terhadap anak.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Pemerintah Indonesia, mendukung setiap upaya dalam rangka penghapusan kekerasan terhadap anak sebagaimana yang direfleksikan dalam SDGs, dimana setiap anak memiliki hak untuk hidup bebas dari rasa takut.

Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak yang dilakukan oleh pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab atas anak tersebut atau mereka yang memiliki kuasa atas anak tersebut, yang seharusnya dapat dipercaya, misalnya orang tua, keluarga dekat, guru, dan pendamping.



Isu perlindungan terhadap anak yang umum terjadi dalam masyarakat kita, adalah sebagai berikut:

- 1) Sistem perlindungan anak yang belum terintegrasi;
- Populasi anak yang mengalami masalah sosial belum sebanding dengan pelayanan sosial yang diberikan;

- 3) Keluarga belum memahami hak anak dan parenting skills;
- 4) Masyarakat belum banyak yang mengetahui system pengaduan dan rujukan layanan sosial;
- 5) Terbatasnya pekerja layanan sosial professional yang memiliki kapasitas khusus perlindungan anak.

Penyebab terjadinya tindakan kekerasan terhadap anak adalah :

- Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hak anak
- Pola Asuh/ pendidikan karakter dirumah
- Kemiskinan dan Lemahnya pengetahuan masyarakat
- Penyebaran perilaku jahat antar generasi (efek dari duplikasi/ mencontoh/ meniru)
- Ketegangan Sosial (Pengangguran, sakit, ukuran keluarga yang besar, kehadiran seorang yg cacat mental dalam rumah, penggunaan alkohol dan obat-obatan.
- Belum mempunyai Sistem database tentang kekerasan terhadap anak di tingkat provinsi/ kabupaten/kota untuk menscreening potensi tindakan kekerasan di suatu wilayah

Tantangan yang dihadapi untuk meningkatkan perlindungan terhadap anak adalah sebagai berikut :

- Intimidasi dan dipermalukan yang terjadi di sekolah-sekolah, Anak
 laki-laki terutama menghadapi risiko serangan fisik di sekolah;
- ii. Guru sering menggunakan hukuman fisik dan emosi untuk mendisiplinkan anak-anak. Mereka juga tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk mengenali dan melaporkan kekerasan dan merujuk siswa ke layanan untuk mengatasi masalah yang mereka alami;
- iii. Anak perempuan remaja cenderung lebih rentan terhadap perkawinan anak dibandingkan anak laki-laki. Perkawinan anak, selain melanggar hak-hak anak dengan memaksa mereka berhenti sekolah, juga mengakibatkan kemiskinan antargenerasi, merusak pendidikan jangka panjang mereka dan kemampuan untuk mencari nafkah.

iv. Di sisi hukum, sistem keadilan untuk anak-anak belum memprioritaskan perlindungan bagi semua anak yang berurusan dengan hukum.

Ada dua bentuk perlindungan hukum bagi anak. Pertama, preventif yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah. Kedua, represif sebagai perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah menjadi sengketa atau telah dilakukan pelanggaran dan setidaknya ada tiga pihak yang memiliki tanggung jawab terhadap perlindungan anak, di antaranya pemerintah (daerah dan lembaga negara); masyarakat (organisasi, akademisi, dan pemerhati anak); serta orang tua. Adapun empat yang harus dilindungi yakni hak terhadap kelangsungan hidup (*survival rights*); hak perlindungan (*protection right*) dari diskriminasi dan eksploitasi, hak untuk tumbuh dan berkembang (*development rights*) mencakup hak mendapat pendidikan dan mencapai standar hidup layak); dan hak untuk berpartisipasi (*partisipation rights*) untuk menyatakan pendapat.

Dengan memperhatikan berbagai permasalahan dan tantangan yang dihadapi, sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi adalah : "Meningkatnya perlindungan terhadap anak" dengan indikator kinerja sasarannya adalah "Persentase penurunan tindak kekerasan terhadap anak".

Berikut merupakan sasaran dari tujuan kedua Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi adalah "Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang akuntabel" dengan indikator sasaran sebagai berikut :

- 1. Nilai AKIP,
- 2. Nilai IKM

Adapun Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi beserta indikator dan target capaian selama 5 (lima) tahun ke depan tersaji dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4.2.
Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tahun 2019-2023

| NO | TUJUAN | CACADAN | INDIVATOR CACARAN | TARGET | KINERJA 1 | rujuan/sas | SARAN PADA | TAHUN |
|-----|--|--|---|---------|-----------|------------|------------|---------|
| NO. | IOJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 |
| 1 | Mewujudkan perempuan dan anak yang | Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan | Predikat Anugerah Parahita Ekapraya | Pratama | Pratama | Madya | Madya | Madya |
| | berkualitas | Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan | Rasio kekerasan dap terhadap perempuan dan TPPO | | 1:4.000 | 1:4.250 | 1:4.500 | 1:4.750 |
| | | Meningkatnya pemenuhan hak anak | Predikat Kota Layak Anak | Madya | Madya | Nindya | Nindya | Nindya |
| | | Meningkatnya perlindungan terhadap anak | Persentase Penurunan Tindak Kekerasan Terhadap Anak | 0.040% | 0.035% | 0.030% | 0.025% | 0.020% |
| 2 | Meningkatkan kualitas | Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang | Nilai AKIP | CC (60) | B (65) | B (69) | BB (75) | BB (79) |
| | pelayanan publik | akuntabel | Nilai IKM | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan dalam Reviu Rencana Strategis (Reviu Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi adalah strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Kota Bekasi Tahun 2018-2023.

Strategi dan kebijakan jangka menengah tersebut menunjukkan berbagai upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi dalam mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja (outcome) program prioritas di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2018-2023, yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi.

Strategi tersebut selanjutnya menjadi acuan/ dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2018-2023, yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi. Berikut merupakan strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya:

1. Sasaran I dari Tujuan Pertama : Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan.

Strategi peningkatan peran wanita dalam pembangunan ini disadarkan pada suatu analisis yang lebih memfokuskan pada kaum perempuannya, bahwasanya permasalahan kaum perempuan berakar pada rendahnya kualitas sumberdaya kaum perempuan sendiri, dan hal tersebut mengakibatkan mereka tidak mampu bersaing dengan kaum lelaki dalam masyarakat termasuk dalam pembangunan. Walaupun saat ini cukup banyak perempuan Indonesia yang

menunjukkan bahwa dirinya mampu bersaing sekaligus memberikan kontribusi yang tidak kalah besarnya dalam berbagai bidang pembangunan, mulai dari ilmu pengetahuan, teknologi, politik, ekonomi, sosial, dan bahkan pertahanan dan keamanan, namun masih lebih banyak lagi perempuan Indonesia yang belum mampu menunjukkan potensi dan jati dirinya secara optimal, karena masih terkungkung oleh keterbatasan/kemiskinan secara struktural, kultural, dan alamiah. Oleh karena itu, harus ada usaha untuk menghilangkan diskriminasi yang menghalangi usaha mendidik kaum perempuan dengan cara melibatkan mereka dalam proses pembangunan dilakukan melalui pelatihan peningkatan ketrampilan perempuan, dan menyediakan program intervensi untuk meningkatkan tarap hidup keluarga seperti pendidikan, serta kebijakan yang dapat meningkatkan kemampuan wanita untuk mampu berpartisipasi dalam pembangunan.

Rendahnya kualitas hidup perempuan akan mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Indonesia secara keseluruhan, terutama di bidang-bidang strategis seperti pendidikan, kesehatan dan ekonomi, yang pada akhirnya akan berdampak negatif terhadap proses pembangunan bangsa yang sedang kita lakukan. Padahal perempuan yang berkualitas hidup prima dapat menjadi aset pembangunan nasional yang memberikan kontribusi positif dan signifikan terhadap proses pembangunan yang berkesetaraan dan berkeadilan.

Kontribusi perempuan terhadap pendapatan keluarga ternyata semakin diperlukan, khususnya saat krisis ekonomi sekarang ini. Terbatasnya akses perempuan terhadap peluang pasar ditunjukkan dengan rendahnya peran serta perempuan dalam usaha-usaha formal. Sebagian besar perempuan masih berkiprah di sektor informal dan pekerjaan yang tidak menggunakan peralatan dan teknologi yang canggih. Pekerjaan ini biasanya kurang memberikan jaminan perlindungan sosial dan perlindungan secara hukum dan jaminan kesejahteraan yang memadai, di samping kondisi kerja yang kurang sehat dan tentu saja dengan tingkat pendapatan yang rendah.

Perempuan dalam kegiatan usaha secara umum terbagi dalam empat kelompok, yaitu perempuan tidak mampu berusaha karena beban kemiskinan; perempuan yang belum/tidak berusaha; perempuan pengusaha mikro; dan perempuan pengusaha kecil dan menengah. Perempuan tidak mampu

berusaha karena beban kemiskinan khususnya dalam pemenuhan pendidikan dan kesehatan, harus berusaha dengan segala cara dan berorientasi pada kebutuhan saat ini. Perempuan dalam keluarga miskin ini sulit untuk berpikir jernih dan terbuka dalam menata kehidupan masa depan. Sedangkan untuk perempuan yang belum/ tidak berusaha, dihadapi permasalahan sikap, budaya, pengetahuan dan penerapan. Perempuan tidak berusaha karena motivasi yang kurang walaupun sumberdaya yang dimilikinya sebenarnya cukup atau mampu. Di lain pihak, ada perempuan ingin tapi tidak memiliki pengetahuan atau ketrampilan untuk usaha.

Penyebab kemiskinan di kalangan kaum perempuan, baik secara ekonomi, politik, sosial, dan budaya, adalah :

Pertama, secara kultural sebagian masyakat kita masih dipengaruhi secara kuat oleh budaya tradisional yang berideologi patriarki. Yaitu fenomena ketimpangan struktural berupa keterbatasan kaum perempuan untuk memperoleh pendidikan, memperoleh akses ekonomi (misalnya bekerja untuk memperoleh penghasilan dan bukan sebatas menjalankan peran sebagai ibu rumah tangga), berorganisasi, dan lain sebagainya masih tetap berlaku.

Kedua, kemiskinan yang timbul sebagai wujud rendahnya pendidikan dan keterampilan sebagian besar perempuan (terutama di perdesaan), dan adanya sebagian kaum perempuan yang bersikap pasrah terhadap posisi dirinya dalam kehidupan rumah tangga dan masyarakat, karena secara sadar menyadari demikianlah kodratnya sebagai seorang perempuan. Fenomena penerimaan ini tidak hanya dijumpai di kawasan perdesaan, tetapi juga di perkotaan termasuk di kalangan perempuan terpelajar.

Ketiga, pada kelompok perempuan pengusaha berskala mikro, permasalahan utama yang dihadapi yaitu ketidaktersediaan uang tunai untuk segera memutarkan usahanya karena kebutuhan rumahtangga masih termasuk bagian dari kegiatan. Kelompok ini sering menjadi korban para pemberi jasa modal dengan bunga harian yang besar. Sementara itu, terdapat kelompok perempuan yang telah berusaha dan masuk kategori usaha kecil dan menengah. Permasalahan yang sering dihadapi perempuan pengusaha kecil terutama pemasaran, peningkatan kualitas produk, manajemen usaha dan akses perbankan. Sedangkan bagi perempuan usaha menengah biasanya lebih

memperhatikan kepada masalah pemasaran dan peningkatan kualitas produk.

Berdasar atas berbagai fakta tersebut diatas, sudah saatnya kaum perempuan diberikan kesempatan yang lebih besar untuk berperan dalam pembangunan ekonomi. Pemenuhan hak ekonomi perempuan saat ini semakin dirasakan sebagai salah satu kebutuhan prioritas untuk mengantarkan kaum perempuan pada tataran perjuangan mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender khususnya untuk meningkatkan taraf kesejahteraan keluarga. Dengan difungsikannya hak ekonomi perempuan diharapkan pendapatan keluarga semakin meningkat yang pada gilirannya akan meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan sosial keluarga yang selanjutnya akan mendukung upaya pencapaian tujuan pembangunan nasional dan pencapaian tujuan pembangunan millineum (Millineum Development Goal). Yang bisa dilakukan untuk meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan adalah dengan meningkatkan kualitas SDM perempuan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a) Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Perempuan dalam sektor pelaksana program pemberdayaan ekonomi rakyat dengan cara pengembangan Kelompok Perempuan Produktif yang dilandasi dengan pendekatan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Memberdayakan ekonomi masyarakat adalah memampukan dan memandirikan masyarakat untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan yang dialami dirinya beserta keluarga, yang prosesnya dilakukan melalui penumbuhkembangan kegiatan ekonomi produktif. Arah kebijakan yang akan dilakukan adalah:
 - > Melakukan pembinaan dan pelatihan ekonomi perempuan
 - Menyelenggarakan sekolah perempuan
 - Melakukan monev pemberdayaan ekonomi perempuan
 - Menyelenggarakan peningkatan peran wanita menuju keluarga sehat dan sejahtera (P2W-KSS).
- b) Meningkatkan Fungsi Organisasi Perempuan. Organisasi perempuan memiliki peran penting dalam pembangunan kualitas perempuan.
 Keberadaan organisasi perempuan merupakan bagian dari upaya untuk

pembelajaran politik perempuan, tempat menyuarakan aspirasi perempuan, juga sekaligus mengarahkan isu pembangunan perempuan. Berikut merupakan arah kebijakan untuk meningkatkan fungsi organisasi perempuan:

- Kegiatan Pembinaan Gabungan Organisasi Wanita (GOW)
- Kegiatan Dharma Wanita
- c) Membangun ketahanan keluarga untuk fondasi kualitas keluarga. Peningkatan Kualitas Keluarga untuk meningkatkan kondisi keluarga sehingga memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin melalui kegiatan sebagai berikut:
 - Penyelenggaraan kegiatan PKK
 - Memfasilitasi dan membina Posyandu.
 - Menguatkan kelembagaan Pokjanal Posyandu dan Pokja Posyandu dari Tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan.
- d) Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 - Bimbingan Teknis PPRG
 - Pelaksanaan Forum PUSPA
- 2. Sasaran II dari Tujuan Pertama: Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan.

Memberikan perlindungan terhadap perempuan merupakan kerja besar yang perlu dilakukan secara menyeluruh. Untuk itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi telah menyusun berbagai strategi yang mencakup pencegahan, pelayanan, dan pemberdayaan, antara lain:

- a. Meningkatkan pemahaman pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat dan dunia usaha tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan;
- b. Memperkuat mekanisme kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan

- penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan;
- c. Menyusun, mereview, mengharmonisasikan dan mengkoordinasikan berbagai kebijakan perlindungan perempuan dan dari berbagai tindak kekerasan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah;
- d. Meningkatkan kualitas lembaga layanan termasuk SDM yang melayani perempuan korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi soial;
- e. Menguatkan sistem data dan informasi tindak kekerasan terhadap perempuan;
- f Meningkatkan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan hasil dari pelaksanaan perlindungan perempuan korban kekerasan; dan
- g. Memulihkan perempuan korban tindak kekerasan termasuk TPPO untuk reintegrasi sosial.

Selain itu menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak bukan semata menjadi tanggung jawab pemerintah. Diperlukan kerja kolektif yang sinergis antara pemerintah, baik pemerintah pusat, provins/kabupaten/kota, dengan berbagai stakeholder lainnya seperti dunia usaha, media, organisasi perempuan, organisasi masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, masyarakat umum.

Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan, tentunya berdampak kepada capaian pembangunan. Kebijakan penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak diwadahi oleh payung hukum antara lain: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Upaya untuk mengurangi kekerasan terhadap perempuan, baik didalam rumah tangga maupun di luar, perlu dilakukan dari hulu hingga ke hilir, yakni dari upaya pencegahan, penindakan, dan *recovery*. Dalam rangka meningkatkan perlindungan perempuan, berikut merupakan arah kebijakan yang akan diterapkan:

- Penyelenggaraan layanan pengaduan dan penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan mulai dari adanya pengaduan, penindaklanjutan, perlindungan, hingga pengawasan.
- 2) Sosialisasi perlindungan perempuan serta mekanisme pengaduan dan penanganan kasus, serta pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Setelah pelayanan pengaduan kasus diselenggarakan, selanjutnya perlu dilakukan pengkondisian kepada masyarakat mengenai sosialisasi perlindungan

- perempuan, mekanisme pengaduan dan penanganan kasus, serta pencegahan kekerasan terhadap perempuan.
- 3) Pembentukan UPTD PPA Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) merupakan usaha pemerintah dalam memberikan layanan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan berbasi gender. Layanan UPTD PPA ini meliputi:
 - Pengaduan masyarakat
 - Penjangkauan korban
 - Pengelolaan kasus
 - Penampungan sementara
 - Mediasi
 - Pendampingan korban

Sebelumnya peran-peran diatas banyak diperankan oleh P2TP2A. Setelah pembubaran P2TP2A pelaksanaan peran tersebut mengalami hambatan. Oleh karena itu, selanjutnya perlu dibentuk lembaga pengganti yaitu UPTD PPA. Untuk membangun UPTD PPA maka dilakukan arah kebijakan diantaranya:

- a) Penyediaan sarana dan prasarana UPTD PPA
- b) Operasionalisasi UPTD PPA
- 3. Sasaran III dari Tujuan Pertama : Meningkatnya pemenuhan hak anak untuk mencapai predikat kota layak anak adalah sebagai berikut :
 - a. Membangun sarana dan prasarana percontohan pendukung KLA, meliputi: pengadaan tempat penitipan anak, sarana seni budaya dan olah raga bagi anak, dan Pusat Pembelajaran Keluarga.
 - b. Peningkatan kapasitas pendamping konvensi hak anak. Pemberian ruang kesempatan pada anak untuk terlibat aktif dalam setiap proses dan siklus pembangunan sesuai tingkatan dan kapasitasnya dengan cara mengembangkan Forum Anak Kota Bekasi (FORAKSI). Pengertian forum anak berdasarkan Permeneg PP dan PA No. 03 tahun 2011 tentang Partisipasi Anak dalam Pembangunan. Forum Anak merupakan suatu organisasi yang anggotanya adalah para anak- anak yang menjadi pengurus organisasi anak,

sanggar atau kelompok kegiatan anak dan sejenisnya yang pada umumnya berbasis pengembangan bakat, minat, kemampuan dan pemanfaatan waktu luang. Pengembangan forum anak merupakan upaya untuk menyediakan ruang partisipasi anak, sehingga pemenuhan hak anak semakin mudah terpenuhi. Untuk menghidupkan forum ini perlu didukung dengan arah kebijakan, yaitu kegiatan Jambore Forum Anak, lomba kreatifitas anak, operasional pengurus Forum Anak Kota Bekasi serta peringatan hari anak nasional.

- c. Meningkatkan pemahaman tentang pemenuhan hak anak, Untuk menjamin dan meningkatkan keterpenuhinya hak anak, masyarakat dan pemerintah perlu senantiasa diberikan penyadaran secara kontinyu. Mengingat tantangan perkembangan zaman dan perkembangan informasi yang demikian dasyatnya membanjiri konten pemikiran masyarakat dan kebijakan pemerintah, maka perlu upaya pencegahan agar isu pemenuhan hak anak tidak tergilas oleh isu-su lainnya. Arah kebijakan yang akan diterapkan antara lain adalah pelatihan konvensi hak anak, pemenuhan Puskesmas Ramah Anak, dan pemenuhan Sekolah Ramah Anak.
- d. Meningkatkan komitmen tim Gugus tugas KLA, meningkatkan komitmen pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di Kota Bekasi dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap anak, kebutuhan dan hak hak anak dengan menyusun data pilah anak dan profile anak. Dalam setiap kebijakan maupun aktivitas yang bertujuan untuk memenuhi hak anak, sangat tergantung dari data-data dan informasi kondisi terkini yang terkait. Dengan tersedianya data yang akurat dan terkini, akan membuat setiap kebijakan maupun aktivitas yang dilakukan terkait pemenuhan hak anak menjadi semakin berkualitas, efektif, dan efisien.
- 4. Sasaran IV dari Tujuan Pertama: Meningkatnya perlindungan terhadap anak.

Memberikan perlindungan terhadap anak dapat dilakukan dengan strategi yang mencakup pencegahan, pelayanan, dan pemberdayaan, antara lain :

 Meningkatkan pemahaman dan memperkuat mekanisme kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat dan dunia usaha tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap anak;

- b. Menyusun, mereview, mengharmonisasikan dan mengkoordinasikan berbagai kebijakan perlindungan perempuan dan dari berbagai tindak kekerasan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah, seperti pembuatan Peraturan Daerah atau Peraturan Wali Kota terkait perlindungan anak;
- c. Meningkatkan kualitas lembaga layanan termasuk SDM yang melayani anak korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi soial yang bisa dilakukan bekerjasama dengan Dinas/instansi terkait atau yayasan sosial;
- d. Menguatkan sistem data dan informasi tindak kekerasan terhadap anak;
- e. Meningkatkan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan hasil dari pelaksanaan perlindungan terhadap anak korban kekerasan; dan
- f Memulihkan anak korban tindak kekerasan untuk reintegrasi sosial.

Selain itu menurunkan angka kekerasan terhadap anak bukan memerlukan kerja kolektif yang sinergis antara pemerintah, baik pemerintah pusat, provins/kabupaten/kota, dengan berbagai stakeholder lainnya seperti dunia usaha, media, organisasi perempuan, organisasi masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, masyarakat umum.

Kebijakan penghapusan kekerasan terhadap anak diwadahi oleh payung hukum antara lain: Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak, yang mana produk hukum ini mempertegas perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak terutama kepada kejahatan seksual yang bertujuan untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak. Dan untuk meningkatkan perlindungan terhadap anak, berikut merupakan arah kebijakan yang akan diterapkan:

- Peningkatan efektivitas layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial
- Perlindungan hukum dan pengawasan pelaksanaan penegakan hukum terkait kekerasan terhadap anak, serta keadilan restorasi (restorative justice) bagi anak;
- 3) Peningkatan fungsi KPAD. Dalam menjalankan tugasnya untuk memberikan

perlindungan terhadap perempuan dan anak, tidak cukup hanya dengan menyediakan fasilitas pengaduan. Namun demikian, pengkondisian masyarakat juga suatu hal yang penting dan membutuhkan "key champion" untuk mengusung perlindungan ini. KPAD atau kelompok Perlindungan Anak Desa merupakan sekelompok orang yang berperan sebagai key champion untuk mengkondisikan masyarakat dalam melindungi perempuan dan anak-anak.

- 4) Pemberian bantuan hukum bagi anak sebagai pelaku, korban, atau saksi tindak kekerasan:
- 5) Penguatan sistem data dan informasi terkait dengan tindak kekerasan terhadap anak melalui penyusunan data pilah gender yang berhubungan dengan perlindungan anak.
- 5. Sasaran I dari Tujuan kedua : Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang akuntabel.

SUBSTANSI pelayanan publik selalu dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilakukan seseorang atau kelompok orang atau instansi tertentu untuk memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Pelayanan publik ini menjadi semakin penting karena senantiasa berhubungan dengan khalayak ramai yang memiliki keanekaragaman kepentingan dan tujuan. karena itu institusi pelayanan publik dapat dilakukan oleh pemerintah maupun non-pemerintah. Jika pemerintah merupakan organisasi birokrasi dalam pelayanan publik, maka organisasi birokrasi pemerintahan merupakan organisasi terdepan yang berhubungan dengan pelayanan publik.

Hakikat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri pemberdayaan aparatur negara no. 63 tahun 2004.

Pelayanan prima adalah salah satu usaha yang dilakukan pemerintah untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat dan memenuhi kebutuhan serta keinginan masyarakat.

Kualitas pelayanan adalah standar yang harus di upayakan apabila

pemerintah ingin memberikan kontribusi yang maksimal pada pengguna layanan jasa atau masyarakat. Saat ini upaya untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat menjadi perhatian utama bagi organisasi privat maupun publik. Masyarakat atau pengguna layanan jasa akan merasa di mudahkan atas permasalahan yang mereka alami dan rasakan. Kualitas pelayanan tersebut meliputi kegiatan aktifitas aparatur negara untuk memenuhi permintaan pengguna jasa, secara spesifik kegiatan tersebut merupakan metode, prosedur maupun sistem yang ada sebagai kesatuan untuk menghasilkan pelayanan yang memuaskan.

Tata laksana organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi, dalam pelaksanaan program/ kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dengan mengacu pada standar pelayanan publik dan standar operasional baku (*Standard Operational Procedure/ SOP*) masing-masing bidang pelayanan.

Standar Pelayanan Publik sebagai salah satu bentuk konkrit upaya-upaya peningkatan pelayanan publik yang disusun dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Peningkatan pelayanan publik harus ditingkatkan melalui berbagai pembenahan yang menyeluruh baik dari aspek kelembagaan, kepegawaian, tata laksana dan akuntabilitas. Diharapkan, hal ini dapat menghasilkan pelayanan yang prima yaitu pelayanan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. adapun Standard Operational Procedure/ SOP tersebut adalah:

- a. SOP Sub Bagian Tata Usaha antara lain:
 - 1) SOP Pengelolaan Surat Keluar;
 - 2) SOP Pengelolaan Surat Masuk;
 - 3) SOP Penyusunan Kartu Inventaris Barang (KIB);
 - 4) SOP Penyusunan Kartu Inventaris Ruangan (KIR);
 - 5) SOP Penyusunan Persedian Barang;
 - 6) SOP Pembuatan Rencana Strategis;
 - 7) SOP Pembuatan Rencana Kerja;
 - 8) SOP Pembuatan Perjanjian Kinerja;
 - 9) SOP Pembuatan Laporan LPPD;
 - 10) SOP Pembuatan Laporan Akuntanbilitas Kinerja;

- 11) SOP Pembuatan Laporan Progres Realisasi Keuangan dan Fisik;
- 12) SOP Penyusunan Nota Dinas Permohonan Kenaikan Gaji Berkala (KGB);
- 13) SOP Penyusunan Nota Dinas Permohonan Cuti;
- 14) SOP Penyusunan Nota Dinas Permohonan Pembuatan Karis/Karsu;
- 15) SOP Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) PNS;
- 16) SOP Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK);
- 17) SOP penyusunan Nota Dinas Permohonan Kenaikan Pangkat.
- b. Bidang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, antara lain :
 - 1) SOP Penanganan Pengaduan Kasus KDRT;
 - 2) SOP Sosialisasi KDRT Bagi ASN dan Non ASN;
 - 3) SOP Pelatihan Pendampingan Pengurus P2TP2A;
 - 4) SOP Pelaksanaan Penanganan Kasus Anak;
 - 5) SOP Evaluasi Penanganan Kasus Anak;
 - 6) SOP Penyusunan Monitoring Kasus;
 - 7) SOP Pelaksanaan Pelatihan Pengurus Satgas RT/RW/Kader/Pendidik;
 - 8) SOP Sosialisasi Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak;
 - 9) SOP Operator Telepon Sahabat Perempuan Dan Anak (TESA);
 - 10) SOP Unit Reaksi Cepat (URC).
- c. Bidang Pemenuhan Hak Anak antara lain:
 - 1) SOP Pengembangan Forum Anak Kota Bekasi;
 - SOP Pengadaan Sarana Prasarana dan Biaya Operasional Tempat Penitipan Anak (TPA);
 - 3) SOP Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) Kota Bekasi;
 - 4) SOP Bintek Penerapan Konvensi Hak Anak (KHA);
 - 5) SOP Pengadaan Sarana Pendukung dan Sarana Bermain Rumah Pintar;
 - 6) SOP Pemenuhan Hak Anak Melalui Sekolah ramah Anak;
 - 7) SOP Pembinaan dan Implementasi 5 Klaster Kota Layak Anak;
 - 8) SOP Pembentukan Gugus Tugas Kota layak Anak.

- d. Bidang Pengarustamaan Gender (PUG) antara lain:
 - SOP Penyelenggaraan Kegiatan Penyusunan Perencanaan Responship Gender (PPRG);
 - 2) SOP Pelaksanaan Pelatihan Ekonomi Produktif Bagi PEKKA;
 - 3) SOP Pengendalian, Monitoring, Evaluasi dan Penguatan Kapasitas Posdaya;
 - 4) SOP Pembinaan Organisasi Wanita;
 - 5) SOP Anugrah Parahita Ekapraya (APE);
 - 6) SOP Penyelenggaraan Kegiatan Pokjanal Posyandu Tingkat Kota dan Pendamping Kader Posyandu (PKP);
 - 7) SOP Penyelenggaraan Kegiatan PKK;
 - 8) SOP P2WKSS
 - 9) SOP Monitoring Evaluasi Kinerja Posyandu.

Strategi yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi adalah dengan :

- a. Meningkatkan Mutu Penyelenggaraan Kinerja DPPPA Kota Bekasi Menuju Tertib Administrasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan
- Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan program, kegiatan dan anggaran terus menerus dan berkesinambungan;
- c. Meningkatkan ketercukupan penyediaan sarana prasarana kerja sesuai dengan kebutuhan, untuk mendukung tercapaian target kinerja;
- d. Meningkatkan kuantitas dan kompetensi SDM secara proporsional sesuai dengan standar;
- e. Meningkatkan kualitas manajemen pengelolaan melalui pemenuhan kelengkapan mekanisme kerja meliputi penetapan standar pelayanan, standar operasional prosedur dan standar teknis yang lain sesuai kebutuhan; dan
- f. Meningkatkan kualitas pengawasan internal untuk meningkatkan disiplin pegawai dan kinerja pegawai baik sebagi individu maupun dalam kelompok kerja.

Dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi, berikut merupakan arah kebijakan yang akan diterapkan:

- 1) Meningkatkan sumber daya aparatur melalui diklat formal dan informal;
- Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan secara transparan, akuntabel, tertata baik serta mengacu kepada upaya reformasi birokrasi yang telah ditetapkan;
- 3) Menetapkan standar operasional prosedur melalui penuntasan indikator kinerja utama;
- Mengembangkan sistem penyelenggaraan pemerintah berdasarkan data terpadu dan akurat;

Adapun matriks yang menunjukkan hubungan strategi dan arah kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan, tersaji dalam tabel 5.1 berikut:

Tabel 5.1. Tujuan, sasaran, Strategi, dan Kebijakan

| Tujuan | Sasaran | Strategi | Kebijakan | Program |
|---|--|--|--|---|
| Mewujudkan perempuan dan anak yang berkualitas | Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan | Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan dalam sektor pelaksana program pemberdayaan ekonomi rakyat dengan cara pengembangan Kelompok Perempuan Produktif yang dilandasi dengan pendekatan pemberdayaan ekonomi masyarakat | Melakukan pembinaan dan pelatihan ekonomi perempuan, Menyelenggarakan sekolah perempuan, Melakukan monev pemberdayaan ekonomi perempuan, Menyelenggarakan peningkatan peran wanita menuju keluarga sehat dan sejahtera (P2W-KSS) | Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan |
| | | - Peningkatan Organisasi Perempuan | - Melakukan Kegiatan Pembinaan Gabungan Organisasi Wanita (GOW) dan Kegiatan Dharma Wanita | |
| | | Peningkatan Kualitas Keluarga untuk meningkatkan kondisi keluarga sehingga memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin | - Melakukan kegiatan Penyelenggaraan kegiatan PKK, Memfasilitasi dan membina Posyandu, Menguatkan kelembagaan Pokjanal Posyandu dan Pokja Posyandu dari Tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan | |
| | Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan | Meningkatkan pemahaman pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat dan dunia usaha tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan | - Penyelenggaraan layanan pengaduan dan penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak | Program Perlindungan Perempuan |
| | | Memperkuat mekanisme kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan | - Sosialisasi perlindungan perempuan dan anak serta mekanisme pengaduan dan penanganan kasus, serta pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak | |
| | | Menyusun, mereview, mengharmonisasikan dan mengkoordinasikan berbagai kebijakan perlindungan perempuan dan dari berbagai tindak kekerasan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah | - Pembentukan UPTD PPA Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA | |
| | | Meningkatkan kualitas lembaga layanan termasuk SDM yang melayani perempuan kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi soial | | |

| | Menguatkan sistem data dan informasi tindak kekerasan terhadap perempuan Meningkatkan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan hasil dari pelaksanaan perlindungan perempuan korban kekerasan Memulihkan perempuan korban tindak kekerasan termasuk TPPO untuk reintegrasi sosial | | |
|---|---|---|-------------------------------------|
| Meningkatnya pemenuhan hak anak | - Membangun sarana dan prasarana percontohan pendukung KLA | - pengadaan tempat penitipan anak, sarana seni budaya dan olah raga bagi anak, dan Pusat Pembelajaran Keluarga | Program Pemenuhan Hak Anak |
| | Peningkatan kapasitas pendamping konvensi hak anak dengan Pemberian ruang kesempatan pada anak untuk terlibat aktif dalam setiap proses dan siklus pembangunan sesuai tingkatan dan kapasitasnya | - mengembangkan Forum Anak Kota Bekasi (FORAKSI) | |
| | - Meningkatkan pemahaman tentang pemenuhan hak anak | Melakukan kegiatan pelatihan konvensi hak anak, pemenuhan Puskesmas Ramah Anak, dan pemenuhan Sekolah Ramah Anak | |
| | Meningkatkan komitmen tim Gugus tugas KLA, meningkatkan komitmen pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di Kota Bekasi dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap anak, kebutuhan dan hak – hak anak | Menyusun data pilah anak dan profile anak agar pemenuhan hak anak menjadi semakin berkualitas, efektif, dan efisien | |
| Meningkatnya perlindungan terhadap anak | Meningkatkan pemahaman dan memperkuat mekanisme kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat dan dunia usaha tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap anak | - Peningkatan efektivitas layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial | Program Perlindungan Khusus Anak |
| | Menyusun, mereview, mengharmonisasikan dan mengkoordinasikan berbagai kebijakan perlindungan perempuan dan dari berbagai tindak kekerasan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah, seperti pembuatan Peraturan Daerah atau Peraturan Wali Kota terkait perlindungan anak; | - Perlindungan hukum dan pengawasan pelaksanaan penegakan hukum terkait kekerasan terhadap anak, serta keadilan restorasi (restorative justice) bagi anak; | |

Reviu Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi Tahun 2018-2023

| | | - | Meningkatkan kualitas lembaga layanan termasuk SDM yang melayani anak korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi soial yang bisa dilakukan bekerjasama dengan Dinas/instansi terkait atau yayasan sosial; Menguatkan sistem data dan informasi tindak kekerasan terhadap anak; Meningkatkan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan hasil dari pelaksanaan perlindungan terhadap anak korban kekerasan; dan | - | Peningkatan fungsi KPAD. Dalam menjalankan tugasnya untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak, tidak cukup hanya dengan menyediakan fasilitas pengaduan. Namun demikian, pengkondisian masyarakat juga suatu hal yang penting dan membutuhkan "key champion" untuk mengusung perlindungan ini. KPAD atau kelompok Perlindungan Anak Desa merupakan sekelompok orang yang berperan sebagai key champion untuk mengkondisikan masyarakat dalam melindungi perempuan dan anak-anak. Pemberian bantuan hukum bagi anak sebagai pelaku, korban, atau saksi tindak kekerasan; Penguatan sistem data dan informasi terkait dengan tindak kekerasan terhadap anak melalui penyusunan data pilah gender yang berhubungan dengan perlindungan anak | |
|--|---|---|---|---|---|---|
| | | - | Memulihkan anak korban tindak kekerasan untuk reintegrasi sosial | | gonaci yang somasangan asigan permaangan anan | |
| Meningkatkan kualitas pelayanan publik | Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang akuntabel | - | Meningkatkan Mutu Penyelenggaraan Kinerja DPPPA Kota Bekasi Menuju Tertib Administrasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan | - | Meningkatkan sumber daya aparatur melalui diklat formal dan informal; | Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota |
| | | - | Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan program, kegiatan dan anggaran terus menerus dan berkesinambungan; | - | Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan secara transparan, akuntabel, tertata baik serta mengacu kepada upaya reformasi birokrasi yang telah ditetapkan; | |
| | | - | Meningkatkan ketercukupan penyediaan sarana prasarana kerja sesuai dengan kebutuhan, untuk mendukung tercapaian target kinerja; | - | Menetapkan standar operasional prosedur melalui penuntasan indikator kinerja utama; | |
| | | - | Meningkatkan kuantitas dan kompetensi SDM secara proporsional sesuai dengan standar; | - | Mengembangkan sistem penyelenggaraan pemerintah berdasarkan data terpadu dan akurat; | |
| | | - | Meningkatkan kualitas manajemen pengelolaan melalui pemenuhan kelengkapan mekanisme kerja meliputi penetapan standar pelayanan, standar operasional prosedur dan standar teknis yang lain sesuai kebutuhan; dan | | | |
| | | - | Meningkatkan kualitas pengawasan internal untuk meningkatkan disiplin pegawai dan kinerja pegawai baik sebagi individu maupun dalam kelompok kerja. | | | |

BAB VI

Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang direncanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka perlu disusun rencana program dan kegiatan tahunan yang dilengkapi dengan indikator kinerja dan pendanaan indikatif.

Rencana program dan kegiatan disusun menjadi acuan bagi perangkat daerah untuk melaksanakan kegiatan selama 5 (lima) tahun mendatang. Pendanaan dalam masing-masing program dan kegiatan tersebut juga dijadikan dasar dalam menyusun rencana kerja anggaran. Konsistensi dalam melaksanakan rencana program dan kegiatan tersebut menentukan kinerja perangkat daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Rencana program dan kegiatan serta pendanaan tersebut disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 6.1.
Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota BekasiTahun 2018-2023

| TUJUAN | SASARAN | KODE REKENING | PROGRAM / KEGIATAN | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcom | TAHU | N 2019 | TAHU | N 2020 | ТАН | UN 2021 | TAHL | JN 2022 | ТАН | UN 2023 | akhir pe Renstra | Kinerja pada riode Reviu Perangkat perah |
|--|--|------------------|--|--|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|---|
| | | REKEMING | REGIATAN | e) dan Kegiatan (output) | TARGET | JUMLAH PAGU | TARGET | JUMLAH PAGU | TARGET | JUMLAH PAGU | TARGET | JUMLAH PAGU | TARGET | JUMLAH PAGU | TARGET | JUMLAH PAGU |
| Meningkatk an kualitas | Meningkatk an kualitas pelayanan administras i dan publik yang akuntabel | 2.02.01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% | 1,235,425,0 00 | 100% | 1,374,100,0 00 | 100% | 1,457,100,0 00 | 100% | 1,514,100,0 00 | 100% | 1,594,100,0 00 | 100% | 1,594,100,0 00 |
| pelayanan administras i dan publik | | 2.02.01.08 | Penyediaan Jasa Komunikasi, | 1. Tersedianya jasa Komunikasi | 72 Line Telepon | 30,000,000 | 72 Line Telepon | 40,000,000 |
| yang akuntabel | | | Sumber Daya Air dan Listrik | 2. Tersedianya jasa Sumber Daya Air | 12 Line PDAM | | 12 Line PDAM | | 12 Line PDAM | | 12 Line PDAM | | 12 Line PDAM | | 12 Line PDAM | |
| | | | | 3. Tersedianya jasa listrik | 84 Rek. Listrik | | 84 Rek. Listrik | | 84 Rek. Listrik | | 84 Rek. Listrik | | 84 Rek. Listrik | | 84 Rek. Listrik | |
| | | | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 1. Tersedianya jasa kebersihan kantor | 84 Orang/Bul an | 70,000,000 | 108 orang dan | 100,000,00 | 108 orang dan | 105,000,000 | 108 orang dan | 110,000,000 | 108 orang dan | 115,000,000 | 108 orang dan | 115,000,000 |
| | | | | 2. Tersedianya perlengkapan kebersihan | 161 bahan pembersi h | | 9 jenis bahan pembersi h | |
| | | | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 1. Tersedianya Alat Tulis Kantor Dinas PPPA Kota Bekasi | 26 jenis barang | 105,000,00 | 53 jenis ATK | 110,000,00 | 53 jenis ATK | 115,000,000 | 53 jenis ATK | 120,000,000 | 53 jenis ATK | 125,000,000 | 53 jenis ATK | 125,000,000 |
| | | | | 2. Tersedianya dokumen pengadaan barang/jasa | 3 Buku | | 3 Buku | | 3 Buku | | 3 Buku | | 3 Buku | | 3 Buku | |
| | | 2.02.01.11 | Penyediaan Barang Cetakan dan | Tersedianya barang cetakan | 11 jenis barang cetakan | 92,500,000 | 12 jenis barang cetakan | 100,000,00 | 12 jenis barang cetakan | 105,000,000 | 12 jenis barang cetakan | 110,000,000 | 12 jenis barang cetakan | 125,000,000 | 12 jenis barang cetakan | 125,000,000 |
| | | | Penggandaan | 2. Tersedianya penggandaan | 98.740 lembar | | 98.740 lembar | | 98.740 lembar | | 98.740 lembar | | 98.740 lembar | | 98.740 lembar | |
| | | | | 3. Tersedianya dokumen pengadaan barang/jasa | 3 Buku | | 3 Buku | | 3 Buku | | 3 Buku | | 3 Buku | | 3 Buku | |

| 2.02.01.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor | Tersedianya komponen instalasi listrik/peneranga n bangunan kantor | 197 jenis barang | 10,000,000 | 6 jenis kompone n listrik | 12,000,000 | 6 jenis kompone n listrik | 15,000,000 | 6 jenis kompone n listrik | 12,000,000 | 6 jenis kompone n listrik | 12,000,000 | 6 jenis kompone n listrik | |
|------------|--|--|---------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|---------------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|---------------------------------|--|
| 2.02.01.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan bagi aparatur | 3.000 Eksemplar | 30,000,000 | 50 eksempla r | 30,000,000 | 50 eksempla r | 35,000,000 | 50 eksempla r | 30,000,000 | 50 eksempla r | 30,000,000 | 50 eksempla r | |
| 2.02.01.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Tersedianya air mineral harian pegawai | 475 dus | 30,000,000 | 1000 dus | 30,000,000 | 1200 dus | 35,000,000 | 1200 dus | 40,000,000 | 1200 dus | 45,000,000 | 1200 dus | |
| | | 2. Tersedianya makanan dan minuman tamu | 556 dus dan box | | 556 dus dan box | | 556 dus dan box | | 556 dus dan box | | 556 dus dan box | | 556 dus dan box | |
| 2.02.01.18 | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah | Terlaksananya rapat rapat koordinasi dan konsultasi kedalam dan luar daerah | 45 orang | 200,000,00 | 45 orang | 250,000,00 0 | 45 orang | 300,000,000 | 45 orang | 350,000,000 | 45 orang | 400,000,000 | 45 orang | |
| 2.02.01.19 | Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Te knis Perkantoran | Tersedianya jasa tenaga administrasi/ teknis perkantoran (13 org x 12 bulan) | 160 orang | 617,925,00 0 | 156 orang | 602,100,00 0 | 156 orang | 602,100,000 | 156 orang | 602,100,000 | 156 orang | 602,100,000 | 156 orang | |
| 2.02.01.22 | Penyebarluas an Informasi Penyelenggaraa n Pemerintahan Daerah | Tersedianya penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintah daerah | 20 media | 50,000,000 | 25 advetoria I | 100,000,00 | 35 advetoria I | 105,000,000 | 35 advetoria I | 100,000,000 | 35 advetoria I | 100,000,000 | 35 advetoria I | |
| 2.02.02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Optimalisasi Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur | 100% | 210,000,00 | 100% | 230,000,00 | 100% | 230,000,000 | 100% | 230,000,000 | 100% | 230,000,000 | 100% | |
| 2.02.02.24 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasio | Terpeliharanya kendaraan dinas/operasiona I roda empat | 6 unit | 200,000,00 | 6 mobil dan | 200,000,00 | 6 mobil dan | 200,000,000 | 6 mobil dan | 200,000,000 | 6 mobil dan | 200,000,000 | 6 mobil dan | |
| | nal | 2. Terpeliharanya kendaraan dinas/operasiona I roda dua | 12 unit | | 12 motor | | 12 motor | | 12 motor | | 12 motor | | 12 motor | |
| 2.02.02.28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor | 20 unit | 10,000,000 | 60 unit | 30,000,000 | 60 unit | 30,000,000 | 60 unit | 30,000,000 | 60 unit | 30,000,000 | 60 unit | |
| 2.02.05 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 100% | 20,000,000 | 100% | 50,000,000 | 100% | 50,000,000 | 100% | 50,000,000 | 100% | 50,000,000 | 100% | |

Reviu Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi Tahun 2018-2023

| | | 2.02.05.01 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | 1. Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal | 2 orang | 20,000,000 | 45 orang | 50,000,000 | 45 orang | 50,000,000 | 45 orang | 50,000,000 | 45 orang | 50,000,000 | 45 orang | 50,000,000 |
|--------------------------------------|---|------------|--|--|-------------------------------|------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------|------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|---------------------|-------------|
| | | 2.02.06 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 100% | 30,000,000 | 100% | 40,000,000 | 100% | 40,000,000 | 100% | 40,000,000 | 100% | 40,000,000 | 100% | 40,000,000 |
| | | 2.02.06.01 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1. Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (LAKIP, RENSTRA, RENJA, Laporan Evaluasi Kinerja dan Perjanjian Kinerja) | 5 Dokumen | 15,000,000 | 5 Dokumen | 20,000,000 | 5 Dokumen | 20,000,000 | 5 Dokumen | 20,000,000 | 5 Dokumen | 20,000,000 | 5 Dokumen | 20,000,000 |
| | | 2.02.06.02 | Penyusunan Laporan Keuangan | 1. Tersusunnya Laporan Keuangan | 3 Dokumen | 15,000,000 | 3 Dokumen | 20,000,000 | 3 Dokumen | 20,000,000 | 3 Dokumen | 20,000,000 | 3 Dokumen | 20,000,000 | 3 Dokumen | 20,000,000 |
| Meningkatk an perlindung an | Terpenuhin ya penyelesaia n, | 2.02.17 | Program Peningkatan Perlindungan Khusus Anak | Prosentase Penuntasan Kasus Kekerasan Terhadap Anak | 100% | 300,000,00 | 100% | 350,000,00 0 | 100% | 400,000,000 | 100% | 415,000,000 | 100% | 425,000,000 | 100% | 425,000,000 |
| perempuan dan anak | perlindung an perempuan dan anak dari tindak kekerasan | 2.02.17.01 | Pengawasan, Perlindungan Anak dan Pendampingan Kasus Permasalahan Anak | Pendampingan dan Penanganan terhadap kasus anak Tersedianya penanganan Psikolog terhadap kasus anak Sosialisasi Perlindungan Anak | 100 kasus 16 Kasus 16 Sekolah | 300,000,00 | 100 kasus 16 Kasus 16 Sekolah | 350,000,00 0 | 100 kasus 18 Kasus 18 Sekolah | 400,000,000 | 20 Kasus 20 Sekolah | 415,000,000 | 100 kasus 22 Kasus 22 Sekolah | 425,000,000 | 22 Kasus 22 Sekolah | 425,000,000 |
| | | | | 4. Tersedianya tenaga pendamping /pengawasan kasus permasalahan anak di Kota Bekasi 5. Tersedianya | 14 Orang 14 Kasus | | 14 Orang | | 18 Orang | | 20 Orang 20 Kasus | | 22 Orang 22 Kasus | | 22 Orang 22 Kasus | |
| | | 2.02.19 | Program | pendampingan pengacara terhadap kasus anak Prosentase | 100% | _ | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | |
| | | 2.02.19 | Program Peningkatan Perlindungan Hak Perempuan | Prosentase Penuntasan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan | 100% | 100,000,00 | 100% | 100,000,00 | 100% | 110,000,000 | 100% | 120,000,000 | 100% | 130,000,000 | 100% | 130,000,000 |

| | 2.02.19.01 | Pengawasan, Perlindungan dan Pendampingan Kasus KDRT | 1. Terlaksananya Pendampingan Kasus KDRT 2. Terlaksananya Sewa Rumah Aman 3. Terlaksananya Sosialisasi Pencegahan Kasus KDRT bagi ASN dan Non ASN 4. Terlaksananya Pertemuan Rutin PZTP2A 5. Terlaksananya Pembinaan Volunteer Penanganan Kasus | 18 Kasus 1 Unit 100 Orang 45 Orang 1 Kegiatan | 100,000,00 | 1 Unit 100 Orang 45 Orang 1 Kegiatan | 100,000,00 | 1 Unit 120 Orang 45 Orang 1 Kegiatan | 110,000,000 | 1 Unit 100 Orang 45 Orang 1 Kegiatan | 120,000,000 | 1 Unit 100 Orang 45 Orang 1 Kegiatan | 130,000,000 | 1 Unit 100 Orang 45 Orang 1 Kegiatan | 130,000,000 |
|---|------------|--|---|---|-----------------|---|-----------------|--------------------------------------|-------------|---|-------------|---|-------------|--------------------------------------|-------------|
| | 2.02.20 | Program Pengelolaan Data dan Informasi Gender dan Anak | Ketersediaan data dan Informasi Gender dan Anak | 100% | 100,000,00 | 100% | 100,000,00 | 100% | 110,000,000 | 100% | 120,000,000 | 100% | 120,000,000 | 100% | 120,000,000 |
| | 2.02.20.01 | Penyelenggar aan Telpon Sahabat Perempuan dan Anak | Terlaksananya Sosialisasi Telepon Sahabat Perempuan dan Anak di masyarakat Z. Tersosialisasinya | 50 orang 16 Sekolah | 100,000,00 | 50 orang 16 Sekolah | 100,000,00 | 50 orang 20 Sekolah | 110,000,000 | 55 orang 20 Sekolah | 120,000,000 | 60 orang 20 Sekolah | 120,000,000 | 60 orang 20 Sekolah | 120,000,000 |
| | | | Tesa di Sekolah (50 anak/sekolah) 3. Tersedianya Psikolog Telepon Pengaduan | 2 orang | | 2 orang | | 2 orang | | 2 orang | | 2 orang | | 2 orang | |
| Meningkatk an kualitas pemenuha n hak anak | 2.02.18 | Program Pemenuhan Hak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak | Tingkat Capaian kota Layak Anak | 100% | 650,000,00 0 | 100% | 650,000,00 0 | 100% | 750,000,000 | 100% | 850,000,000 | 100% | 950,000,000 | 100% | 950,000,000 |
| | 2.02.18.01 | Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) Kota Bekasi Tahun 2019 | 1. Terlaksananya Peringatan Hari Anak Nasional Tingkat Kota Bekasi Tahun 2019 | 1 Keg | 150,000,00 0 | 1 Keg | 150,000,00 0 | 1 Keg | 150,000,000 | 1 Keg | 150,000,000 | 1 Keg | 150,000,000 | 1 Keg | 150,000,000 |
| | | | 2. Terselenggarany a Lomba Senam Three Ends Tingkat SMP | 1 Keg | | 1 Keg | | 1 Keg | | 1 Keg | | 1 Keg | | 1 Keg | |

| | | 3. Terpenuhinya Undangan Hari Anak Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional | 2 Keg | | 2 Keg | | 2 Keg | | 2 Keg | | 2 Keg | | 2 Keg | |
|------------|--|--|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|
| | | 4. Terpenuhinya Undangan Kongres Anak Indonesia | 1 Keg | | 1 Keg | | 1 Keg | | 1 Keg | | 1 Keg | | 1 Keg | |
| | | 5. Terlaksananya Peringatan Hari Anak Nasional Tingkat Kota Bekasi Tahun 2019 | 1 Keg | | 1 Keg | | 1 Keg | | 1 Keg | | 1 Keg | | 1 Keg | |
| 2.02.18.02 | Pengembang an dan Implementasi 5 Klaster Kota | 1. Terselenggarany a Verifikasi Kota Layak Anak | 1 Tingkat Nasional | 100,000,00 | 1 Tingkat Nasional | 100,000,00 | 1 Tingkat Nasional | 100,000,000 |
| | Layak Anak | 2. Terselenggarany a Lomba Kecamatan Layak Anak | 1 Keg | | 1 Keg | | 1 Keg | | 1 Keg | | 1 Keg | | 1 Keg | |
| | | 3. Terselenggarany a Rapat Koordinasi | 2 Kali | | 2 Kali | | 2 Kali | | 2 Kali | | 2 Kali | | 2 Kali | |
| | | 4. Terselenggarany a Jambore Forum Anak | 1 Event | | 1 Event | | 1 Event | | 1 Event | | 1 Event | | 1 Event | |
| | | 5. Terlaksananya Lomba Forum Anak Kota Bekasi | 1 Keg | | 1 Keg | | 1 Keg | | 1 Keg | | 1 Keg | | 1 Keg | |
| 2.02.18.03 | Pengadaan Sarana Pendukung dan Biaya Operasional Tempat Penitipan Anak | 3. Terpenuhinya Sarana Prasarana Pendukung dan Biaya Operasional Tempat Penitipan Anak | 1 Tahun | 200,000,00 | 1 Tahun | 200,000,00 | 1 Tahun | 250,000,000 | 1 Tahun | 300,000,000 | 1 Tahun | 350,000,000 | 1 Tahun | 350,000,000 |
| | | 4. Terselengggaran ya aktivitas TPA di lingkungan Kantor Wali Kota Bekasi yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai | 1 Tahun | | 1 Tahun | | 1 Tahun | | 1 Tahun | | 1 Tahun | | 1 Tahun | |
| 2.02.18.04 | Pemeliharaan dan Pengadaan | 1. Terpeliharanya Sarana Rumah | 1 Unit | 200,000,00 | 2 Rumah Pintar | 200,000,00 | 2 Rumah Pintar | 250,000,000 | 4 Rumah Pintar | 300,000,000 | 5 Rumah Pintar | 350,000,000 | 5 Rumah Pintar | 350,000,000 |
| | Sarana Prasarana Pendukung Kota Layak Anak | Pintar 2. Tersedianya Prasarana Sekretariat Forum Anak | 1 paket | | 1 paket | | 1 paket | | 1 paket | | 1 paket | | 1 paket | |

| | | | | Tingkat Kota Bekasi 3. Tersedianya Prasarana Rumah Pintar 4. Tersedianya Prasarana Kampung Ramah | 1 paket | |
|-------------------------------------|---------------------------------|------------|--|---|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | | | | anak | | | | | | | | | | | | |
| Meningkatk an peran serta dan | Meningkat nya partisipasi | 2.02.21 | Program Pemberdayaan Perempuan | Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan | 100% | 1,450,000,0 00 | 100% | 1,450,000,0 00 | 100% | 1,550,000,0 00 | 100% | 1,650,000,0 00 | 100% | 1,750,000,0 00 | 100% | 1,750,000,0 00 |
| kualitas SDM perempuan | angkatan kerja perempuan | 2.02.21.01 | Sinergitas Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju | 1. Pelatihan (TOT) Keterampilan bagi Kader P2WKSS | 3 Pelatihan | 400,000,00 | 3 Pelatihan | 400,000,00 | 3 Pelatihan | 400,000,000 | 3 Pelatihan | 400,000,000 | 3 Pelatihan | 400,000,000 | 3 Pelatihan | 400,000,000 |
| | | | Keluarga Sehat Sejahtera (P2W- KSS) | 2. Workshop Keterampilan Dasar dan Wirausaha | 1 Lokasi | |
| | | | | 3. Sosialisasi bagi 100 KK Binaan | 100 kk | |
| | | | | 4. Terlaksananya pelatihan keterampilan bagi KK binaan | 100 KK | |
| | | | | 5. Tersedianya perlengkapan penunjang pelatihan keterampilan | 75 unit | |
| | | 2.02.21.02 | Penyelenggar aan Kegiatan PKK | 1. terselenggaranya kegiatan rutin PKK | 11 Bulan | 600,000,00 | 11 Bulan | 600,000,00 | 11 Bulan | 650,000,000 | 12 Bulan | 700,000,000 | 12 Bulan | 750,000,000 | 12 Bulan | 750,000,000 |
| | | | | 2. Tersusunnya Laporan Pelaksaan Kegiatan PKK Tahun 2019 | 1 Dokumen | |
| | | | | 3. Penyusunan Rencana Kegiatan PKK Tahun 2020 | 1 Dokumen | |
| | | | | 4. operasional pengurus PKK TK. Kota | 12 bulan | |
| | | | | 1. Terlaksananya Kegiatan PKK | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | |
| | | 2.02.21.03 | Pembinaan Organisasi Wanita | 1. Pertemuan Rutin GOW | 8 Kali | 150,000,00 0 | 8 Kali | 150,000,00 0 | 8 Kali | 200,000,000 | 10 Kali | 250,000,000 | 12 Kali | 300,000,000 | 12 Kali | 300,000,000 |

| | | 2. Sosialisasi Sekolah Perempuan | 1 kali | |
|------------------------|---|--|---|-------------------|---|-------------------|---|-------------------|---|-------------------|---|-------------------|---|-------------------|
| | | 3. Lomba Perempuan Inspiratif | 12 Kec | |
| | | 4. Seminar dalam rangka Hari Kartini | 1 kali | |
| | | 5. Pertemuan Rutin DWP | 8 kali | | 8 kali | | 8 kali | | 10 Kali | | 12 kali | | 12 kali | |
| | | 6. Pengajian Rutin DWP | 8 Kali | | 8 Kali | | 8 Kali | | 10 Kali | | 12 Kali | | 12 Kali | |
| | | 7. Seminar Dalam Rangka Hari Ibu | 1 Kali | |
| 2.02.21.09 | Integrasi Pemberdayaan Perempuan Perlindungan | 1. Pelaksanaan Sekoper Cinta di Lokasi Binaan P2WKSS | 100 orang | 300,000,00 | 100 orang | 300,000,00 | 100 orang | 300,000,000 | 100 orang | 300,000,000 | 100 orang | 300,000,000 | 100 orang | 300,000,000 |
| | Anak dan Keluarga Berencana | 2. Pelatihan Keterampilan PEKKA | 10 kelompok | | 10 kelompo k | |
| | (BANPROV JABAR) | 3. Pengadaan Prasarana Kampung Ramah Anak | 1 lokasi | |
| | | 4. Pembentukan Kampung KB | 1 paket | | | | | | | | | | | |
| | Program Peningkatan Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak | Persentase Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak; Persentase Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan | 100%; 100% | 1,650,000,0 00 | 100%; 100% | 1,650,000,0 00 | 100%; 100% | 1,650,000,0 00 | 100%; 100% | 1,800,000,0 00 | 100%; 100% | 1,950,000,0 00 | 100%; 100% | 1,950,000,0 00 |
| 2.02.2.02.01.1 9.02 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan | Terlaksananya pendampingan kasus KDRT; Terlaksananya pertemuan rutin; Terlaksananya sosialisasi pencegahan kekerasan perempuan bagi ASN dan Non ASN; Trauma Healing bagi pendamping kasus kekerasan terhadap | 65 Kasus; 90 orang; 120 orang; 120 orang; 40 orang; 40 orang | 500,000,00 | 65 Kasus; 90 orang; 120 orang; 120 orang; 40 orang; 40 orang | 500,000,00 0 | 65 Kasus; 90 orang; 120 orang; 120 orang; 40 orang; 40 orang | 500,000,000 | 65 Kasus; 90 orang; 120 orang; 120 orang; 40 orang; 40 orang | 550,000,000 | 75 Kasus; 90 orang; 120 orang; 120 orang; 50 orang; 50 orang | 600,000,000 | 75 Kasus; 90 orang; 120 orang; 120 orang; 50 orang; 50 orang | 600,000,000 |

| | | perempuan; pelatihan SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|--|--|-----------------|---|-------------------|---|-------------------|---|-------------------|---|-------------------|---|-------------------|
| 2.02.2.02.01.1 9.02 | Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan | Terlaksananya sewa rumah aman | 1 unit | 150,000,00 | 1 unit | 150,000,00 | 1 unit | 150,000,000 |
| 2.2.15.1 | Fasilitasi Upaya Perlindungan Anak Terhadap Tindak Kekerasan | Pendampingan dan penanganan terhadap kasus anak | 180 Orang | 500,000,00 | 180 Orang | 500,000,00 | 180 Orang | 500,000,000 | 190 Orang | 550,000,000 | 200 Orang | 600,000,000 | 200 Orang | 600,000,000 |
| 1.11.1.12.01.2 | Penyelenggaraa n Telepon Sahabat Perempuan Dan Anak | Tersosialisasinya Tesa di sekolah Kota Bekasi; Terpenuhinya Psikolog Telepon Pengaduan | 750 peserta; 2 orang/12 bulan | 100,000,00 | 750 peserta; 2 orang/12 bulan | 100,000,00 | 750 peserta; 2 orang/12 bulan | 100,000,000 | 750 peserta; 2 orang/12 bulan | 100,000,000 | 750 peserta; 2 orang/12 bulan | 100,000,000 | 750 peserta; 2 orang/12 bulan | 100,000,000 |
| 1.12.1.12.01.1 5.00 | Penyediaan Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus | Pendampingan terhadap kasus anak; pendampingan kasus anak oleh pengacara; penanganan pemulihan psikologis korban oleh psikolog; monitoring dan pembinaan korban/pelaku dan keluarga; Pelatihan trauma healing | 100 kasus; 20 kasus; 62 anak/kasu s; 12 kecamata n; 1 paket | 400,000,00 0 | 100 kasus; 20 kasus; 62 anak/kas us; 12 kecamata n; 1 paket | 400,000,00 0 | 100 kasus; 20 kasus; 62 anak/kas us; 12 kecamata n; 1 paket | 400,000,000 | 100 kasus; 20 kasus; 62 anak/kas us; 12 kecamata n; 1 paket | 450,000,000 | 100 kasus; 30 kasus; 62 anak/kas us; 12 kecamata n; 1 paket | 500,000,000 | 100 kasus; 30 kasus; 62 anak/kas us; 12 kecamata n; 1 paket | 500,000,000 |
| | Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak | Tingkat Capaian Kota Layak Anak; Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan | Madya: 49% | 3,750,000,0 | Madya: 49% | 3,750,000,0 00 | Madya: 49% | 3,750,000,0 00 | Madya: 49% | 4,000,000,0 00 | Madya: 49% | 4,225,000,0 00 | Madya: 49% | 4,225,000,0 00 |
| 1.11.1.12.01.2 | Pengembangan Forum Anak Kota Bekasi | Terlaksananya Pembekalan bagi Pengurus Forum Anak Tingkat Kota, Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan; Terpenuhinya Undangan Peringatan dan | 24 orang tingkat kota, 48 orang tingkat kecamata n dan 168 tingkat kelurahan ; 10 orang | 150,000,00 0 | 24 orang tingkat kota, 48 orang tingkat kecamata n dan 168 tingkat keluraha n; 10 | 150,000,00 0 | 24 orang tingkat kota, 48 orang tingkat kecamata n dan 168 tingkat keluraha n; 10 | 150,000,000 | 24 orang tingkat kota, 48 orang tingkat kecamata n dan 168 tingkat keluraha n; 10 | 200,000,000 | 24 orang tingkat kota, 48 orang tingkat kecamata n dan 168 tingkat keluraha n; 10 | 225,000,000 | 24 orang tingkat kota, 48 orang tingkat kecamata n dan 168 tingkat keluraha n; 10 | 225,000,000 |

| | | Keikutsertaan Kongres Anak Indonesia Tingkat Nasional | | | orang | | orang | | orang | | orang | | orang | |
|------------------------|---|---|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|
| 1.11.1.12.01.2 | Pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA) | Terlaksananya pelatihan KHA bagi sekolah ramah anak, puskesmas ramah anak, PAUD Holistik, Kader BKB, Kader BKR, Kader posyandu, pengurus rumah pintar dan motekar | 150 orang | - | 150 orang | - | 150 orang | - | 150 orang | - | 150 orang | - | 150 orang | - |
| 1.11.1.12.01.2 | Peningkatan Kompetensi Masyarakat Melalui Parenting | Terlaksananya pelatihan parenting bagi kader Posyandu, Kader BKB, Kader BKR, dan Kader PKK | 150 orang | - | 150 orang | - | 150 orang | - | 150 orang | - | 150 orang | - | 150 orang | - |
| 1.11.1.12.01.2 0.06 | Pengembangan Dan Implementasi 5 Klaster Kota Layak Anak | Terselenggarany a verifikasi Kota Layak Anak Tingkat Pusat; Terselenggarany a rapat koordinasi tim gugus tugas Kota Layak Anak | 1 event; 2 kali | 250,000,00 0 | 1 event; 2 kali | 250,000,00 0 | 1 event; 2 kali | 250,000,000 | 1 event; 2 kali | 275,000,000 | 1 event; 2 kali | 300,000,000 | 1 event; 2 kali | 300,000,000 |
| 1.11.1.12.01.2 0.06 | Monitoring, Evaluasi, Dan Pelaporan Kota Layak Anak | Terlaksananya monitoring dan evaluasi Kota Layak Anak; Tersusunya pelaporan Kota Layak Anak Tahun 2020 | 12 Kecamata n; 1 dokumen | - | 12 Kecamat an; 1 dokumen | - | 12 Kecamat an; 1 dokumen | - | 12 Kecamat an; 1 dokumen | - | 12 Kecamat an; 1 dokumen | - | 12 Kecamat an; 1 dokumen | - |
| 1.11.1.12.01.2 0.06 | Lomba Kota Layak Anak | Terselenggaran lomba Puskesmas Ramah Anak, Sekolah Ramah Anak, Rumah Pintar KLA, Kecamatan Layak Anak dan Forum Anak | 5 Event | - | 5 Event | - | 5 Event | - | 5 Event | | 5 Event | - | 5 Event | - |
| 1.11.1.12.01.2 0.06 | Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) Tahun 2021 | Terlaksananya peringatan HAN Kota Bekasi Tahun 2021; Terpenuhinya | 500 orang; 2 event | - | 500 orang; 2 event | - | 500 orang; 2 event | - | 550 orang; 2 event | - | 600 orang; 2 event | - | 600 orang; 2 event | - |

| | | Undangan HAN Tingkat Provinsi dan Nasional | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|---|--|-----------------|--|-----------------|--|-------------|---|-------------|--|-------------|--|-------------|
| 1.11.1.12.01.2 0.12 | Jambore Forum Anak Kota Bekasi | Terlaksananya Jambore Pengurus Forum Anak Tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan | 24 orang tingkat kota, 24 orang tingkat kecamata n dan 112 tingkat kecamata n | - | 24 orang tingkat kota, 24 orang tingkat kecamata n dan 112 tingkat kecamata | - | 24 orang tingkat kota, 24 orang tingkat kecamata n dan 112 tingkat kecamata | - | 24 orang tingkat kota, 24 orang tingkat kecamata n dan 112 tingkat kecamata n | - | 24 orang tingkat kota, 24 orang tingkat kecamata n dan 112 tingkat kecamata | - | 24 orang tingkat kota, 24 orang tingkat kecamata n dan 112 tingkat kecamata | - |
| 1.11.1.12.01.2 0.06 | Pengadaan Sarana KIE (Komunikasi, Informasi Dan Edukasi) Kota Layak Anak | Terpasangnya spanduk, baliho, dan banner sebagai sarana KIE Kota Layak Anak; Tersedianya sarana fasilitas ruang menyusui dan taman bermain anak | 12 kecamata n; 80 lokasi | · | 12 kecamata n; 80 lokasi | - | 12 kecamata n; 80 lokasi | - | 12 kecamata n; 80 lokasi | - | 12 kecamata n; 80 lokasi | | 12 kecamata n; 80 lokasi | |
| 2.02.2.02.01.1 8.12 | Pembentukan dan Pembinaan PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) | Terlaksananya sosialisasi pembentukan dan pembinaan PUSPAGA | 150 orang/1 kali | 200,000,00 | 150 orang/1 kali | 200,000,00 | 150 orang/1 kali | 200,000,000 | 150 orang/1 kali | 250,000,000 | 200 orang/1 kali | 300,000,000 | 200 orang/1 kali | 300,000,000 |
| 2.02.2.02.01.1 | Biaya Operasional Dan Sarana Pendukung Tempat Peniti[an Anak (TPA) | Tersedianya sarana prasarana dan biaya operasional TPA | 1 paket/1 tahun | 350,000,00 0 | 1 paket/1 tahun | 350,000,00 0 | 1 paket/1 tahun | 350,000,000 | 1 paket/1 tahun | 350,000,000 | 1 paket/1 tahun | 350,000,000 | 1 paket/1 tahun | 350,000,000 |
| 2.02.2.02.01.1 8.05 | Pengadaan Sarana Pendukung Kota Layak Anak | Tersedianya Prasarana Kampung Ramah Anak, sarana rumah pintar, prasarana sekretariat forum anak Tingkat Kota Bekasi dan prasarana rumah pintar | 1 paket; 3 rumah pintar;2 unit;14 unit | 300,000,00 0 | 1 paket; 3 rumah pintar;2 unit;14 unit | 300,000,00 0 | 1 paket; 3 rumah pintar;2 unit;14 unit | 300,000,000 | 1 paket; 3 rumah pintar;2 unit;14 unit | 300,000,000 | 1 paket; 3 rumah pintar;2 unit;14 unit | 300,000,000 | 1 paket; 3 rumah pintar;2 unit;14 unit | 300,000,000 |
| 2.02.2.02.01.1 5.07 | Pembentukan, Pembinaan dan Pelatihan Perempuan Pelaku Usaha | Terbentuknya kelompok PEKKA di kelurahan; Pembinaan dan monev perempuan pelaku usaha; Terselenggarany a pelatihan | 4 kelompok; 12 kecamata n; 175 orang | 300,000,00 | 4 kelompo k; 12 kecamata n; 175 orang | 300,000,00 | 4 kelompo k; 12 kecamata n; 175 orang | 300,000,000 | 4 kelompo k; 12 kecamata n; 175 orang | 300,000,000 | 4 kelompo k; 12 kecamata n; 175 orang | 300,000,000 | 4 kelompo k; 12 kecamata n; 175 orang | 300,000,000 |

| | | perempuan pelaku usaha | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|--|---|-----------------|---|-----------------|--|-------------|--|-------------|---|-------------|---|-------------|
| 2.02.2.02.01.2 | TOT Fasilitator dan Gender Champion | Terselenggaraka nnya rangkaian kegiatan pelatihan fasilitator dan gender champion | 135 orang | - | 135 orang | - | 135 orang | - | 135 orang | - | 135 orang | - | 135 orang | - |
| 2.02.2.02.01.1 5.05 | Penyelenggaraa n Anugerah Parahita Ekapraya (APE) | Terselenggarany a rangkaian kegiatan dan dukungan penilaian APE tahun 2021 di Kota Bekasi, Terlaksananya kegiatan bimtekPPRG; Bimbingan tehnis PUG; Rapat koordinasi forum PUSPA; Tersedianya pedoman PUG Kota Bekasi | 1 kegiatan; 1 kegiatan; 100 orang; 75 orang; 1 dokumen | 150,000,00 0 | 1 kegiatan; 1 kegiatan; 100 orang; 75 orang; 1 dokumen | 150,000,00 0 | 1 kegiatan; 1 kegiatan; 100 orang; 75 orang; 1 dokumen | 150,000,000 | 1 kegiatan; 1 kegiatan; 100 orang; 75 orang; 1 dokumen | 150,000,000 | 1 kegiatan; 1 kegiatan; 100 orang; 75 orang; 1 dokumen | 150,000,000 | 1 kegiatan; 1 kegiatan; 100 orang; 75 orang; 1 dokumen | 150,000,000 |
| 2.02.2.02.01.2 1.03 | Pembinaan Organisasi Wanita | Pertemuan rutin GOW; Seminar Perempuan politik; Lomba Perempuan Inspiratif; Seminar dalam rangka Hari Kartini; Pertemuan rutin DWP; Pengajian rutin DWP; Seminar dalam rangka Hari Ibu; Pelatihan public speaking | 11 kali; 2 kali; 12 kecamata n; 1 kali;11 kali; 11 kali; 1 kali; 3 kalii | 250,000,00 0 | 11 kali; 2 kali; 12 kecamata n; 1 kali;11 kali; 11 kali; 3 kalii | 250,000,00 0 | 11 kali; 2 kali; 12 kecamata n; 1 kali;11 kali; 11 kali; 1 kali; 3 kalii | 250,000,000 | 11 kali; 2 kali; 12 kecamata n; 1 kali;11 kali; 11 kali; 1 kali; 3 kalii | 275,000,000 | 12 kali; 2 kali; 12 kecamata n; 1 kali;12 kali; 12 kali; 3 kalii | 300,000,000 | 12 kali; 2 kali; 12 kecamata n; 1 kali;12 kali; 12 kali; 3 kalii | 300,000,000 |
| 2.02.2.02.01.1 5.08 | Penyelenggaraa n Sekoper Cinta | Sosialisasi Sekoper Cinta Tingkat Kecamatan; TOT Sekoper Cinta; Penyelenggaraan Sekolah Sekoper Cinta | 12 kecamata n; 30 orang; 6 kecamata n | 250,000,00 0 | 12 kecamata n; 30 orang; 6 kecamata n | 250,000,00 0 | 12 kecamata n; 30 orang; 6 kecamata n | 250,000,000 | 12 kecamata n; 30 orang; 6 kecamata n | 250,000,000 | 12 kecamata n; 30 orang; 6 kecamata n | 250,000,000 | 12 kecamata n; 30 orang; 6 kecamata n | 250,000,000 |

| 1 | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | 1 | l | |
|---|--|------------------------|---|---|---|-------------------|---|-------------------|---|--------------------|---|--------------------|---|--------------------|---|--------------------|
| | | 2.02.2.02.01.2 1.02 | Penyelenggaraa n Kegiatan PKK | Operasional pengurus PKK Tingkat Kota; Tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan PKK Tahun 2020; Penyusunan rencana kegiatan PKK Tahun 2021 | 12 Bulan; 1 dokumen; 1 dokumen; 11 bulan | 600,000,00 | 12 Bulan; 1 dokumen ; 1 dokumen ; 11 bulan | 600,000,00 | 12 Bulan; 1 dokumen ; 1 dokumen ; 11 bulan | 600,000,000 | 12 Bulan; 1 dokumen ; 1 dokumen ; 11 bulan | 650,000,000 | 12 Bulan; 1 dokumen ; 1 dokumen ; 11 bulan | 700,000,000 | 12 Bulan; 1 dokumen ; 1 dokumen ; 11 bulan | 700,000,000 |
| | | 2.02.2.02.01.2 1.03 | Penyelenggaraa n Fasilitas Posyandu | Terlaksananya lomba-lomba pada posyandu | 1 lomba | 200,000,00 | 1 lomba | 200,000,00 | 1 lomba | 200,000,000 |
| | | 2.02.2.02.01.2 1.01 | Penyelenggaraa n P2WKSS | Terlaksananya pelatihan ketrampilan bagi KK binaan; Tersedianya perlengkapan penunjang pelatihan ketrampilan; pelatihan (TOT) ketrampilan bagi kader P2WKSS; workshop ketrampilan dasar dan wirausaha; sosialisasi bagi 100 KK binaan | 100 KK; 72 unit; 5 pelatihan; 5 pelatihan; 1 lokasi, 100 KK | 500,000,00 0 | 100 KK; 72 unit; 5 pelatihan ; 5 pelatihan ; 1 lokasi, 100 KK | 500,000,00 0 | 100 KK; 72 unit; 5 pelatihan ; 5 pelatihan ; 1 lokasi, 100 KK | 500,000,000 | 100 KK; 72 unit; 5 pelatihan ; 5 pelatihan ; 1 lokasi, 100 KK | 550,000,000 | 100 KK; 72 unit; 5 pelatihan ; 5 pelatihan ; 1 lokasi, 100 KK | 600,000,000 | 100 KK; 72 unit; 5 pelatihan ; 5 pelatihan ; 1 lokasi, 100 KK | 600,000,000 |
| | | 2.2.16.9 | Rencana Aksi Daerah (RAD), PUG, dan PHA | Tersedianya rencana kerja PUG, data dan rencana kerja PHA | 3 Dokumen | 250,000,00 0 | 3 Dokumen | 250,000,00 0 | 3 Dokumen | 250,000,000 | 3 Dokumen | 250,000,000 | 3 Dokumen | 250,000,000 | 3 Dokumen | 250,000,000 |
| | | | TOTAL KEBUTUHAN ANGGARAN | | | 9,495,425,0 00 | 0 | 9,744,100,0 00 | | 10,097,100, 000 | | 10,789,100, 000 | | 11,464,100, 000 | | 11,464,100, 000 |

Keterangan: Rincian indikator program/kegiatan dan usulan pagu anggaran dapat berubah sesuai kebutuhan setiap tahun.

Pada tanggal 18 Januari 2021, dilaksanakan rapat pembahasan tindaklanjut dari rapat sebelumnya tentang Reviu Rencana Strategis Dinas PPPA Kota Bekasi disesuaikan dengan Rancangan Awal Revisi RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023 yang telah dilaksanakan pada tanggal 4 Januari 2021. Berdasarkan Berita Acara Nomor: 050/01-DPPPA.Set telah dilakukan perubahan tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anal (DPPPA) Kota Bekasi yang telah disampaikan sebelumnya pada BAB IV dan berdasarkan Berita Acara Nomor: 050/09-DPPPA.Set tentang Perubahan Indikator Program Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi.

Perubahan – perubahan tersebut dilakukan dalam rangka penyesuaian terhadap Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kalisifikai, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018–2023 yang ditetapkan pada tanggal 16 Maret 2021. Berikut perubahan Program dan Indikator Program pada Dinas PPPA Kota Bekasi:

Tabel 6.2

Reviu Program dan Indikator Program DPPPA Kota Bekasi

| NO. | PROGRAM RPJMD TAHUN 2018-2023 | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | PROGRAM RANCANGAN AWAL REVISI RPJMD TAHUN 2018-2023 | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | CATATAN REVIU |
|-----|---|--|---|--|--|
| 1 | Program Peningkatan Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan | Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan | Program Perlindungan Khusus Perempuan | Persentase Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan | Dengan adanya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Kalisifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah maka Program dianggap sudah tidak relevan lagi untuk digunakan maka Program Peningkatan Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak |
| | Khusus Anak | Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap anak | Program Perlindungan Khusus Anak | Persentase Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak | diganti dengan "Program Perlindungan Khusus Perempuan" dan "Program Perlindungan Khusus Anak" sedangkan Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Dan Pemenuhan Hak Anak diganti dengan "Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan " dan "Program |
| 2 | Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Dan Pemenuhan Hak Anak | Persentase Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan | Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan | Persentase Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan | Pemenuhan Hak Anak" Namun untuk Indikator Kinerja Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan tidak dirubah karena masih relevan untuk digunakan, akan tetapi untuk Program Pemenuhan Hak Anak, indikator kinerjanya diganti |
| | | Tingkat Capaian Kota Layak Anak | Program Pemenuhan Hak Anak | Persentase peningkatan pemenuhan 5 klaster KLA | dengan "Persentase peningkatan pemenuhan 5 klaster KLA" berdasarkan hasil konsultasi, koordinasi dan asistensi dengan bagian Tata Pemerintahan Sekretaris Daerah Kota Bekasi serta Bidang PMM dan AP4EP Bappelitbangda Kota Bekasi |

Dengan adanya reviu tujuan, sasaran, program dan indikator program maka perlu adanya penyesuaian terhadap kegiatan dan indikator kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 6.3.
Penyesuaian Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan
Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi
Tahun 2018-2023

| TUJUAN | SASARAN | KODE | PROGRAM / | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, | TAHU | N 2019 | TAHU | N 2020 | ТАН | JN 2021 | ТАН | JN 2022 | ТАН | JN 2023 | akhir pe Renstra | Kinerja pada riode Reviu Perangkat nerah |
|--|--|----------|--|---|------------|--------------------|------------|--------------------|--------|----------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|---------------------|---|
| TOJOAN | SASARAN | REKENING | KEGIATAN | Program(out come) dan Kegiatan (output) | TAR GET | JUML AH PAGU | TAR GET | JUML AH PAGU | TARGET | JUMLAH PAGU | TARGET | JUMLAH PAGU | TARGET | JUMLAH PAGU | TARGET | JUMLAH PAGU |
| | | | BLPU | | | | | | | 9,285,751,0 00.00 | | 10,968,199, 000 | | 12,731,053, 000 | | 12,731,053, 000 |
| | Meningka | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Optimalisasi pengembang an sisem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | | | | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | |
| Meningka tkan kualitas pelayana n publik | tnya kualitas pelayana n publik yang | | | Optimalisasi pelayanan administrasi perkantoran | | | | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | |
| | akuntabe I | | | Optimalisasi peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | | | | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | |
| | | | | Optimalisasi pelayanan administrasi perkantoran | | | | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | |

| | | Optimalisasi peningkatan sarana dan prasarana aparatur | | | | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | |
|---------------------|---|--|---|---|---|---|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 2.08.01.2. 01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | |
| 2.08.01.2.0 1.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Lakip, Renstra, Renja, Laporan Evaluasi Kinerja, Perkin) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 Dokum en | 10,000,000 | 5 Dokum en | 15,000,000 | 5 Dokum en | 20,000,000 | 5 Dokum en | 20,000,000 |
| 2.08.01.2. 02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase pemenuhan gaji dan tunjangan ASN | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | |
| 2.08.01.2.0 2.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terpenuhi | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 7,422,347,00 0 | 100 % | 8,535,699,00 0 | 100 % | 9,816,053,00 0 | 100 % | 9,816,053,00 0 |
| 2.08.01.2.0 2.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD | Jumlah laporan Keuangan per bulannya | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 Doku men | 10,000,000 | 12 Doku men | 15,000,000 | 12 Doku men | 20,000,000 | 12 Doku men | 20,000,000 |
| 2.08.01.2.0 2.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 Dokumen | 10,000,000 | 1 Dokumen | 15,000,000 | 1 Dokumen | 20,000,000 | 1 Dokumen | 20,000,000 |
| 2.08.01.2. 05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase terpenuhiny a pendidikan dan pelatihan pegawai | | | | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | |

| 2.08.01.2.0 5.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | jumlah aparatur yang melakukan pendidikan dan pelatihan | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 50,000,000 | 100% | 60,000,000 | 100% | 75,000,000 | 100% | 75,000,000 |
|---------------------|---|--|---|---|---|---|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|
| 2.08.01.2. 06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase penyediaan pelayanan administrasi perkantoran | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | |
| 2.08.01.2.0 6.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen listrik yang diadakan | | | | | 7 Unit | 12,000,000 | 7 Unit | 17,500,000 | 7 Unit | 25,000,000 | 7 Unit | 25,000,000 |
| 2.08.01.2.0 6.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Pengadaan ATK, Toner Printer, seragam PDH ASN dan Non ASN serta Seragam dan perlengkapa n olahraga | 0 | 0 | 0 | 0 | | 141,500,000 | | 500,000,000 | | 750,000,000 | | 750,000,000 |
| | Penyediaan Cetakan dan Penggandaan | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 100,000,000 | | 125,000,000 | | 150,000,000 | | 150,000,000 |
| 2.08.01.2.0 6.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Persentase bahan bacaan yang disediakan | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 30,000,000 | 100% | 35,000,000 | 100% | 40,000,000 | 100% | 40,000,000 |
| 2.08.01.2.0 6.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Persentase pegawai yang melakukan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | | | | | 100% | 350,000,000 | 100% | 400,000,000 | 100% | 450,000,000 | 100% | 450,000,000 |
| 2.08.01.2. 08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | |
| 2.08.01.2.0 8.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Terpenuhiny a Tenaga/Jasa Pelayanan Umum | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 822,904,000 | 100 % | 900,000,000 | 100 % | 950,000,000 | 100 % | 950,000,000 |

| | | | | Kantor | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|---------------------|--|---|-----|---|-----|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.08.01.2.0 8.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah rekening telepon, air dan listrik yang dipenuhi | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 Rek/ Bulan | 40,000,000 | 156 Rek/ Bulan | 50,000,000 | 156 Rek/ Bulan | 65,000,000 | 156 Rek/ Bulan | 65,000,000 |
| | | 2.08.01.2. 09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | |
| | | 2.08.01.2.0 9.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Persentase kendaraan dinas/operas ional yang terpelihara | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 257,000,000 | 100% | 300,000,000 | 100% | 350,000,000 | 100% | 350,000,000 |
| | | | Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya | Terpenuhiny a Pemeliharaa n Peralatan dan mesin lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 30,000,000 | 100% | 35,000,000 | 100% | 40,000,000 | 100% | 40,000,000 |
| | | | BLU | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 6,419,900,0 00 | | 10,290,500, 000 | | 10,586,000, 000 | | 10,586,000, 000 |
| Mewujud kan perempu an dan | Meningka tnya peran | 2.08.02 | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan | 49% | 0 | 49% | 0 | 49.90% | 2,746,500,0 00 | 49.90% | 3,900,000,0 00 | 49.90% | 3,125,000,0 00 | 49.90% | 3,125,000,0 00 |
| anak yang berkualit as | perempu an dalam pembang unan | 2.08.02.2.0 | Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | 2.08.02.2.0 1.01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi | Pembuatan Perda Pengarusuta maan Gender (PUG) Kota Bekasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 Dokumen | 750,000,000 | 1 Dokumen | 750,000,000 | - | - | - | - |

| | | Pembuatan Perda Pemberdaya an dan Perlindungan Perempuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | | | | | |
|---------------------|---|---|---|---|---|---|--------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-----|
| | | Pembuatan Perda Perlindungan Khusus Anak | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | | | | | |
| 2.08.02.2.0 1.03 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG | Lomba Anugerah Parahita Ekapraya (APE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 Event | 250,000,000 | ı | - | - | |
| | | pelatihan pprg | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 keg | 100,000,000 | 1 keg | 250,000,000 | 1 keg | 275,000,000 | 1 keg | 275 |
| 2.08.02.2.0 1.04 | Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG | rapat koordinasi Pokja PUG | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 kali | | 3 kali | | 3 kali | | 3 kali | |
| | | rapat koordinasi forum PUSPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 Kali | | 3 Kali | | 3 Kali | | 3 Kali | |
| 2.08.02.2.0 | Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 2.08.02.2.0 2.01 | | Pembentuka n Kelompok Pekka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 Kelompok | 300,000,000 | 1 Kelompok | 350,000,000 | 1 Kelompok | 350 |
| | Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga | pelatihan membuat Kue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 kegiatan | | 1 kegiatan | | 1 kegiatan | |
| | Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan | Pelatihan Membuat hantaran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 kegiatan | | 1 kegiatan | | 1 kegiatan | |
| | Kewenangan Provinsi | Pelatihan membuat Aksesoris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 kegiatan | | 1 kegiatan | | 1 kegiatan | |
| | | Pembinaan Pelaku Usaha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 kegiatan | | 1 kegiatan | | 1 kegiatan | |
| 2.08.02.2.0 2.02 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan | Pertemuan DWP | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 Kali | 646,500,000 | 11 Kali | 600,000,000 | 11 Kali | 650,000,000 | 11 Kali | 650 |
| | Peningkatan Partisipasi Perempuan | Pertemuan GOW | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 kali | | 11 kali | | 11 kali | | 11 kali | |
| | dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi | Pengajian DWP | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 Kali | | 11 Kali | | 11 Kali | | 11 Kali | |

| | | Lomba Perempuan Inspiratif | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 Keg | | 1 Keg | | 1 Keg | | 1 Keg | |
|---------------------|--|---|---|---|---|---|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|
| | | Seminar dalam Rangka Hari Kartini | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 Keg | | 1 Keg | | 1 Keg | | 1 Keg | |
| | | Seminar dalam Rangka Hari Ibu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 keg | | 1 keg | | 1 keg | | 1 keg | |
| | | Seminar perempuan Politik | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 Kali | | 2 Kali | | 2 Kali | | 2 Kali | |
| | | Pertemuan sekoper cinta | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 kali | | 12 kali | | 12 kali | | 12 kali | |
| | | Sosialisasi Sekoper Cinta | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 Kecamata n | | 1 Kecamata n | | 1 Kecamata n | | 1 Kecamata n | |
| | | Wisuda Sekoper Cinta | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 Keg | | 1 Keg | | 1 Keg | | 1 Keg | |
| | | TOT Sekoper Cinta | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 keg | | 1 keg | | 1 keg | | 1 keg | |
| | | Bantuan Operasional Kegiatan PIAD (Persatuan Istri Anggota Dewan) Kota Bekasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 Tahun | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.08.02.2.0 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 2.08.02.2.0 3.01 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan | Pembentuka n PUSPAGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 keg | 100,000,000 | 1 keg | 150,000,000 | 1 keg | 200,000,000 | 1 keg | 200,000,000 |
| | kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan | Pembinaan PUSPAGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 keg | | 1 keg | | 1 keg | | 1 keg | |
| | Permberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Pendataan IRT dan Pelaku Usaha Perempuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 keg | 250,000,000 | 1 keg | 250,000,000 | 1 keg | 250,000,000 |

| | | Monitoring dan Evaluasi Pelaku Usaha Perempuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 keg | | 1 keg | | 1 keg | |
|--------------------|---|---|---|---|---|---|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 2.08.02.2. 3.02 | | Operasional Pengurus TP.PKK | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 bulan | 1,150,000,00 0 |
| | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan | Tersusunnya laporan Pelaksanaan Kegiatan PKK Tahun 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 dok | | 1 dok | | 1 dok | | 1 dok | |
| | Kewenangan Kabupaten/Kota | Penyusunan Rencana Kegiatan PKK Tahun 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 dok | | 1 dok | | 1 dok | | 1 dok | |
| | | Pertemuan Rutin TP. PKK | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 kali | | 11 kali | | 11 kali | | 11 kali | |
| | | Pengajian Rutin TP.PKK | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 Kali | | 11 Kali | | 11 Kali | | 11 Kali | |
| İ | | Jumlah Lomba PKK | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 lomba | | 3 lomba | | 3 lomba | | 3 lomba | |
| | | Sosialisasi, pembinaan dan bina wilayah | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 kali | | 1 kali | | 1 kali | | 1 kali | |
| | | Pelatihan Keterampilan bagi KK Binaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 KK | | 100 KK | | 100 KK | | 100 KK | |
| | | Tersediannya Perlengkapa n Penunjang Pelatihan Keterampilan | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 unit | | 72 unit | | 72 unit | | 72 unit | |
| | | Pelatihan (TOT) keterampilan bagi kader P2WKSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 Pelatihan | | 5 Pelatihan | | 5 Pelatihan | | 5 Pelatihan | |
| | | Whorkshop Keterampilan dasar dan Wirausaha | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 lokasi | | 1 lokasi | | 1 lokasi | | 1 lokasi | |
| | | Sosialisasi bagi 100 KK Binaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 KK | | 100 KK | | 100 KK | | 100 KK | |
| | | Lomba Posyandu Tk. Kota dan Tk. Provinsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 Lomba | 200,000,000 | 2 Lomba | 250,000,000 | 2 Lomba | 250,000,000 |

| | | | Pelatihan PKP Kota, kecamatan dan kelurahan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 kegiatan | | 1 kegiatan | | 1 kegiatan | |
|-------------------------------------|---------------------|--|--|------|---|------|---|----------|--------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | | Monitoring dan Evaluasi Posyandu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 Kegiatan | | 1 Kegiatan | | 1 Kegiatan | |
| Meningka | 2.08.03 | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 550,000,000 | 100% | 1,550,000,0 00 | 100% | 1,750,000,0 00 | 100% | 1,750,000,0 00 |
| tnya perlindun gan terhadap perempu | 2.08.03.2. 01 | Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| an | 2.08.03.2.0 1.02 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Terlaksanany a Pendamping an Kasus Kekerasan terhadap Perempuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 Kasus | 300,000,000 .00 | 65 Kasus | 400,000,000 | 65 Kasus | 400,000,000 | 65 Kasus | 400,000,000 |
| | | | Terlaksanany a Pelatihan Penanganan Kekerasan Perempuan bagi Lembaga Masyarakat Peduli terhadap Perempuan | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 56 Kelurahan | 400,000,000 | 56 Kelurahan | 500,000,000 | 56 Kelurahan | 500,000,000 |
| | | | Terlaksanany a Monitoring dan evaluasi Kegiatan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 12 Kecamata n | | 12 Kecamata n | | 12 Kecamata n | |
| | 2.08.03.2. 03 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |

| | 2.08.03.2.0 3.01 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | Tersedianya Rumah Aman untuk Perlindungan Korban Kasus Kekerasan terhadap Perempuan | | | | | 1 Unit | 250,000,000 .00 |
|-----------------------------------|---------------------|--|---|---|---|-----|---|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| | 2.08.03.2.0 2.01 | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | Terpenuhiny a Operasional UPT PPA dalam Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan Persentase | | | | | | | 2 Unit | 500,000,000 | 2 Unit | 600,000,000 | 2 Unit | 600,000,000 |
| Meningka | 2.08.06 | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | peningkatan pemenuhan 5 klaster KLA | 0 | 0 | 69% | 0 | 73% | 1,520,000,0 00 | 76% | 1,690,500,0 00 | 79% | 1,911,000,0 00 | 79% | 1,911,000,0 00 |
| tnya pemenuh an hak anak | 2.08.06.2.0 1 | Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | 2.08.06.2.0 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak | Terlaksanany a Monitoring dan Evaluasi Kota Layak Anak | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 Kecam atan | 620,000,000 | 12 Kecam atan | 713,000,000 | 12 Kecam atan | 806,000,000 | 12 Kecam atan | 806,000,000 |
| | | pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | Terlaksanany a Pelatihan Konvensi Hak Anak Bagi Sekolah Ramah Anak dan Puskesmas Ramah Anak | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 Oran g | | 200 Oran g | | 250 Oran g | | 250 Oran g | |
| | | | Terlaksanany a Peringatan Hari Anak Nasional Tingkat Kota Bekasi Tahun 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 Oran g | | 600 Oran g | | 700 Oran g | | 700 Oran g | |
| | | | Terselenggar anya Lomba Forum Anak | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 Event | | 1 Event | | 1 Event | | 1 Event | |

| | | Terselenggar anya Lomba Kecamatan Layak Anak Terselenggar anya Lomba Puskesmas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 Event | | 1 Event | | 1 Event | | 1 Event | |
|---------------------|---|--|---|---|---|---|---------------|-------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|
| | | Ramah Anak Terselenggar anya Lomba Rumah Pintar KLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 Event | | 1 Event | | 1 Event | | 1 Event | |
| | | Terselenggar anya Lomba Sekolah Ramah Anak | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 Event | | 1 Event | | 1 Event | | 1 Event | |
| | | Tersusunnya Pelaporan Kota Layak Anak Tahun 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 Dokum en | | 1 Dokum en | | 1 Dokum en | | 1 Dokum en | |
| 2.08.06.2.0 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 2.08.06.2.0 2.01 | | Terfasilitasin ya Perbaikan Sarana Ruang Kreativitas Anak di Rumah Pintar | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 Lokasi | 800,000,000 | 2 Lokasi | 862,500,000 .00 | 3 Lokasi | 975,000,000 .00 | 3 Lokasi | 975,000,000 .00 |
| | Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Tersedianya Prasarana Sekretariat Pendukung Forum Anak Tingkat Kota Bekasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 Lokasi | | 1 Lokasi | | 1 Lokasi | | 1 Lokasi | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Rumah Pintar | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 Lokasi | | 2 Lokasi | | 3 Lokasi | | 3 Lokasi | |
| | | Tersedianya Sarana Pendukung | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 Lokasi | | 2 Lokasi | | 2 Lokasi | | 2 Lokasi | |

| | | | Kampung Ramah Anak Tersedianya Sarana, Prasarana dan Biaya Operasional Tempat | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 Bulan | | 12 Bulan | | 12 Bulan | | 12 Bulan | |
|--|---------------------|--|--|------|---|---|---|------------------|----------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------|
| | 2.08.06.2.0 2.03 | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Penitipan Anak Terlaksanany a Pembekalan Bagi Pengurus Forum Anak se-kota Bekasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 Orang | 100,000,000 | 200 Oran g | 115,000,000 | 250 Oran g | 130,000,000 | 250 Oran g | 130,000,000 |
| | 2.08.07 | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | Persentase penanganan kasus terhadap anak | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | 1,603,400,0 00.00 | 100% | 3,150,000,0 00 | 100% | 3,800,000,0 00 | 100% | 3,800,000,0 |
| Meningka tnya perlindun gan terhadap | 2.08.07.2. 01 | Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| anak | 2.08.07.2.0 1.01 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan | Terlaksanany a Pendamping an dan Penanganan Kasus Permasalaha n Anak | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 Kecam atan | 400,000,000 .00 | 12 Kecam atan | 500,000,000 | 12 Kecam atan | 600,000,000 | 12 Kecam atan | 600,000,000 |
| | | Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Terlaksanany a Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 Sekola h | | 25 sekolah | | 30 sekolah | | 30 sekolah | |
| | 2.08.07.2. 02 | Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |

| | Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|--|---|---|---|---|-----------|--------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|--------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.08.07.2.0 2.01 | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak | Terlaksanany a Pendamping an dan Penanganan Kasus Permasalaha n Anak | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 Kasus | 450,000,000 .00 | 145 Kasus | 550,000,000 | 145 Kasus | 600,000,000 | 145 Kasus | 600,000,000 |
| | yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pendamping an Kasus Anak Oleh Pengacara | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 Kasus | | 20 Kasus | | 20 Kasus | | 20 Kasus | |
| | | Pendamping an Kasus Anak oleh Psikolog | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 Kasus | | 30 Kasus | | 40 Kasus | | 40 Kasus | |
| | | Terpenuhiny a Psikolog Telepon Pengaduan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 Orang | | 2 Orang | | 2 Orang | | 2 Orang | |
| | | Terpenuhiny a operasional UPTD PPA dalam penanganan khusus Anak | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 2 Unit | 500,000,000 | 2 Unit | 600,000,000 | 2 Unit | 600,000,000 |
| 2.08.07.2.0 3.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga Penyedia Layanan Anak yang memerlukan | Terlaksanany a pelatihan penanganan kekerasan anak bagi SDM Lembaga Masyarakat yang peduli terhadap anak | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 56 Kelurahan | 400,000,000 | 56 Kelurahan | 500,000,000 | 56 Kelurahan | 500,000,000 .00 |
| | Perlindungan Khusus Tk. Daerah Kab/Kota | Terlaksanany a monitoring & evaluasi kegiatan penanganan kekerasan anak | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 12 Kecamata n | | 12 Kecamata n | | 12 Kecamata n | |

| 2.02 | yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota | a operasional kpad | 0 | 0 | 0 | 0 | Lembaga | 15,705,651, | Lembaga | 21,258,699, | Lembaga | 23,317,053, | Lembaga | 23,317,053, |
|-------------|--|-----------------------|---|---|---|---|---------|-------------|---------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|
| 2.08.07.2.0 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak | Terpenuhiny | | | | | 1 | 753,400,000 | 1 | 1,200,000,00 | 1 | 1,500,000,00 | 1 | 1,500,000,00 |

BAB VII

Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator dan target kinerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi memiliki kontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi. Dalam pembahasannya nanti akan diuraikan definisi operasional dan formula perhitungan dari indikator kinerja utama serta indikator dari program dan kegiatan.

Uraian kinerja ini bertujuan untuk menjaga konsistensi perangkat daerah dalam melakukan pengukuran kinerja. Dengan keakuratan formula perhitungan tersebut menjadikan penilaian kinerja menjadi lebih tepat, yang ujungnya akan berimbas pada tajamnya analisa keberhasilan atau kegagalan sebuah kinerja. Hasil analisa merupakan bahan bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindunga Anak (DPPPA) Kota Bekasi untuk melakukan evaluasi terhadap tugas pokok dan fungsinya.

Adapun definisi operasional dan formula perhitungan terhadap Indikator Kinerja Utama adalah sebagaimana terdapat dalam *Tabel 7.1*. Sedangkan untuk Indikator Program dan Kegiatan tertuang dalam *Tabel 7.2*.

Tabel 7.1 Formula Perhitungan Indikator Kinerja Utama

| NO | INDIKATOR | | PENJELASAN | PENANGGUNG | SUMBER |
|----|--|---|--|---|---|
| NO | KINERJA UTAMA | ALASAN | FORMULASI / CARA PENGUKURAN | JAWAB | DATA |
| 1 | Predikat Anugerah Parahita Ekapraya | Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor : SE46/MPP-PA/11/2012 tentang Patunjuk Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender | Pemenuhan indikator kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan indikator hasil pelaksanaan Monev dalam prasyarat APE | Bidang Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan Dan Kualitas Keluarga | Dinas Pemberdayaan |
| 2 | Rasio kekerasan terhadap perempuan dan TPPO | Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024 | Jumlah kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO X 100.000 Jumlah perempuan diatas usia 18 tahun | Bidang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak | Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) |
| 3 | Predikat Kota Layak Anak | Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak | Pemenuhan 6 indikator kelembagaan dan 25 indikator subtansi yang dikelompokkan dalam 5 klaster hak anak | Bidang Pemenuhan Hak Anak | Dinas Pemberdayaan |
| 4 | Persentase Penurunan Tindak Kekerasan Terhadap Anak | Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024 | Jumlah kasus kekerasan terhadap anak X 100% Jumlah anak dibawah usia 18 tahun | Bidang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak | Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) |
| 5 | Nilai AKIP | Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP | Pemenuhan 5 komponen penilaian AKIP | Sekretariat | Dinas Pemberdayaan Perempuan |
| 6 | Nilai IKM | Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang SKM | Total nilai persepsi per unsur x nilai penimbang Total unsur yang terisi | | Dan Perlindungan Anak (DPPPA) |

Tabel 7.2

Indikator Program Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

| THUMAN | CACADAN | INDIVATOR CACARAN | DDOODAM | INDIVATOR PROCRAM | TARGET | KINERJA T | UJUAN/SAS | ARAN PAD | A TAHUN |
|---|---|--|---|--|--------|-----------|-----------|----------|---------|
| TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | PROGRAM | INDIKATOR PROGRAM | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Mewujudkan perempuan dan anak yang berkualitas | Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan | Predikat Anugerah Parahita Ekapraya | Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan | Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan | 49% | 49% | 49.90% | 49.90% | 49.90% |
| berndamas | Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan | Rasio kekerasan terhadap perempuan dan TPPO | Program Perlindungan Perempuan | Persentase penanganan kasus terhadap perempuan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | Meningkatnya pemenuhan hak anak | Predikat Kota Layak Anak | Program Pemenuhan Hak Anak | Persentase peningkatan pemenuhan 5 klaster KLA | - | 69% | 73% | 76% | 79% |
| | Meningkatnya perlindungan terhadap anak | Persentase Penurunan Tindak Kekerasan Terhadap Anak | Program Perlindungan Khusus Anak | Persentase penanganan kasus terhadap anak | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Meningkatkan kualitas pelayanan publik | Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang akuntabel | Nilai AKIP Nilai IKM | Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Optimalisasi pengembangan sisem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | | | Optimalisasi pelayanan administrasi perkantoran | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | | | Optimalisasi peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | | | | | |
| | | | | Optimalisasi pelayanan administrasi perkantoran | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | | | Optimalisasi peningkatan sarana dan prasarana aparatur | | | | | |



Reviu Rencana Strategis (Reviu Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi Tahun 2018-2023 ini, diharapkan dapat dipakai sebagai acuan dalam menyusun dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bekasidalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang (2018-2023).

Reviu Rencana Strategis (Reviu Renstra) Reviu Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasipada akhirnya nanti akan diukur tingkat pencapaiannya di masa mendatang secara periodik/ setiap tahun sebagai bahan evaluasi kinerja kelembagaan, di dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi.

Reviu Rencana Strategis (Reviu Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota BekasiTahun 2018-2023, merupakan arahan makro bagi pelaksanaan pembangunan pemberdayaan masyarakat jangka menengah yang bersifat elastis terhadap perubahan sesuai dengan dinamika kehidupan sosial masyarakat. Secara operasional Reviu Rencana Strategis (Reviu Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota BekasiTahun 2018-2023 akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Tahunan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi.

Mengingat perubahan lingkungan yang sangat kompleks, pesat, dan tidak menentu, maka selama kurun waktu berlakunya Reviu Rencana Strategis ini, dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian- penyesuaian seperlunya sebagaimana Reviu Rencana Strategis (Reviu Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi sebelumnya.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam Reviu Rencana Strategis (Reviu Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasiini, diucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya dan semoga upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasidapat dilaksanakan dan mencapai tujuan dengan lebih terarah, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bekasi, 25 Maret 2021

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi

H. MAKBULLAH, M.Si

Pembina Utama Muda

DPPPA

NIP. 19620731 198903 1 004